

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Kabupaten Grobogan Tahun 2020



Hj. Sri Sumarni, S.H, M.M
Bupati Grobogan



Jl. Gatot Subroto Nomor 6 Telp. 0292-421040 Fax. 0292-421060
Purwodadi Grobogan 58111 <http://www.grobogan.go.id>



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
INSPEKTORAT**

Jl. Jenderal S. Parman No. 38 B Telp. (0292) 421190 Fax. (0292) 421060
PURWODADI 58111 Email: inspektorat.grobogan@gmail.com

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk Tahun Anggaran 2020, sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Purwodadi, 18 Maret 2021



**INSPEKTUR KABUPATEN
GROBOGAN**
MOCH. SUSILO, S.H., M.M., CFA
Pembina Utama Muda/IV C
NIP. 19650908 199103 1 005

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan Rakhmat, Berkah, Ridho, serta berbagai Karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Grobogan Tahun 2020 dapat terselesaikan.

Laporan ini merupakan visualisasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Grobogan yang menggambarkan capaian hasil kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan pada tahun 2020, melalui penyelenggaraan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2016–2021.

Kami menyadari bahwa kinerja dan akuntabilitas kinerja ini masih belum sempurna, oleh karena itu kritik, saran dan masukan semua pihak sangat diharapkan, demi perbaikan kinerja dan sistem

akuntabilitas kinerja ke depan yang lebih baik. Selanjutnya ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kerja sama selama ini.

Laporan kinerja diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi yang konstruktif baik dalam perbaikan pelaksanaan pekerjaan maupun dalam penetapan target kinerja sesuai dengan arah perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam upaya peningkatan manajemen kinerja yang berorientasi pada hasil dalam rangka menyukseskan tercapainya pembangunan daerah khususnya peningkatan pelayanan publik pada penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Grobogan yang semakin membaik di masa yang akan datang.

Akhirnya, besar harapan kami agar cita-cita bersama segenap unsur masyarakat dan penyelenggara Pemerintah Kabupaten Grobogan dapat segera terwujud. Semoga upaya kita bersama mendapatkan Rahmad, Hidayah dan Ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Aamiin

Wabillahi taufiq wal hidayah,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Purwodadi, 18 Maret 2021

BUPATI GROBOGAN

SRI SUMARNI, S.H, M.M



IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, yang mana pemerintah daerah melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik berdasarkan perencanaan kinerja yang telah ditetapkan dan perjanjian kinerja yang telah disusun. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan, sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan tahun 2020 merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisis dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten

Grobogan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah yang dicita-citakan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 9 tujuan dengan dan 21 sasaran, disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari 9 (sembilan) tujuan RPJMD, sebanyak 7 (tujuh) tujuan berkinerja sangat tinggi dan 2 (dua) tujuan berkinerja tinggi. Kinerja tinggi yaitu pada tujuan ke-2 “Meningkatkan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan” dan tujuan ke-3 “Menumbuhkembangkan usaha ekonomi masyarakat di sektor UMKM, industri dan perdagangan, serta mewujudkan daya saing pariwisata” dengan realisasi kinerja masing-masing sebesar 77,55% dan 88,13%. Terjadi peningkatan dari tahun 2019 yang lalu, yang mana masih dijumpai 2 (dua) tujuan dengan capaian kerja sangat rendah yaitu tujuan ke-2 dan ke-5.
2. Sebanyak 21 (dua puluh satu) sasaran RPJMD, yang terdiri dari 37 indikator menunjukkan kinerja sangat tinggi sebanyak 20 (dua puluh) sasaran (95,24%) dan ditemukan sasaran sangat rendah sebanyak satu sasaran (4,67%). Kinerja sangat rendah terjadi pada sasaran 12 yaitu kinerja sektor ketenagakerjaan dengan indikator kinerja persentase penempatan tenaga kerja yang hanya terealisasi sebesar 39,64%. Rata-rata capaian kinerja per indikator sasaran sebesar 118,86%, sedangkan rata-rata capaian kinerja sasaran dari 21 sasaran sebesar 114,59%.
3. Tingkat efisiensi dari sembilan tujuan, diketahui sebanyak enam kinerja tujuan (66,67%) yang efisien dan tiga kinerja tujuan (33,33%) tidak efisien. Sedangkan tingkat efisiensi dari 21 sasaran, diketahui sebanyak 17 (tujuh belas) kinerja sasaran (80,95%) efisien dan empat (19,05%) kinerja sasaran tidak efisien. Hal ini menunjukkan peningkatan bila dibanding capaian

tahun 2019 dengan ditemukan sebanyak lima (23,80%) kinerja sasaran tidak efisien.

4. Adapun efisiensi yang berhasil dilakukan mencapai Rp 38.301.004.045,00 (Tiga puluh delapan milyar tiga ratus satu juta empat ribu empat puluh lima rupiah) atau sebesar 6,24% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 613.783.624.367,00 (Enam ratus tiga belas milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah). Anggaran tersebut untuk membiayai 84 (delapan puluh empat) program prioritas dari 138 (seratus tiga puluh delapan) program yang ada. Efisiensi yang dilakukan pada tahun 2020 lebih efektif (58,20%) dibandingkan tahun 2019, yang mana anggaran yang tidak terealisasi mencapai sebesar Rp 65.585.466.960,00 (Enam puluh lima milyar lima ratus delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah). Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran dalam manajemen kinerja.
5. Pada tahun 2020, dengan mewabahnya *Covid-19*, Kabupaten Grobogan melaksanakan *refocussing* anggaran dalam rangka menanggulangi dan kesiapsiagaan *Covid-19*. Anggaran yang telah *direfocussing* sebesar Rp 20.437.021.028,00 (Dua puluh milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta dua puluh satu ribu dua puluh delapan rupiah) atau sebesar 3,22% dari anggaran belanja langsung yang ditetapkan dalam APBD tahun 2020 yang mencapai Rp 634.220.645.395,00 (Enam ratus tiga puluh empat milyar dua ratus dua puluh juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum diumumkan sampai

laporan kinerja ini disusun. Hasil evaluasi tahun 2019 yang lalu menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Grobogan memperoleh nilai **60,87** atau predikat **B**. Penilaian tersebut menggambarkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Grobogan sudah menunjukkan hasil yang baik, namun masih memerlukan perbaikan. Adapun hasil evaluasi penyelenggaraan SAKIP Pemerintah Kabupaten Grobogan tahun 2015–2019 adalah sebagai berikut:

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	16,64	17,48	16,32	18,52	20,62
2.	Pengukuran Kinerja	25,00	9,86	11,00	13,10	14,31	16,57
3.	Pelaporan Kinerja	5,00	9,47	9,65	9,22	9,26	9,36
4.	Evaluasi Internal	10,00	5,21	4,99	3,30	5,26	6,06
5.	Capaian Kinerja	20,00	8,98	7,83	10,12	9,67	8,26
Nilai Hasil Evaluasi		100,00	50,16	50,95	52,06	57,43	60,87
Kenaikan			1,39	0,79	1,11	5,37	3,44
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			CC	CC	CC	CC	B

Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2019 yang lalu, dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja, Kabupaten Grobogan telah menindaklanjuti 6 (enam) rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan diimplementasikan pada tahun 2020.

Hasil pengukuran kinerja merupakan bagian dari perbaikan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja. Hasil evaluasi capaian kinerja sangat penting dan akan dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah pada tahun mendatang. Pada akhirnya upaya perbaikan kinerja terus dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Grobogan.



Semoga upaya kita mendapatkan Rahmad, Hidayah dan Ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Aamiin

Purwodadi, 18 Maret 2021

BUPATI GROBOGAN

SRI SUMARNI, S.H, M.M



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN TELAH DIREVIU.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum.....	4
C. Potensi Daerah Kabupaten Grobogan	5
D. Kewenangan Urusan Pemerintahan	12
E. Perangkat Daerah.....	14
F. Sumber Daya Aparatur.....	19
G. Sumber Daya Anggaran.....	21
H. Isu-isu Strategis (<i>Strategic Issued</i>)	22
 BAB II PERENCANAAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN	 24
A. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Grobogan	24
B. Tujuan Pembangunan Daerah	26
C. Program Pembangunan Daerah	32
D. Indikator Kinerja Utama (IKU)	38
E. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	39
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 45
A. Pengukuran Kinerja.....	46

B. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan	48
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	59
1. Misi 1.....	59
2. Misi 2.....	70
3. Misi 3.....	78
4. Misi 4.....	84
5. Misi 5.....	91
6. Misi 6.....	97
7. Misi 7.....	109
8. Misi 8.....	114
9. Misi 9.....	118
D. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran.....	124
E. Penghargaan yang Diperoleh Kabupaten Grobogan.....	129
F. Inovasi Kabupaten Grobogan.....	134
 BAB IV PENUTUP.....	 140
A. Kesimpulan.....	140
B. Implementasi Rekomendasi Evaluasi AKIP tahun 2020	143
 DAFTAR LAMPIRAN	
1. BAB V RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 Hasil Reviu Inspektorat,	
2. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabuapten Grobogan.	
3. Perjanjian Kinerja Bupati Grobogan Tahun 2020, dan	
4. Perubahan Perjanjian Kinerja Bupati Grobogan 2020.	

DATAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah Kabupaten Grobogan.....	6
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk dan Sex Ratio Per Kecamatan Kabupaten Grobogan Tahun 2020.....	8
Tabel 1.3 Kepadatan Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2020	9
Tabel 1.4 Struktur Umur Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2020	10
Tabel 1.5 Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020	12
Tabel 1.6 Jumlah PNS pada Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020.....	20
Tabel 1.7 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebelum dan Setelah Perubahan Kabupaten Grobogan Tahun 2020	21
Tabel 2.1 Penjabaran Visi, Tujuan, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2018–2021.....	28
Tabel 2.2 Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2020.....	38
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tujuan/Sasaran Perubahan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2020	41
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja	47
Tabel 3.2 Target dan Realisasi Indikator Tujuan/Sasaran Kabupaten Grobogan Tahun 2020.....	48
Tabel 3.3 Kategori Kinerja Sasaran Kabupaten Grobogan Tahun 2020	53
Tabel 3.4 Persentase Kategori Kinerja Sasaran Kabupaten Grobogan Tahun 2020.....	54
Tabel 3.5 Realisasi Kinerja Tujuan dan Sasaran Kabupaten Grobogan Tahun 2018-2020 Terhadap Target RPJMD Tahun 2021	56
Tabel 3.6 Ketercapaian Kinerja Kinerja Tujuan dan Sasaran Kabupaten Grobogan tahun 2019 dan 2020	58

Tabel 3.7	Target dan Realisasi Tujuan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Bina Marga, Sumber daya Air, Perumahan-Pemukiman, dan Perhubungan	59
Tabel 3.8	Target dan Realisasi Sasaran 1 (Meningkatnya Kualitas Jalan-Jembatan, Sarana Drainase Perkotaan, dan Jaringan Irigasi).....	60
Tabel 3.9	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 1	61
Tabel 3.10	Target dan Realisasi Sasaran 2 (Berkurangnya Kawasan Kumuh, Meningkatkan Cakupan Akses Air Minum dan Sanitasi)	65
Tabel 3.11	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 2	65
Tabel 3.12	Target dan Realisasi Sasaran 3 (Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan)	68
Tabel 3.13	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 3	68
Tabel 3.14	Target dan Realisasi Tujuan Meningkatkan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Ketahanan Pangan	70
Tabel 3.15	Target dan Realisasi Sasaran 4 (Meningkatnya Produksi Pertanian Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan).....	71
Tabel 3.16	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 4	72
Tabel 3.17	Target dan Realisasi Sasaran 5 (Meningkatnya Produksi Perikanan)	74
Tabel 3.18	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 5	75
Tabel 3.19	Target dan Realisasi Sasaran 6 (Meningkatnya Ketahanan Pangan)	76
Tabel 3.20	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 6	76
Tabel 3.21	Target dan Realisasi Tujuan Menumbuhkembangkan Usaha Ekonomi Masyarakat di Sektor UMKM, Industri dan Perdagangan, serta Mewujudkan Daya Saing Pariwisata	79
Tabel 3.22	Target dan Realisasi Sasaran 7 (Perkembangan Industri dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM))	79
Tabel 3.23	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 7	80
Tabel 3.24	Target dan Realisasi Sasaran 8 (Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan dan Pariwisata).....	82

Tabel 3.25	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 8	82
Tabel 3.26	Target dan Realisasi Tujuan Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	84
Tabel 3.27	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Grobogan Tahun 2016—2020	85
Tabel 3.28	Target dan Realisasi Sasaran 9 (Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Menempuh Pendidikan)	86
Tabel 3.29	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 9	87
Tabel 3.30	Target dan Realisasi Sasaran 10 (Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dan Terkendalinya Jumlah Penduduk)	88
Tabel 3.31	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 10	89
Tabel 3.32	Target dan Realisasi Tujuan Meningkatkan Minat dan Realisasi Investasi di Berbagai Sektor Usaha	91
Tabel 3.33	Target dan Realisasi Sasaran 11 (Meningkatnya Realisasi Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan Penanaman Modal)	93
Tabel 3.34	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 11	94
Tabel 3.35	Target dan Realisasi Sasaran 12 (Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja)	96
Tabel 3.36	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 12	96
Tabel 3.37	Target dan Realisasi Tujuan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	98
Tabel 3.38	Target dan Realisasi Sasaran 13 (Meningkatnya Kompetensi dan Kedisiplinan ASN)	98
Tabel 3.39	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 13	99
Tabel 3.40	Target dan Realisasi Sasaran 14 (Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah)	100
Tabel 3.41	Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Grobogan Tahun 2018 dan 2019	102
Tabel 3.42	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 14	104
Tabel 3.43	Target dan Realisasi Sasaran 15 (Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Pemerintah Daerah)	106
Tabel 3.44	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 15	109

Tabel 3.45	Target dan Realisasi Tujuan Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang	110
Tabel 3.46	Target dan Realisasi Sasaran 16 (Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup)	110
Tabel 3.47	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 16	111
Tabel 3.48	Target dan Realisasi Sasaran 17 (Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Rencana Tata Ruang dan Terkendalinya Alih Fungsi Lahan)	112
Tabel 3.49	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 17	113
Tabel 3.50	Target dan Realisasi Tujuan Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama dan Kelestarian Budaya Daerah	114
Tabel 3.51	Target dan Realisasi Sasaran 18 (Meningkatnya pemahaman nilai keagamaan, rasa toleransi dan kerukunan antar umat beragama)	115
Tabel 3.52	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 18	116
Tabel 3.53	Target dan Realisasi Sasaran 19 (Lestarinya Budaya lokal Masyarakat)	117
Tabel 3.54	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 19	117
Tabel 3.55	Target dan Realisasi Tujuan Menurunnya Kemiskinan, Kesenjangan antar Wilayah, Kesenjangan antar Kelompok Pendapatan, dan Meningkatnya Kesetaraan Gender	119
Tabel 3.56	Target dan Realisasi Sasaran 20 (Meningkatnya Perlindungan Sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS))	120
Tabel 3.57	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 20	121
Tabel 3.58	Target dan Realisasi Sasaran 21 (Meningkatnya Pemberdayaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak)	122
Tabel 3.59	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 21	123
Tabel 3.60	Anggaran dan Realisasi Tujuan/Sasaran Strategis Kabupaten Grobogan Tahun 2020	125
Tabel 3.61	Anggaran Penetapan, <i>Refocussing</i> dan Realisasi Tujuan/Sasaran Strategis Kabupaten Grobogan Tahun 2020	127
Tabel 3.62	Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis	127

DATAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1	Peta Kabupaten Grobogan 5
Gambar 1.2	Piramida Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2020 11
Gambar 3.1	Kategori Kinerja Sasaran Kabupaten Grobogan Tahun 2019 dan 2020 55
Gambar 3.2	Perbandingan Ketercapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kabupaten Grobogan Tahun 2019 dan Tahun 2020 58

BAB I

PENDAHULUAN

LKjIP
Kabupaten Grobogan
Tahun 2020



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep akuntabilitas kinerja selalu bermuara pada satu hal, yaitu kinerja. Dalam perjalanannya, organisasi Pemerintah Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang**
- B. Dasar Hukum**
- C. Potensi Daerah**
- D. Kewenangan Urusan**
- E. Perangkat Daerah**
- F. Sumber Daya Aparatur**
- G. Sumber Daya Anggaran**
- H. Isu-isu Strategis**

telah memiliki pengalaman dalam mencapai tujuan, organisasi mengetahui bagaimana program dan aksi yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, namun belum tentu semua upaya yang ditempuh dapat mencapai hasil yang diinginkan secara tepat, efektif dan efisien. Oleh karena itu diperlukan upaya sistematis melalui implementasi

Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pemerintah Daerah. Implementasi SAKIP di Kabupaten Grobogan, menunjukkan progres positif ke arah yang lebih terstruktur dan selaras, walaupun masih dijumpai hal-hal yang harus dibenahi dengan melibatkan seluruh Perangkat Daerah.

Setiap instansi pemerintah mempunyai kewajiban melaporkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaporan kinerja instansi pemerintah selanjutnya diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang secara teknis ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahkan di tingkat Kabupaten telah ditetapkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja. Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam mengimplementasikan SAKIP telah menyusun:



1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Tahun 2016-2021, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2016. Namun demikian, Peraturan Daerah yang ditetapkan pada tanggal 21 September 2016 tersebut masih mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang sudah tidak sesuai dengan ketentuan berlakunya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan tidak memungkinkan untuk dilakukan perubahan Peraturan Daerah. Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 342 bahwa dalam rangka efektivitas,

perubahan RPJPD dan RPJMD tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun dan sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun. Selanjutnya untuk menyesuaikan kondisi tersebut dilakukan Reviu RPJMD oleh Inspektorat Kabupaten Grobogan dan perubahan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

2. Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2020 berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020; dan
3. Perjanjian Kinerja (PK) Bupati Grobogan tahun 2020, yang ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2020 dan dilakukan perubahan PK Bupati tahun 2020 pada tanggal 2 Juni 2020 dikarenakan adanya *refocussing* anggaran.

Demikian pula, pada penyusunan laporan kinerja kinerja termasuk pengukuran kinerja atas rencana kinerja tahun 2020, Kabupaten Grobogan telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah menjadi bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah merupakan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah secara terukur dengan sasaran dan target

kinerja yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban yang disusun secara periodik, akan disajikan dalam buku ini.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950),
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021,

9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, dan
10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

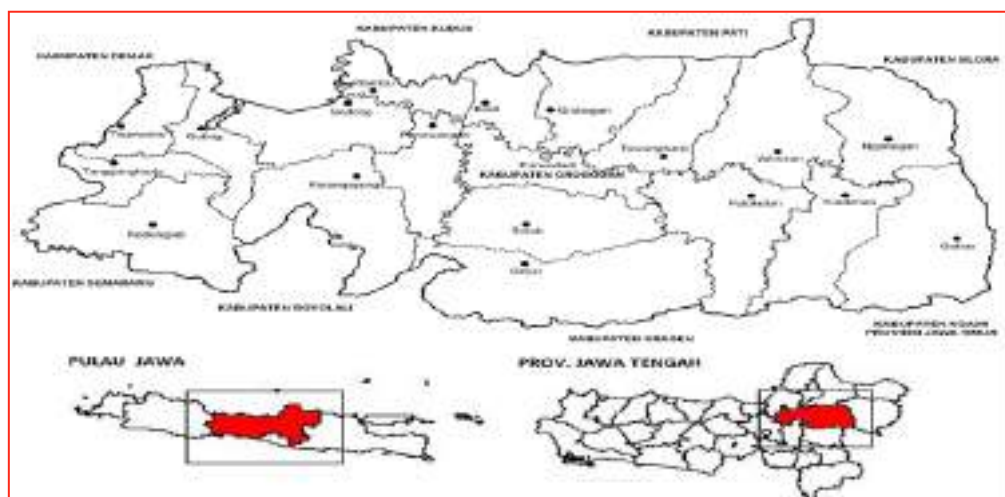
C. Potensi Daerah Kabupaten Grobogan

1. Kondisi Geografi

a. Letak Geografi

Kabupaten Grobogan secara geografis berada di bagian timur dan berada di jalur tengah Provinsi Jawa Tengah, terletak diantara 110°15' BT–111°25' BT dan 7° LS–7°30'LS dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Barat	: Kabupaten Semarang dan Demak.
Sebelah Utara	: Kabupaten Kudus, Pati dan Blora.
Sebelah Timur	: Kabupaten Blora.
Sebelah Selatan	: Kabupaten Ngawi, Sragen, Boyolali, dan Semarang.



Gambar 1.1
Peta Kabupaten Grobogan

b. Luas Wilayah

Berdasarkan Surat Edaran Bupati Grobogan tanggal 30 Desember 2020 Nomor 135.2/314/I/2020 perihal Edaran Luas Wilayah Kabupaten Grobogan, terjadi penambahan dari $\pm 1.975,86 \text{ km}^2$ menjadi $\pm 2.022,25 \text{ Km}^2$, membentang dari arah barat ke timur sepanjang $\pm 83 \text{ km}$ dan dari utara ke selatan $\pm 37 \text{ km}$. Secara administrasi Kabupaten Grobogan terdiri dari 19 kecamatan, 280 desa/kelurahan dan 1.419 dusun/lingkungan, sebagaimana tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah
Kabupaten Grobogan

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Dusun/ Lingkungan	Luas Wilayah (Km^2)
1	Kedungjati	12	58	145,18
2	Karangrayung	19	99	144,16
3	Penawangan	20	73	75,17
4	Toroh	16	120	126,61
5	Geyer	13	102	204,98
6	Pulokulon	13	115	136,84
7	Kradenan	14	77	111,57
8	Gabus	14	96	163,80
9	Ngaringan	12	86	119,06
10	Wirosari	14	65	150,91
11	Tawangharjo	10	59	92,99
12	Grobogan	12	52	104,28
13	Purwodadi	17	107	78,12
14	Brati	9	53	53,65
15	Klambu	9	43	52,31
16	Godong	28	87	92,86
17	Gubug	21	61	65,47
18	Tegowanu	18	48	54,22
19	Tanggunharjo	9	31	50,09
Jumlah		280	1.432	2.022,25

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda

c. Lahan Pertanian

Dari luas wilayah Kabupaten Grobogan $\pm 2.022,25 \text{ Km}^2$ terdiri dari lahan pertanian sawah 41,88% dan 42,05% merupakan lahan pertanian bukan sawah, sehingga lebih dari 83% wilayah Kabupaten Grobogan merupakan lahan pertanian.

d. Keadaan Alam

Kabupaten Grobogan di bagian utara dan selatan memiliki relief daerah pegunungan kapur dan perbukitan serta dataran di bagian tengahnya. Secara topografi kondisi tersebut dapat dikelompokkan menjadi:

- 1) Daerah dataran rendah sampai dengan 50 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan $0-8^\circ$. Dataran ini, sebagian besar berada di Kecamatan Gubug, Tegowanu, Godong, Purwodadi, Grobogan bagian selatan dan Kecamatan Wirosari bagian selatan.
- 2) Daerah perbukitan pada ketinggian antara 50–100 meter di atas permukaan laut, dengan kemiringan antara $8-15^\circ$ dengan topografi berombak hingga bergelombang, meliputi wilayah-wilayah kecamatan yang berada di sebelah utara, seperti Klambu, Brati, Grobogan sebelah utara, dan Wirosari sebelah utara.
- 3) Daerah dataran tinggi pada ketinggian 100–500 meter di atas permukaan laut, dengan kemiringan tanah di atas 15° , meliputi wilayah kecamatan yang berada di sebelah selatan dari wilayah Kabupaten Grobogan.

2. Kondisi Demografi

a. Jumlah Penduduk dan Sex Ratio

Jumlah penduduk Kabupaten Grobogan pada Tahun 2020 tercatat sebanyak 1.483.386 jiwa terdiri dari 745.244

jiwa (50,24%) penduduk laki-laki dan sebanyak 738.142 jiwa (49,76%) penduduk perempuan, sehingga *sex ratio* penduduk sebesar 101,00% artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki. Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2019 terjadi peningkatan sebanyak 9.955 jiwa atau naik 0,67%.

Jumlah penduduk dan *sex ratio* per kecamatan secara rinci dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk dan *Sex Ratio* Per Kecamatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2020

No.	Kecamatan	Penduduk		Total	<i>Sex Ratio</i>
		Laki-laki	Perempuan		
1	Kedungjati	22.500	22.413	44.913	100
2	Karangrayung	51.598	50.823	102.421	102
3	Penawangan	33.189	33.047	66.236	100
4	Toroh	59.556	59.612	119.168	100
5	Geyer	34.109	33.860	67.969	101
6	Pulokulon	56.365	55.220	111.585	102
7	Kradenan	42.337	41.822	84.159	101
8	Gabus	37.774	37.431	75.205	101
9	Ngaringan	36.094	34.881	70.975	103
10	Wirosari	47.612	47.059	94.671	101
11	Tawangharjo	30.166	29.524	59.690	102
12	Grobogan	39.932	39.233	79.165	102
13	Purwodadi	70.474	70.931	141.405	99
14	Brati	25.953	25.525	51.478	102
15	Klambu	19.761	19.350	39.111	102
16	Godong	44.330	44.366	88.696	100
17	Gubug	42.902	42.816	85.718	100
18	Tegowanu	29.196	28.927	58.123	101
19	Tanggunharjo	21.396	21.302	42.698	100
Jumlah		745.244	738.142	1.483.386	101

Sumber: Dispendukcapil Kab. Grobogan.

b. Kepadatan Penduduk

Kepadatan Penduduk Kabupaten Grobogan tercatat sebesar 734 jiwa/km², dengan wilayah terpadat di Kecamatan Purwodadi sebesar 1.810 jiwa/km² dan kepadatan terendah di Kecamatan Kedungjati yaitu sebesar 309 jiwa/km². Adapun dilihat dari banyaknya jumlah penduduk per wilayah, Kecamatan Purwodadi merupakan wilayah yang paling banyak penduduknya, yaitu mencapai 141.405 jiwa, sedangkan kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kecamatan Klambu, yaitu sebanyak 39.111 jiwa.

Angka kepadatan penduduk di Kabupaten Grobogan terlihat pada tabel 1.3 di bawah ini:

Tabel 1.3
Kepadatan Penduduk Kabupaten Grobogan
Tahun 2020

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Jiwa/Km ²
1	Kedungjati	145,178	44.913	309
2	Karangrayung	144,159	102.421	710
3	Penawangan	75,171	66.236	881
4	Toroh	126,615	119.168	941
5	Geyer	204,978	67.969	332
6	Pulokulon	136,839	111.585	815
7	Kradenan	111,574	84.159	754
8	Gabus	163,800	75.205	459
9	Ngarangan	119,060	70.975	596
10	Wirosari	150,905	94.671	627
11	Tawangharjo	92,992	59.690	642
12	Grobogan	104,279	79.165	759
13	Purwodadi	78,115	141.405	1.810
14	Brati	53,645	51.478	960
15	Klambu	52,308	39.111	748
16	Godong	92,862	88.696	955
17	Gubug	65,468	85.718	1.309
18	Tegowanu	54,219	58.123	1.072
19	Tanggunharjo	50,088	42.698	852
Jumlah		2.022,253	1.483.386	734

Sumber: Dispendukcapil Kab. Grobogan.

c. Struktur Umur dan Angka Ketergantungan Penduduk

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk golongan umur produktif (15-64 tahun) atau disebut juga kelompok umur bekerja, yang dapat menghasilkan barang dan jasa ekonomi bagi golongan umur non produktif (0-14 tahun dan usia 65 tahun ke atas) atau disebut juga usia beban ketergantungan.

Berdasarkan struktur umur, penduduk Kabupaten Grobogan dapat di kelompokkan seperti dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. 4
Struktur Umur Penduduk Kabupaten Grobogan
Tahun 2020

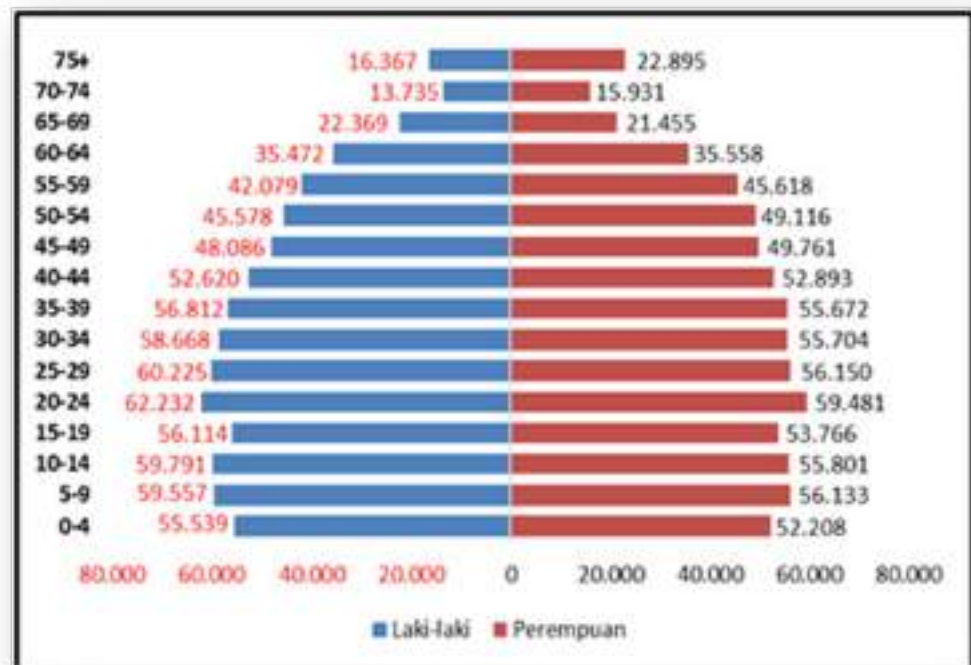
No.	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	0-4	55.539	52.208	107.747
2	5-9	59.557	56.133	115.690
3	10-14	59.791	55.801	115.592
4	15-19	56.114	53.766	109.880
5	20-24	62.232	59.481	121.713
6	25-29	60.225	56.150	116.375
7	30-34	58.668	55.704	114.372
8	35-39	56.812	55.672	112.484
9	40-44	52.620	52.893	105.513
10	45-49	48.086	49.761	97.847
11	50-54	45.578	49.116	94.694
12	55-59	42.079	45.618	87.697
13	60-64	35.472	35.558	71.030
14	65-69	22.369	21.455	43.824
15	70-74	13.735	15.931	29.666
16	75+	16.367	22.895	39.262
Jumlah		745.244	738.142	1.483.386

Sumber: Dispendukcapil Kab. Grobogan.

Pada tahun 2020 sebagian besar penduduk Kabupaten Grobogan adalah kelompok usia produktif (usia 15-64 tahun), yang mencapai 1.031.605 jiwa, kemudian kelompok

usia non produktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun keatas) mencapai 451.781 jiwa, sehingga rasio ketergantungan adalah 44%, artinya setiap 100 orang berusia produktif di Kabupaten Grobogan menanggung 44 orang yang non produktif.

Berdasarkan data di atas dapat disusun grafik komposisi penduduk Kabupaten Grobogan menurut kelompok umur dan jenis kelamin sebagaimana pada gambar 1.2 berikut:



Gambar 1.2
Piramida Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2020

d. Pertumbuhan Penduduk

Dibandingkan dengan tahun 2019, jumlah penduduk Kabupaten Grobogan pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 0,68% atau bertambah 9.955 jiwa.

Data pertumbuhan penduduk Kabupaten Grobogan tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada tabel 1.5 berikut:

Tabel 1.5
Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Grobogan
Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah	Perubahan	Pertumbuhan
		Laki-laki	Perempuan			
1	2016	727.127	717.075	1.444.202	12.667	0,89%
2	2017	729.738	720.053	1.449.791	5.589	0,39%
3	2018	732.653	727.127	1.459.780	9.989	0,69%
4	2019	739.322	734.109	1.473.431	13.651	0,94%
5	2020	745.244	738.142	1.483.386	9.955	0,68%

Sumber: Dispendukcapil Kab. Grobogan.

D. Kewenangan Urusan Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Grobogan memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam rangka otonomi daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu urusan pemerintahan konkuren yang lokasinya, penggunaannya, manfaat, atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dilakukan oleh kabupaten. Nomenklatur urusan pemerintahan konkuren meliputi:

1. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.

2. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi:
 - a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olahraga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. perpustakaan; dan
 - q. kearsipan.
3. Urusan pemerintahan pilihan meliputi:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan;
 - e. energi dan sumber daya mineral;
 - f. perdagangan;
 - g. perindustrian; dan
 - h. transmigrasi.

E. Perangkat Daerah

Organisasi perangkat daerah sebagai wadah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Kelembagaan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Grobogan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan. Adapun susunan perangkat daerah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah Tipe A;
2. Sekretariat DPRD Tipe A;
3. Inspektorat Tipe A;
4. Dinas Daerah, terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
 - e. Dinas Sosial Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - f. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan

- perlindungan anak, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- g. Dinas Ketahanan Pangan Daerah Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan;
 - h. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, dan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan persampahan;
 - i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - j. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - k. Dinas Perhubungan Tipe C, yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - l. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik;
 - m. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan kepada masyarakat;
 - o. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga, urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahanbidang pariwisata;

- p. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan urusan pemerintahan bidang perpustakaan;
 - q. Dinas Pertanian Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
 - r. Dinas Perternakan dan Perikanan Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub Urusan peternakan dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 - s. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 - t. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe C, melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi; dan
 - u. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
5. Badan Daerah, terdiri atas :
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah dan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan daerah; dan
 - c. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan.

Selain perangkat daerah tersebut di atas, Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah yang terdiri dari Kecamatan tipe A yaitu:

1. Kecamatan Purwodadi,
2. Kecamatan Toroh,
3. Kecamatan Geyer,
4. Kecamatan Grobogan,
5. Kecamatan Brati,
6. Kecamatan Klambu,
7. Kecamatan Wirosari,
8. Kecamatan Tawangharjo,
9. Kecamatan Ngaringan,
10. Kecamatan Kradenan,
11. Kecamatan Pulokulon,
12. Kecamatan Gabus,
13. Kecamatan Godong,
14. Kecamatan Penawangan,
15. Kecamatan Karangrayung,
16. Kecamatan Gubug,
17. Kecamatan Kedungjati,
18. Kecamatan Tegowanu, dan
19. Kecamatan Tanggunharjo.

Sedangkan dalam wilayah kecamatan dibentuk kelurahan sebagai perangkat kecamatan yaitu Kelurahan Grobogan di Kecamatan Grobogan, Kelurahan Purwodadi, Danyang, Kuripan, dan Kalongan untuk Kecamatan Purwodadi, serta Kelurahan Kunden dan Wirosari untuk Kecamatan Wirosari.

Di samping itu untuk mengoptimalkan pelayanan publik, pada perangkat daerah juga dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas

(UPTD). Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemerintah Kabupaten Grobogan tahun 2019 sebanyak 37 UPTD, yaitu:

1. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar,
2. UPTD SD,
3. UPTD SMP,
4. UPTD Puskesmas (30 UPTD),
5. UPTD Gudang Farmasi Kelas A,
6. UPTD Labiraturium Kesehatan Kelas A,
7. UPTD RSUD Kelas D Ki Ageng Selo Wirosari,
8. UPTD RSUD Kelas D Ki Ageng Getas Pandowo Gubug,
9. UPTD Laboraturiuun Konstruksi Kelas A,
10. UPTD Peralatan dan Perbengkelan Kelas B,
11. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Purwodadi (Kec. Purwodadi),
12. Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Toroh (Kec. Toroh dan Geyer),
13. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Kradenan (Kec. Kradenan dan Gabus),
14. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Wirosari (Kec. Wirosari dan Ngaringan),
15. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Pulokulon (Kec. Pulokulon dan Tawangharjo),
16. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Grobogan (Kec. Grobogan dan Brati),
17. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Penawangan (Kec. Penawangan dan Karangrayung),
18. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Godong (Kec. Godong dan Klambu),
19. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Tegowanu (Kec. Tegowanu dan Tanggungharjo)

20. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Gubug (Kec. Gubug dan Kedungjati),
21. UPTD Techno Park Pangan,
22. UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A Wilayah Timur,
23. UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A Wilayah Tengah,
24. UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A Wilayah Barat,
25. UPTD Sarana dan Prasarana Kelas B Wilayah Timur,
26. UPTD Sarana dan Prasarana Kelas B Wilayah Tengah,
27. UPTD Sarana dan Prasarana Kelas B Wilayah Barat,
28. UPTD Pengelola Obyek Wisata Kelas B,
29. UPTD Laboraturium Pertanian Kelas A,
30. UPTD Balai Benih Pertanian Kelas A,
31. UPTD Rumah Potong Hewan Kelas A,
32. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kelas A,
33. UPTD Balai Benih Ikan Kelas A,
34. UPTD Pasar Kelas A Wilayah Timur,
35. UPTD Pasar Kelas A Wilayah Tengah,
36. UPTD Pasar Kelas A Wilayah Barat, dan
37. UPTD Balai Latihan Kerja (BLK).

F. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Grobogan pada perangkat daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Grobogan didukung pegawai yang berstatus PNS sebanyak 8.313 orang, yang tersebar di 49 Perangkat Daerah. Data PNS per 31 Desember 2020 sebanyak 8.313 terjadi penurunan dibanding dengan tahun 2019 sebanyak 8.509 orang.

Secara rinci jumlah PNS pada masing-masing Perangkat Daerah se-Kabupaten Grobogan, termasuk pejabat fungsional, dapat dilihat pada tabel 1.6 berikut:

Tabel 1.6
Jumlah PNS pada Perangkat Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun 2020

No.	Perangkat Daerah	Jumlah PNS	Jumlah Pejabat Fungsional
1	Sekretariat Daerah	138	3
2	Sekretariat DPRD	41	-
3	Inspektorat	48	21
4	Disdik	4.952	4.095
5	Dinkes	1.279	900
6	DPUPR	167	-
7	Disperakim	23	-
8	Dinsos	24	-
9	DP3AKB	30	-
10	DKPD	22	-
11	DLH	43	-
12	Dispendukcapil	49	-
13	Dispermasdes	42	-
14	Dishub	48	2
15	Diskominfo	34	-
16	Dinkop UKM	21	-
17	DPMPTSP	27	-
18	Disporabudpar	38	-
19	Dinarpusda	31	2
20	Dispertan	69	33
21	Disnakkam	60	3
22	Disperindag	65	1
23	Disnakertrans	29	4
24	Satpol PP	38	-
25	Bappeda	37	-
26	BPPKAD	70	-
27	BKPPD	50	-
28	Bakesbangpol	19	-
29	BPBD	22	-
30	RSUD dr. R. Soedjati Soemodiardjo	390	225
31	Kecamatan Kedungjati	15	-
32	Karangrayung	14	-
33	Kecamatan Penawangan	21	-
34	Kecamatan Toroh	27	-
35	Kecamatan Geyer	22	-
36	Kecamatan Pulokulon	24	-

No.	Perangkat Daerah	Jumlah PNS	Jumlah Pejabat Fungsional
37	Kecamatan Kradenan	20	-
38	Kecamatan Gabus	21	-
39	Kecamatan Ngaringan	13	-
40	Kecamatan Wirosari	18	-
41	Kecamatan Tawangharjo	19	-
42	Kecamatan Grobogan	19	-
43	Kecamatan Purwodadi	13	-
44	Kecamatan Brati	49	-
45	Kecamatan Klambu	15	-
46	Kecamatan Godong	18	-
47	Kecamatan Gubug	26	-
48	Kecamatan Tegowanu	23	-
49	Kecamatan Tanggunharjo	30	-
Jumlah		8.313	5.289

Sumber: BKPPD Kabupaten Grobogan.

Dari jumlah PNS sebanyak 8.313 orang sebagaimana tabel di atas, proporsi terbanyak adalah PNS Tenaga Pendidik/Guru (pejabat fungsional pada Dinas Pendidikan) yaitu sebanyak 4.095 orang atau 49,26%, diikuti Tenaga Kesehatan (pejabat fungsional pada Dinas Kesehatan (UPTD) dan RSUD) sebanyak 1.125 orang atau 13,53%, sedangkan PNS Non Guru dan Non Tenaga Kesehatan sebanyak 3.093 orang atau 37,21%.

G. Sumber Daya Anggaran

Sumber daya anggaran Pemerintah Kabupaten Grobogan ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan tahun 2020 seperti pada tabel 1.7 berikut:

Tabel 1.7
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebelum dan Setelah Perubahan Kabupaten Grobogan Tahun 2020

No.	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	2.612.712.160.808,00	2.525.449.733.189,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	332.001.227.808,00	311.061.602.979,00
1.2	Dana Perimbangan	1.662.550.064.000,00	1.526.110.234.210,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah	618.160.869.000,00	688.277.896.000,00

No.	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
	yang Sah		
2.	Belanja Daerah	2.615.085.522.983,00	2.612.667.067.943,00
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.536.973.997.001,00	1.589.419.111.345,00
2.2	Belanja Langsung	1.078.111.525.982,00	1.023.247.956.598,00
	Surplus/Defisit	(2.373.362.175,00)	(87.217.334.754,00)
3.	Pembiayaan Daerah		
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	67.933.362.175,00	151.467.334.754,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	51.226.700.175,00	134.760.672.754,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	65.560.000.000,00	64.250.000.000,00
3.2.1	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	24.250.000.000,00	24.250.000.000,00
3.2.2	Pembayaran Pokok Utang	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00
3			
	Pembiayaan Neto	2.373.362.175,00	87.217.334.754,00

Sumber: Perda Kab. Grobogan No. 10 tahun 2020

H. Isu-isu Strategis (*Strategic Issued*)

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas daerah/masyarakat) di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2020, maka isu-isu strategis yang dihadapi Kabupaten Grobogan diantaranya sebagai berikut:

1. Kualitas sumber daya manusia perlu peningkatan terutama dalam Bidang Pendidikan dan Kesehatan
2. Kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan kurang optimal

3. Kurangnya kualitas infrastruktur dan lingkungan
4. Kemiskinan yang cukup tinggi
5. Pertumbuhan dan daya saing ekonomi perlu ditingkatkan

Pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2020 merupakan tahun ke empat pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021 yang diarahkan untuk *"Peningkatan Kualitas Sumber daya Aparatur Untuk Memperkuat Kualitas Pelayanan Publik di Berbagai Bidang Terutama Pendidikan dan Kesehatan"*.

Adapun sesuai dengan RKPD tahun 2020 dimaksud, ditetapkan prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Prioritas 1, Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu dan terjangkau. Prioritas ini diwujudkan dengan *tagline "Grobogan Lebih Sehat, Rakyat Makin Cerdas"*
2. Prioritas 2, Peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara dan Inovasi pelayanan publik yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Prioritas ini diwujudkan dengan memperkenalkan *tagline "ASN Profesional, Pelayanan Inovatif"*
3. Prioritas 3, Akselerasi Pengurangan Kesenjangan Wilayah dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup. Prioritas ini diwujudkan dengan menggunakan *tagline "Mantap Infrastrukturnya, Lestari Lingkungannya"*.
4. Prioritas 4, Percepatan Pengurangan Kemiskinan, Peningkatan Kapasitas dan Daya Saing Ekonomi. Prioritas ini diwujudkan dengan menggunakan *tagline "Ekonomi Maju, Rakyat Sejahtera"*.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

LKjIP
Kabupaten Grobogan
Tahun 2020



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Setiap instansi pemerintah menyusun dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai landasan implementasi Sistem

Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Pemerintah Kabupaten Grobogan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan SAKIP telah menyusun dokumen perencanaan untuk kurun waktu selama 5 (lima) tahun, yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

- A. Visi dan Misi Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021
- B. Tujuan Pembangunan Daerah
- C. Program Pembangunan Daerah
- D. Indikator Kinerja Utama
- E. Perjanjian Kinerja tahun 2020

Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2016–2021. RPJMD secara garis besar memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang diuraikan sebagai berikut:

A. Visi dan Misi Kabupaten Grobogan Tahun 2016–2021

Visi Kabupaten Grobogan pada periode lima tahun ke depan (tahun 2016–2021) adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Grobogan yang Sejahtera Secara Utuh dan Menyeluruh”

Berdasarkan pernyataan visi di atas, terdapat dua frase, yaitu ***Masyarakat Kabupaten Grobogan yang sejahtera secara utuh*** dan ***Masyarakat Kabupaten Grobogan yang sejahtera secara menyeluruh***. Penjelasan yang dimaksud dengan visi tersebut adalah:

Masyarakat yang sejahtera secara utuh, mengandung maksud bahwa tercipta kondisi masyarakat di Kabupaten Grobogan yang sehat, selamat, makmur, aman sentosa, baik secara moril maupun materiil. Artinya masyarakat Kabupaten Grobogan dapat secara utuh unsur yang ada dalam arti sejahtera terpenuhi semua, baik itu sandang, pangan, kesehatan, pendidikan, memiliki usia harapan hidup yang tinggi, mendapatkan pekerjaan yang layak dan memiliki pendapatan perkapita yang sesuai dengan kebutuhan hidup. Selain terpenuhinya kebutuhan secara materiil, masyarakat merasa aman dalam menjalani kehidupannya, terhindar dari ancaman keamanan dan ketertiban lingkungan.

Masyarakat yang sejahtera secara menyeluruh, mengandung maksud bahwa kondisi masyarakat Kabupaten Grobogan yang sehat, selamat, makmur, aman sentosa, baik secara moril maupun materiil menyeluruh pada seluruh lapisan masyarakat dan seluruh wilayah kabupaten. Ditandai dengan menurunnya tingkat kesenjangan kelompok pendapatan masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang merata dan menurunnya kesenjangan antar wilayah.

Untuk mencapai Visi tersebut, maka ditetapkan Misi yang akan memberikan kejelasan bagi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pembangunan. Adapun 9 (sembilan) misi pembangunan daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016–2021 adalah sebagai berikut:

1. Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan-jembatan, perhubungan, perumahan-pemukiman, dan sumber daya air,
2. Meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan
3. Pengembangan ekonomi kerakyatan bidang UMKM, industri, perdagangan, koperasi dan pariwisata,
4. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, keolahragaan, kepemudaan, KB dan

pelayanan sosial dasar lainnya,

5. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan penyerapan tenaga kerja,
6. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan publik,
7. Meningkatkan kelestarian sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kualitas penataan ruang,
8. Meningkatkan penghayatan nilai-nilai keagamaan dan pelestarian budaya masyarakat, dan
9. Meningkatkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah, kesetaraan gender, perlindungan anak dan penanggulangan kemiskinan.

B. Tujuan Pembangunan Daerah

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu hingga lima tahun sesuai periode RPJMD, yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Adapun sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Dalam rangka mencapai misi yang telah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Grobogan menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas infrastruktur bina marga, sumber daya air, perumahan-pemukiman, dan perhubungan.
2. Meningkatkan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan.
3. Menumbuhkembangkan usaha ekonomi masyarakat di sektor UMKM, industri dan perdagangan, serta mewujudkan daya saing pariwisata.

4. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia.
5. Meningkatkan minat dan realisasi investasi di berbagai sektor usaha.
6. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
7. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan penataan ruang
8. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama dan kelestarian budaya daerah.
9. Menurunkan kemiskinan, kesenjangan antar wilayah, kesenjangan antar kelompok pendapatan, dan meningkatkan kesetaraan gender.

Penjabaran Visi, Tujuan, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2016–2021 lebih terperinci dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Penjabaran Visi, Tujuan, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2018—2021

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Definisi Operasional	Formulasi	Satuan	Target			
						2018	2019	2020	2021
Misi 1: Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan-jembatan, perhubungan, perumahan-pemukiman, dan sumber daya air									
Pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan-jembatan, perhubungan, perumahan-pemukiman, dan sumber daya air	1. Meningkatkan kualitas infrastruktur bina marga, sumberdaya air, perumahan-pemukiman, dan perhubungan.	Persentase infrastruktur Kondisi Baik	Persentase pembangunan infrastuktur dikategorikan baik baik setelah dinilai melalui indikator perbaikan jalan, sumber daya air, perumahan, pemukiman dan perhubungan.	% rata-rata kondisi infrastruktur (jalan, jembatan, drainase, wilayah kumuh, sanitasi, air minum, irigasi, dan saran perhubungan)	%	76,67	79,28	81,80	84,50
Misi 2: Meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan									
Peningkatan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan	2. Meningkatkan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan.	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	Indikator untuk mengetahui produktivitas pertanian dan ketahanan pangan yang dapat dilihat berdasarkan atas dasar harga berlaku atau atas dasar harga konstan, PDRB dimasukkan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha yang ada dalam suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu.	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertanian tahun n dikurangi jumlah kontribusi PDRB tahun n-1	%	2,64	2,79	2,94	3,09
Misi 3: Pengembangan ekonomi kerakyatan bidang UMKM, industri, perdagangan, koperasi dan pariwisata									
Pengembangan ekonomi kerakyatan bidang UMKM, industri,	3. Menumbuhkembangkan usaha ekonomi masyarakat di sektor	Pertumbuhan Ekonomi	Proses kenaikan output per kapita yang merupakan suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan	Produk domestik bruto tahun n dibagi produk domestik bruto tahun n-1	%	6,41	6,56	6,71	6,86

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Definisi Operasional	Formulasi	Satuan	Target			
						2018	2019	2020	2021
perdagangan, koperasi dan pariwisata	UMKM, industri dan perdagangan, serta mewujudkan daya saing pariwisata.	Laju Inflasi	perkembangan suatu perekonomian daerah Suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat dan berlebihan likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau spekulasi	kali 100% Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun n dikurangi IHK tahun n-1 dibagi IHK tahun n kali 100%.	%	3,01	2,91	2,81	2,71
Misi 4: Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan pemberdayaan masyarakat, keolahragaan pemuda, KB dan pelayanan sosial dasar lainnya									
Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat keolahragaan, kepemudaan, KB dan pelayanan sosial dasar lainnya	4. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pendapatan	$IPM = \frac{1}{3} [X_{(1)} + X_{(2)} + X_{(3)}]$ Dimana: $X_{(1)}$: Indeks harapan hidup $X_{(2)}$: Indeks pendidikan = $\frac{2}{3}$ (indeks melek huruf) + $\frac{1}{3}$ (indeks rata-rata lama sekolah) $X_{(3)}$: Indeks standar hidup layak	Indeks	68,98	69,29	69,60	69,91
Misi 5: Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan penyerapan tenaga kerja									
Mewujudkan iklim investasi yang kondusif	5. Meningkatkan minat dan realisasi	Pertumbuhan Investasi PMA	Pertumbuhan investasi penanaman modal asing dan dalam negeri	Jumlah nilai investasi pada tahun n dikurangi jumlah	%	5,40	5,50	5,60	5,70

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Definisi Operasional	Formulasi	Satuan	Target			
						2018	2019	2020	2021
dan peningkatan penyerapan tenaga kerja	investasi di berbagai sektor usaha.	dan PMDN	dapat berpengaruh positif terhadap perkembangan PDRB, pertumbuhan investasi memberikan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja	nilai investasi pada tahun n-1 dibagi jumlah nilai investasi pada tahun n-1.					
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Banyaknya pengangguran dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja atau indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran.	Jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja dikalikan 100%	%	4,04	4,01	3,98	3,95
Misi 6: Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan publik									
Peningkatan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi adalah nilai evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Grobogan yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Pengukuran sesuai ketentuan Permen PAN dan RB No. 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Permen PAN dan RB No. 14 Tahun 2014.	Predikat	C	CC	B	B
Misi 7: Meningkatkan kelestarian sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kualitas penataan ruang									
Peningkatan kelestarian sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kualitas penataan ruang	Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup dan penataan ruang	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu	Perhitungan IKLH adalah 100% dengan Pembobotan antara lain: Indeks Pencemaran Air dengan bobot 30%, Indeks Pencemaran Udara 30% dan Indeks Tutupan Hutan/Lahan 40%.	Indeks	76,00	79,00	82,00	85,00
Misi 8: Meningkatkan penghayatan nilai-nilai keagamaan dan pelestarian budaya masyarakat									

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Definisi Operasional	Formulasi	Satuan	Target			
						2018	2019	2020	2021
Peningkatan penghayatan nilai-nilai keagamaan dan pelestarian budaya masyarakat	6. Meningkatnya kerukunan antar umat beragama dan kelestarian budaya daerah.	Tingkat kelestarian budaya lokal	Nilai-nilai lokal hasil budidaya masyarakat suatu daerah yang terbentuk secara alami dan diperoleh melalui proses belajar dari waktu ke waktu	Jumlah seni budaya lokal Kabupaten Grobogan yang masih eksis untuk dipertunjukkan dibagi jumlah seluruh budaya lokal Kabupaten Grobogan yang ada dikalikan 100%	%	55,00	60,00	65,00	70,00
Misi 9: Meningkatkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah, kesetaraan gender, perlindungan anak dan penanggulangan kemiskinan									
Peningkatan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah, kesetaraan gender, perlindungan anak dan penanggulangan kemiskinan	7. Menurunnya kemiskinan, kesenjangan antar wilayah, kesenjangan antar kelompok pendapatan, dan meningkatkan kesetaraan gender.	Persentase Penduduk Miskin	Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.	Jumlah penduduk miskin dibagi jumlah seluruh penduduk kali 100%.	%	12,38	11,88	11,38	10,88
		Indeks Pembangunan Gender	Digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan	$IPG = 1/3 [(X_{\text{gde}}(1) + X_{\text{gde}}(2) + I_{\text{inc-dis}})]$ Xede(1)= Xede untuk harapan hidup Xede(2)= Xede untuk harapan pendidikan Inc-dis = indeks distribusi pendapatan Nilai IPG berkisar antara 0-100 persen. Semakin tinggi nilai IPG, maka semakin tinggi kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.	Indeks	85,84	85,94	86,04	86,14

C. Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran. Dalam rangka mewujudkan capaian keberhasilan misi pembangunan, Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan telah menetapkan program pembangunan sesuai misi pembangunan yang terdiri dari:

1. Program Pembangunan Misi Pertama

Dalam rangka perwujudan misi pertama yaitu *“Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan-jembatan, perhubungan, perumahan-pemukiman, dan sumber daya air”*, program pembangunan yang mendukung misi pertama adalah:

- a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan,
- b. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan,
- c. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong,
- d. Program Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong,
- e. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya,
- f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan,
- g. Program Pengembangan Perumahan,
- h. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku,
- i. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah,
- j. Program Perencanaan prasarana wilayah dan SDA,
- k. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ,
- l. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan,

- m. Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas, dan
- n. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

2. Program Pembangunan Misi Kedua

Dalam rangka perwujudan misi kedua yaitu *“Meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan”*, program pembangunan yang mendukung misi kedua adalah:

- a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani,
- b. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan),
- c. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan,
- d. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan,
- e. Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan,
- f. Program pengembangan budidaya perikanan,
- g. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak,
- h. Program Pengembangan Perikanan Tangkap,
- i. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan,
- j. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.
- k. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan, dan
- l. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan.

3. Program Pembangunan Misi Ketiga

Dalam rangka perwujudan misi ketiga yaitu *“Pengembangan ekonomi kerakyatan bidang UMKM, industri, perdagangan, koperasi dan pariwisata”*, program pembangunan yang mendukung misi ketiga adalah:

- a. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi,

- b. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri,
- c. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan,
- d. Program Penataan Struktur Industri,
- e. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan,
- f. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah,
- g. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif,
- h. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM,
- i. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan,
- j. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi,
- k. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, dan
- l. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.

4. Program Pembangunan Misi Keempat

Dalam rangka perwujudan misi keempat yaitu *“Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan pemberdayaan masyarakat, keolahragaan pemuda, KB dan pelayanan sosial dasar lainnya”*, program pembangunan yang mendukung misi keempat adalah:

- a. Program Pendidikan Anak Usia Dini,
- b. Program Pendidikan Non Formal,
- c. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun,
- d. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan,
- e. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan,

- f. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan,
- g. Program Upaya Kesehatan Masyarakat,
- h. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular,
- i. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat,
- j. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata,
- k. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya,
- l. Program Keluarga Berencana, dan
- m. Program Pelayanan Kontrasepsi.

5. Program Pembangunan Misi Kelima

Dalam rangka perwujudan misi kelima yaitu *“Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan penyerapan tenaga kerja”*, program pembangunan yang mendukung misi kelima adalah:

- a. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi,
- b. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja,
- c. Program Peningkatan Kesempatan Kerja,
- d. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, dan
- e. Program Transmigrasi Lokal.

6. Program Pembangunan Misi Keenam

Dalam rangka perwujudan misi keenam yaitu *“Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola*

pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan publik”,
program pembangunan yang mendukung misi keenam adalah:

- a. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur,
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur,
- d. Program Perencanaan Pembangunan Daerah,
- e. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah,
- f. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH,
- g. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,
- h. Program Penataan Administrasi Kependudukan,
- i. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dan
- j. Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa.

7. Program Pembangunan Misi Ketujuh

Dalam rangka perwujudan misi ketujuh yaitu *“Meningkatkan kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan kualitas penataan ruang”,* program pembangunan yang mendukung misi ketujuh adalah:

- a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup,
- b. Program Pemanfaatan Ruang,
- c. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan,
- d. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam,
- e. Program Peningkatan Pengendalian Polusi,
- f. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku, dan
- g. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya.

8. Program Pembangunan Misi Kedelapan

Dalam rangka perwujudan misi kedelapan yaitu *“Meningkatkan penghayatan nilai-nilai keagamaan dan pelestarian budaya masyarakat”*, program pembangunan yang mendukung misi kedelapan adalah:

- a. Program Kerukunan Umat Beragama,
- b. Program Pengelolaan Keragaman Budaya,
- c. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya, dan
- d. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.

9. Program Pembangunan Misi Kesembilan

Dalam rangka perwujudan misi kesembilan yaitu *“Meningkatkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah, kesetaraan gender, perlindungan anak dan penanggulangan kemiskinan”*, program pembangunan yang mendukung misi kesembilan adalah:

- a. Program Pengentasan Kemiskinan,
- b. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan,
- c. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak,
- d. Program Kerasasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan,
- e. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma,
- f. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo,
- g. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, dan
- h. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak.

D. Indikator Kinerja Utama

Pemerintah Kabupaten Grobogan telah menyusun Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan yang telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 51 Tahun 2018. Perubahan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Sesuai ketentuan Peraturan tersebut mensyaratkan tujuan pembangunan daerah beserta indikator kinerjanya. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Grobogan tahun 2020 sebagaimana dalam tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Grobogan
Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
I.	Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	%	81,80
1.	Persentase jalan-jembatan kondisi baik	%	76,08
2.	Cakupan drainase kondisi baik	%	63,00
3.	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	84,50
4.	Persentase kawasan kumuh	%	0,009
5.	Persentase cakupan pelayanan sanitasi	%	95,00
6.	Persentase cakupan pelayanan air minum	%	60,00
7.	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten	%	94,00
II.	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	%	2,94
8.	Pertumbuhan produksi pertanian pangan holtikultura	%	21,23
9.	Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan rakyat	%/tahun	3,00
10.	Pertumbuhan produksi peternakan	%	10,81
11.	Produksi perikanan budidaya	Kg	2.452.760
12.	Skor PPH	Skor	90,00
III.	a. Pertumbuhan Ekonomi	%	6,71
	b. Laju Inflasi	%	2,81
13.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	3,40
14.	Persentase UKM/koperasi yang mengakses pembiayaan bank/keuangan	%	93,00
15.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	23,12

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
16.	Kontribusi pendapatan pariwisata terhadap PAD	%	0,90
IV.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	69,60
17.	Rata-rata lama Sekolah	Tahun	6,79
18.	Angka harapan lama sekolah	Tahun	12,33
19.	Angka usia harapan hidup	Tahun	74,36
20.	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,51
V.	a. Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	%	5,60
	b. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,98
21.	Nilai investasi PMA	ribu US\$	1.250,00
22.	Nilai investasi PMDN	Juta Rp	389.486,00
23.	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	%	71,08
VI.	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B
24.	Persentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan	%	80,00
25.	Kategori SAKIP	Predikat	B
26.	Opini laporan keuangan BPK	Opini	WTP
27.	Rata-rata skor survei kepuasan masyarakat (SKM)	%	78,00
28.	Indeks SPBE	Indeks	3,20
VII.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	82,00
29.	Indeks Kualitas Air	Indeks	80,59
30.	Indeks Kualitas Udara	Indeks	88,21
31.	Indeks Tutupan Lahan	Indeks	64,38
32.	Persentase kesesuaian pemanfaatan lahan	%	96,12
VIII.	Tingkat Kelestarian Budaya Lokal	%	65,00
33.	Tingkat kerukunan antar umat beragama	%	100,00
34.	Persentase budaya lokal yang dilestarikan	%	65,00
IX.	a. Persentase Penduduk Miskin	%	11,38
	b. Indeks Pembangunan Gender	Indeks	86,04
35.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	60,27
36.	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	57,95
37.	Skor Kabupaten layak anak	Skor	701-800

E. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan tahun 2020 disusun berpedoman pada dokumen RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2016—2021, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan, dan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Kabupaten Grobogan, serta dokumen Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Grobogan beserta Perubahannya Tahun 2020.

Pada hakekatnya Perjanjian Kinerja disusun dengan tujuan:

- (1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
- (2) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- (3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- (4) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, valuasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
- (5) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Pada tahun 2020 terjadi *refocussing* anggaran akibat dari mewabahnya Covid-19, sehingga terjadi pengurangan anggaran kegiatan. Berdasarkan ketentuan lampiran Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi: terjadi pergantian atau mutasi pejabat, perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran), dan perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Perjanjian Kinerja tahun 2020 dilakukan perubahan yang ditetapkan pada tanggal 2 Juni 2020 dengan melakukan rasionalisasi terhadap target tujuan maupun sasaran. Perjanjian Kinerja (Tujuan dan Sasaran) Perubahan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 diuraikan dalam tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tujuan/Sasaran Perubahan
Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2020

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan	
				Sebelum	Sesudah
I.	Meningkatkan kualitas infrastruktur bina marga, sumberdaya air, perumahan-pemukiman, dan perhubungan.	1. Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	%	81,80	81,00
	a. Meningkatnya kualitas jalan- jembatan, sarana drainase perkotaan, dan jaringan irigasi.	1. Persentase jalan-jembatan kondisi baik	%	76,08	76,08
		2. Cakupan drainase kondisi baik	%	63,00	63,00
		3. Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	84,50	84,50
	b. Berkurangnya kawasan kumuh dan meningkatnya cakupan akses air minum dan sanitasi	4. Persentase kawasan kumuh	%	0,009	0,0135
		5. Persentase cakupan pelayanan sanitasi	%	95,00	80,00
		6. Persentase cakupan pelayanan air minum	%	60,00	60,00
	c. Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	7. Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten	%	94,00	75,00
II.	Meningkatkan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan.	2. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	%	2,94	2,94
	d. Meningkatnya produksi pertanian pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan	8. Pertumbuhan produksi pertanian pangan hortikultura	%	21,23	21,23
		9. Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan rakyat	%/tahun	3,00	3,00
		10. Pertumbuhan produksi peternakan	%	10,81	10,81
	e. Meningkatnya produksi perikanan	11. Produksi perikanan budidaya	Kg/tahun	2.452.760	2.452.760
	f. Meningkatnya ketahanan pangan	12. Skor PPH	Skor	90,00	90,00

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan	
				Sebelum	Sesudah
III.	Menumbuhkembangkan usaha ekonomi masyarakat di sektor UMKM, industri dan perdagangan, serta mewujudkan daya saing pariwisata.	3. Pertumbuhan Ekonomi	%	6,71	1,50
		4. Laju Inflasi	%	2,81	3,50
	g. Meningkatnya perkembangan Industri dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	13. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	3,40	3,00
		14. Persentase UKM/koperasi yang mengakses pembiayaan bank/ keuangan	%	93,00	93,00
	h. Meningkatnya kinerja sektor perdagangan dan pariwisata	15. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	23,12	19,50
		16. Kontribusi pendapatan pariwisata terhadap PAD	%	0,90	0,25
IV.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia	5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	69,60	69,60
	i. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan	17. Rata-Rata lama Sekolah	Tahun	6,79	6,79
		18. Angka harapan lama sekolah	Tahun	12,33	12,33
	j. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	19. Angka usia harapan hidup	Tahun	74,36	74,30
		20. Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,51	0,53
V.	Meningkatkan minat dan realisasi investasi di berbagai sektor usaha.	6. Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	%	5,60	1,50
		7. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,98	5,50
	k. Meningkatnya realisasi investasi dan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal	21. Nilai investasi PMA	ribu US\$	1.250,00	1.000,00
		22. Nilai investasi PMDN	Juta Rp	389.486,00	389.486,00
	l. Meningkatnya penempatan tenaga kerja	23. Persentase Penempatan Tenaga Kerja	%	71,08	53,56
VI.	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah	8. Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B	B
	m. Meningkatnya kompetensi dan kedisiplinan ASN	24. Persentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan	%	80,00	80,00

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan	
				Sebelum	Sesudah
	n. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	25. Peringkat SAKIP	Peringkat	B	B
		26. Opini laporan keuangan BPK	Peringkat	WTP	WTP
	o. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Pemda	27. Rata-rata skor Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	%	78,00	78,00
		28. Indeks SPBE	Indeks	3,20	3,10
VII.	Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan penataan ruang	9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	82,00	82,00
	p. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	29. Indeks Kualitas Air	Indeks	80,59	80,59
		30. Indeks Kualitas Udara	Indeks	88,21	88,21
		31. Indeks Tutupan Lahan	Indeks	64,38	64,38
	q. Meningkatnya ketersediaan dokumen rencana tata ruang dan terkendalinya alih fungsi lahan	32. Persentase kesesuaian pemanfaatan lahan	%	96,12	96,12
VIII.	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama dan kelestarian budaya daerah.	10. Tingkat Kelestarian Budaya Lokal	%	65,00	45,00
	r. Meningkatnya kerukunan antar umat beragama dan kelestarian budaya daerah.	33. Tingkat kerukunan antar umat beragama	%	100,00	100,00
	s. Meningkatnya pemahaman nilai keagamaan, rasa toleransi dan kerukunan antar umat beragama	34. Persentase budaya lokal yang dilestarikan	%	65,00	45,00
IX.	Menurunnya kemiskinan, kesenjangan antar wilayah, kesenjangan antar kelompok pendapatan, dan meningkatkan kesetaraan gender.	11. Persentase Penduduk Miskin	%	11,38	12,77
		12. Indeks Pembangunan Gender	indeks	86,04	86,04
	t. Meningkatnya perlindungan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial	35. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	60,27	60,27
	u. Meningkatnya pemberdayaan gender	36. Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	57,95	55,70

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan	
				Sebelum	Sesudah
	dan pemenuhan hak anak	37.Skor Kabupaten layak anak	Skor	701-800	701-800

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

LKjIP
Kabupaten Grobogan
Tahun 2020



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan pada tahun 2020 atas target rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam bentuk laporan kinerja (LKj). Penetapan rencana kinerja dituangkan dalam Perjanjian Kinerja

yang ditandatangani oleh Bupati Grobogan pada awal tahun 2020 dan dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja pada Bulan Juni 2020.

Evaluasi kinerja dilakukan dengan melaksanakan pengukuran kinerja yang mencakup perhitungan capaian indikator kinerja untuk menilai keberhasilan atau kegagalan

pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan misi yang telah ditetapkan. Kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan bentuk akuntabilitas kinerja.

Pelaporan kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan tahun 2020, disajikan melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Perubahan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Pengukuran Kinerja**
- B. Capaian Kinerja**
- C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja**
- D. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran**
- E. Penghargaan**
- F. Inovasi Kabupaten Grobogan**

dilakukan karena telah diubahnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Grobogan dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 51 Tahun 2018. Hal ini sebagai tindak lanjut dilaksanakannya perubahan prioritas atau asumsi dengan dirumuskannya tujuan/indikator tujuan dan sasaran/indikator sasaran yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Bab ini disajikan uraian tentang pengukuran kinerja dan analisis pencapaian kinerja tujuan dan sasaran. Analisis pencapaian kinerja menjelaskan cara menghitung capaian kinerja, membandingkan realisasi dengan target, capaian tahun lalu, capaian kinerja pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Kemudian dijelaskan program yang mendukung per sasaran, realisasi anggaran per sasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran, serta prestasi terkait yang telah dicapai.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2020, serta yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah.

Penghitungan pencapaian rencana dan tingkat capaian kinerja, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja. Hal ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan atas pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Grobogan, termasuk merumuskan sebab-sebab tercapai dan tidaknya kinerja yang diharapkan serta mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja tujuan dan sasaran.

Sesuai realisasi capaian kinerja, dilakukan pengkategorian capaian kinerja, berdasarkan skala pengukuran kinerja seperti tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja

No.	Persentase Capaian Kinerja	Kategori Kinerja
1.	$\geq 91\%$	Kinerja Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Kinerja Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Kinerja Cukup
4.	$51\% \leq 65\%$	Kinerja Rendah
5.	$< 50\%$	Kinerja Sangat Rendah

Sumber: Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Pengukuran efisiensi penggunaan anggaran dilaksanakan dengan cara membandingkan persentase realisasi anggaran (persentase penyerapan anggaran) dari program-program yang mendukung tiap-tiap sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran. Analisis efisiensi dijelaskan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **Efisien**, jika persentase rata-rata capaian kinerja tujuan/sasaran lebih tinggi atau sama dengan persentase realisasi anggaran tujuan/sasaran, dan

2. **Tidak efisien**, jika persentase rata-rata capaian kinerja tujuan/sasaran lebih rendah dari persentase realisasi anggaran tujuan/sasaran.

Pengukuran ketercapaian kinerja dengan mempertimbangkan persentase target yang telah ditetapkan dengan realisasi capaiannya dengan ketentuan:

1. **Tercapai**, apabila persentase realisasi terhadap target yang ditetapkan sebesar $\geq 100\%$, dan
2. **Tidak Tercapai**, apabila persentase realisasi terhadap target yang ditetapkan sebesar $< 100\%$.

B. Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati Grobogan Tahun 2020 sesuai Peraturan Bupati Grobogan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Grobogan yang terdiri dari 9 (sembilan) tujuan dengan indikator tujuan sebanyak 12 indikator dan 21 (dua puluh satu) sasaran dengan indikator sasaran sebanyak 37 indikator. Sehubungan pada tahun 2020 telah dilakukan perubahan Perjanjian Bupati Grobogan, maka target yang digunakan sebagai pengukuran menggunakan target setelah perubahan. Adapun capaian kinerja tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 dan terhadap target akhir RPJMD disajikan pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Indikator Tujuan/Sasaran Kabupaten
Grobogan Tahun 2020

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
I.	Meningkatkan kualitas infrastruktur bina marga,	1. Persentase infrastruktur Kondisi Baik	%	81,00	82,50	101,85	84,50	97,63

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
sumberdaya air, perumahan-pemukiman, dan perhubungan.								
1.	Meningkatnya kualitas jalan-jembatan, sarana drainase perkotaan, dan jaringan irigasi.	1. Persentase jalan-jembatan kondisi baik	%	76,08	78,91	103,72	84,51	93,37
		2. Cakupan drainase kondisi baik	%	63,00	65,11	105,02	64,00	101,73
		3. Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	84,50	84,56	100,07	85,00	99,48
2.	Berkurangnya kawasan kumuh dan meningkatnya cakupan akses air minum dan sanitasi	4. Persentase kawasan kumuh	%	0,0135	0,003	177,78	0,00	99,99
		5. Persentase cakupan pelayanan sanitasi	%	80,00	71,95	89,94	100,00	71,95
		6. Persentase cakupan pelayanan air minum	%	60,00	84,40	140,67	63,00	133,97
3.	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	7. Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten	%	75,00	92,00	122,67	98,00	93,88
II. Meningkatkan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan.								
		2. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	%	2,94	2,28	77,55	3,09	73,79
4.	Meningkatnya produksi pertanian pangan dan	8. Pertumbuhan produksi pertanian	%	21,23	47,43	223,41	23,51	201,74

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
	hortikultura, perkebunan, dan peternakan	pangan hortikultura						
		9. Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan rakyat	%/tahun	3,00	3,01	100,33	3,00	100,33
		10. Pertumbuhan produksi peternakan	%	10,81	10,84	100,28	11,11	97,57
5.	Meningkatnya produksi perikanan	11. Produksi perikanan budidaya	Kg/tahun	2.452.760	2.584.387	105,37	2.587.662	99,87
6.	Meningkatnya ketahanan pangan	12. Skor PPH	Skor	90,00	90,50	100,56	90,00	100,56
III. Menumbuhkembangkan usaha ekonomi masyarakat di sektor UMKM, industri dan perdagangan, serta mewujudkan daya saing pariwisata.								
		3. Pertumbuhan Ekonomi	%	1,50	-1,59	-106,00	6,86	-431,45
		4. Laju Inflasi	%	3,50	1,24	282,26	2,71	218,55
7.	Meningkatnya perkembangan Industri dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	13. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	3,00	13,70	456,67	3,46	476,88
		14. Persentase UKM/koperasi yang mengakses pembiayaan bank/ keuangan	%	93,00	93,30	100,32	94,00	99,26
8.	Meningkatnya kinerja sektor perdagangan dan pariwisata	15. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	19,50	19,91	102,10	23,65	84,19
		16. Kontribusi pendapatan pariwisata terhadap PAD	%	0,25	0,28	112,00	0,93	30,11

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
IV.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia	5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	69,60	69,87	100,39	69,91	99,94
9.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan	17. Rata-Rata lama Sekolah	Tahun	6,79	6,91	101,77	6,82	101,32
		18. Angka harapan lama sekolah	Tahun	12,33	12,30	99,76	12,42	99,03
10.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	19. Angka usia harapan hidup	Tahun	74,30	74,75	100,61	74,44	100,42
		20. Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,53	0,52	101,89	0,50	96,15
V.	Meningkatkan minat dan realisasi investasi di berbagai sektor usaha.	6. Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	%	1,50	10,53	702,00	5,70	184,74
		7. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,50	4,50	122,22	3,95	87,78
11.	Meningkatnya realisasi investasi dan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal	21. Nilai investasi PMA	ribu US\$	1.000	0	0	71.430	136,53
		22. Nilai investasi PMDN	Juta Rp	389.486	1.134.385	291,25	5.884.964	120,71
12.	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	23. Persentase Penempatan Tenaga Kerja	%	53,56	21,23	39,64	71,28	29,78
VI.	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah	8. Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B	B*)	100,00	B	100,00
13.	Meningkatnya kompetensi dan kedisiplinan ASN	24. Persentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan	%	80,00	81,34	101,68	80,00	101,68
14.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan	25. Peringkat SAKIP	Peringkat	B	B*)	100,00	B	100,00
		26. Opini laporan	Peringkat	WTP	WTP*)	100,00	WTP	100,00

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
15.	keuangan daerah Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Pemda	27. Rata-rata skor survey kepuasan masyarakat (SKM)	%	78,00	82,40	105,64	79,00	104,30
		28. Indeks SPBE	Indeks	3,10	3,00 ^a	96,77	3,40	88,24
VII.	Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan penataan ruang	9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	82,00	78,00	95,12	85,00	91,76
16.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	29. Indeks Kualitas Air	Indeks	80,59	79,00	98,03	81,22	97,27
		30. Indeks Kualitas Udara	Indeks	88,21	86,13	97,64	88,90	96,88
		31. Indeks Tutupan Lahan	Indeks	64,38	61,26	95,15	64,88	94,42
17.	Meningkatnya ketersediaan dokumen rencana tata ruang dan terkendalinya alih fungsi lahan	32. Persentase kesesuaian pemanfaatan lahan	%	96,12	91,50	95,19	96,12	95,19
VIII.	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama dan kelestarian budaya daerah.	10. Tingkat Kelestarian Budaya Lokal	%	45,00	60,00	133,33	70,00	85,71
18.	Meningkatnya pemahaman nilai keagamaan, rasa toleransi dan kerukunan antar umat beragama	33. Tingkat kerukunan antar umat beragama	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19.	Lestarnya budaya lokal masyarakat	34. Persentase budaya lokal yang dilestarikan	%	45,00	60,00	133,33	70,00	85,71

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
IX.	Menurunnya kemiskinan, kesenjangan antar wilayah, kesenjangan antar kelompok pendapatan, dan meningkatkan kesetaraan gender.	11. Persentase Penduduk Miskin	%	12,77	12,46	100,93	10,88	87,32
		12. Indeks Pembangunan Gender	indeks	86,04	86,14	100,12	86,14	100,00
20.	Meningkatnya perlindungan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial	35. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	60,27	56,70	94,08	60,66	93,47
21.	Meningkatnya pemberdayaan gender dan pemenuhan hak anak	36. Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	55,70	56,31 ^{*)}	101,10	58,15	96,84
		37. Skor Kabupaten layak anak	Skor	701-800	722,62 ^{*)}	103,23	801-900	90,14

^{*)} Hasil Evaluasi Tahun 2019

^{**)} Data BPS Tahun 2019

Berdasarkan perhitungan persentase capaian kinerja, selanjutnya kinerja sasaran dikategorikan sesuai skala pengukuran kinerja yang disajikan pada tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3
Kategori Kinerja Sasaran Kabupaten Grobogan
Tahun 2020

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	% Rata-rata Capaian Kinerja	Kategori Kinerja
1.	Meningkatnya kualitas jalan- jembatan, sarana drainase perkotaan, dan jaringan irigasi.	3	102,94	Sangat Tinggi
2.	Berkurangnya kawasan kumuh dan meningkatnya cakupan akses air minum dan sanitasi	3	136,13	Sangat Tinggi
3.	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	1	122,67	Sangat Tinggi
4.	Meningkatnya produksi pertanian pangan dan hortikultura,	3	141,34	Sangat Tinggi

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	% Rata-rata Capaian Kinerja	Kategori Kinerja
	perkebunan, dan peternakan			
5.	Meningkatnya produksi perikanan	1	105,37	Sangat Tinggi
6.	Meningkatnya ketahanan pangan	1	100,56	Sangat Tinggi
7.	Meningkatnya perkembangan Industri dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	2	278,49	Sangat Tinggi
8.	Meningkatnya kinerja sektor perdagangan dan pariwisata	2	107,05	Sangat Tinggi
9.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan	2	100,76	Sangat Tinggi
10.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	2	101,25	Sangat Tinggi
11.	Meningkatnya realisasi investasi dan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal	2	145,63	Sangat Tinggi
12.	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	1	39,64	Sangat Rendah
13.	Meningkatnya kompetensi dan kedisiplinan ASN	1	101,68	Sangat Tinggi
14.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	2	100,00	Sangat Tinggi
15.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Pemda	2	101,21	Sangat Tinggi
16.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	3	96,94	Sangat Tinggi
17.	Meningkatnya ketersediaan dokumen rencana tata ruang dan terkendalinya alih fungsi lahan	1	95,19	Sangat Tinggi
18.	Meningkatnya pemahaman nilai keagamaan, rasa toleransi dan kerukunan antar umat beragama	1	100,00	Sangat Tinggi
19.	Lestarnya budaya lokal masyarakat	1	133,33	Sangat Tinggi
20.	Meningkatnya perlindungan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial	1	94,08	Sangat Tinggi
21.	Meningkatnya pemberdayaan gender dan pemenuhan hak anak	2	102,16	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian kinerja per indikator sasaran		37	118,86	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian kinerja sasaran		21	114,59	Sangat Tinggi

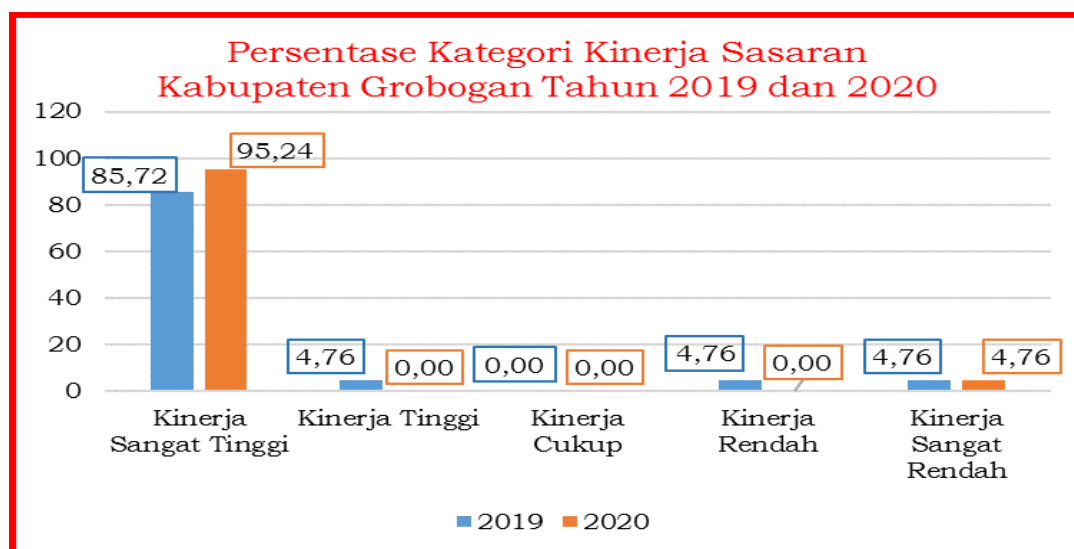
Pencapaian kinerja dari 21 (dua puluh satu) indikator sasaran tersebut di atas, dikelompokkan sesuai kategori kinerjanya sebagai berikut:

Tabel 3.4
Persentase Kategori Kinerja Sasaran Kabupaten Grobogan
Tahun 2020

No.	Kategori Kinerja	Jumlah Sasaran	% Kinerja
1.	Kinerja Sangat Tinggi	20	95,24

2. Kinerja Tinggi	0	0,00
3. Kinerja Cukup	0	0,00
4. Kinerja Rendah	0	0,00
5. Kinerja Sangat Rendah	1	4,76
Jumlah	21	100,00

Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati Grobogan tahun 2020 yang berjumlah 21 sasaran yang terdiri dari 37 indikator menunjukkan kinerja sangat tinggi sebanyak 20 sasaran (95,24%) dan terdapat sasaran dengan kinerja sangat rendah sebanyak satu sasaran (4,67%) yaitu meningkatnya penempatan tenaga kerja dengan indikator persentase penempatan tenaga kerja yang hanya terealisasi sebesar 39,64%. Realisasi kategori kinerja sasaran lebih jelas dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut:



Gambar 3.1
Kategori Kinerja Sasaran Kabupaten Grobogan
Tahun 2019 dan 2020

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran pada tahun 2019 yang lalu, tahun 2020 terjadi peningkatan kinerja sangat tinggi sebesar 9,52%.

Fluktuasi realisasi indikator kinerja tujuan dan sasaran tahun 2018-2020 dan target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.5
Realisasi Kinerja Tujuan dan Sasaran Kabupaten Grobogan
Tahun 2018-2020 dan Target RPJMD Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi			Target 2021
			2018	2019	2020	
I.	Persentase infrastruktur kondisi baik	%	78,01	82,86	82,50	84,50
1.	Persentase jalan-jembatan dalam kondisi baik	%	72,11	76,43	78,91	84,51
2.	Cakupan drainase dalam kondisi baik	%	65,00	65,11	65,11	64,00
3.	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	84,03	86,07	84,56	85,00
4.	Persentase kawasan kumuh	%	0,026	0,013	0,003	0,00
5.	Persentase cakupan pelayanan sanitasi	%	68,91	96,20	71,95	100,00
6.	Persentase cakupan pelayanan air minum	%	78,08	81,50	84,40	63,00
7.	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/Kota	%	78,00	76,00	92,00	98,00
II.	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	%	2,95	-0,59	2,28	3,09
8.	Pertumbuhan produksi pertanian pangan holtikultura	%	30,56	8,99	47,43	23,51
9.	Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan rakyat	%/th	2,95	-4,88	3,01	3,00
10.	Pertumbuhan produksi peternakan	%	10,47	10,85	10,84	11,11
11.	Produksi perikanan budi daya per tahun	kg	2.330.980	2.587.670	2.584.387	2.587.662
12.	Skor PPH	Skor	84,40	90,03	90,50	90,00
III.	a. Pertumbuhan Ekonomi	%	5,65	5,37	-1,59	6,86
	b. Laju Inflasi	%	4,05	2,82	1,24	2,71
13.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	15,00	16,50	13,70	3,46
14.	Persentase UKM/koperasi yang mengakses pembiayaan bank/ keuangan	%	100,00	95,00	93,30	94,00
15.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	19,72	19,72	19,91	23,65
16.	Kontribusi pendapatan pariwisata terhadap PAD	%	0,16	0,31	0,28	0,93
IV.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	68,87	69,86	69,87	69,91
17.	Rata-Rata lama Sekolah	Tahun	6,67	6,86	6,91	6,82
18.	Angka harapan lama sekolah	Tahun	12,28	12,29	12,30	12,42
19.	Angka usia harapan hidup	Tahun	74,55	74,61	74,75	74,44
20.	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,67	0,53	0,52	0,50
V.	a. Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	%	366,21	-31,98	10,53	5,70
	b. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,02	3,59	4,50	3,95
21.	Nilai investasi PMA	ribu Us \$	30.110,29	475	0	71.430

No.	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi			Target 2021
			2018	2019	2020	
22.	Nilai investasi PMDN	Juta Rp	928.540,57	903.892	1.134.385	5.884.964
23.	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	%	62,25	71,42	21,23	71,28
VI.	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	CC	CC	B	B
24.	Persentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan	%	68,92	75,05	81,34	80,00
25.	Peringkat SAKIP	Peringkat	CC	B	B*)	B
26.	Opini laporan keuangan BPK	Opini	WTP	WTP	WTP*)	WTP
27.	Rata-rata skor survei kepuasan masyarakat (SKM)	Skor	75,06	80,71	82,40	79,00
28.	Indeks SPBE	Skor	2,11	3,00	3,00	3,40
VII.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	74,29	79,04	78,00	85,00
29.	Indeks Kualitas Air	Indeks	78,75	80,00	79,00	81,22
30.	Indeks Kualitas Udara	Indeks	85,68	91,20	86,13	88,90
31.	Indeks Tutupan Lahan	Indeks	62,40	69,19	61,26	64,88
32.	Persentase kesesuaian pemanfaatan lahan	%	91,50	95,00	91,50	96,12
VIII.	Tingkat Kelestarian Budaya Lokal		62,00	60,00	60,00	70,00
33.	Tingkat kerukunan antar umat beragama	%	100,00	100,00	100,00	100,00
34.	Persentase budaya lokal yang dilestarikan	%	62,00	60,00	60,00	70,00
IX.	a. Persentase Penduduk Miskin	%	12,31	11,77	12,46	10,88
	b. Indeks Pembangunan Gender	Indeks	85,81	85,98	86,14	86,14
35.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	59,27	57,69	56,70	60,66
36.	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	56,01	56,31	56,31	58,15
37.	Skor Kabupaten layak anak	Skor	687,00	722,62	722,22	801-900

Realisasi Tahun 2020 masih memakai data Tahun 2019:

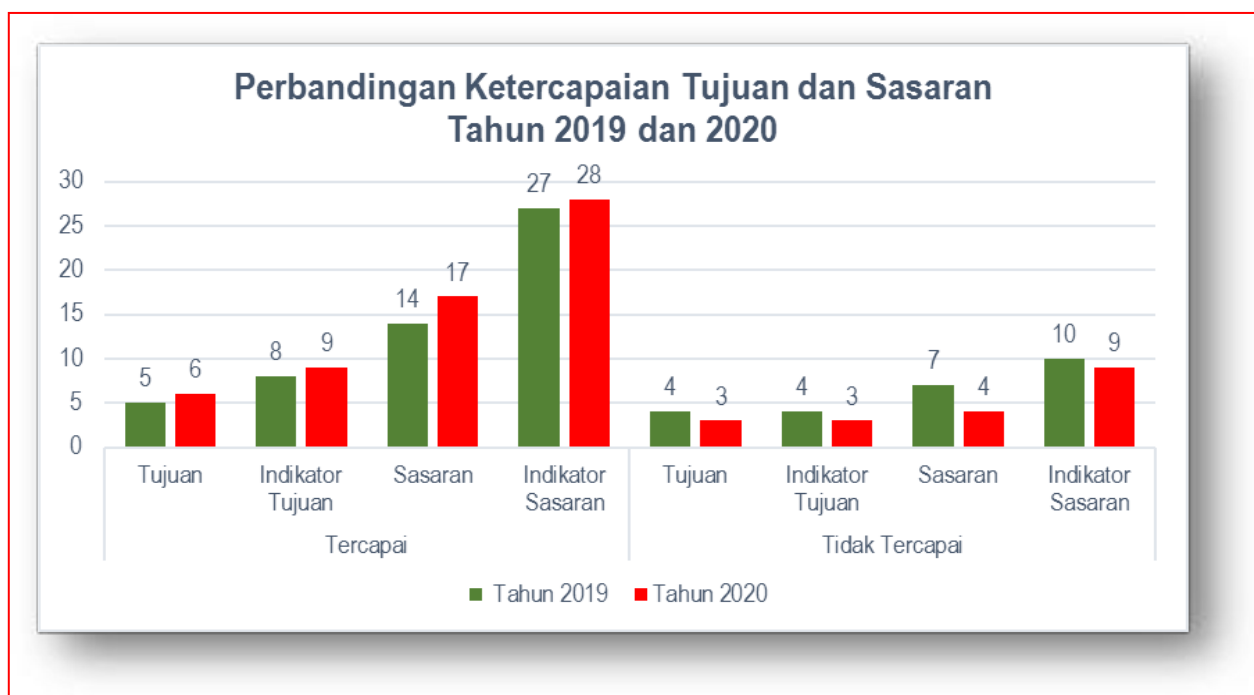
- Data Indeks RB
- Peringkat SAKIP
- Opini BPK
- Data Indeks SPBE
- Data IDG
- Skor Kab. Layak Anak

Berdasarkan fluktuasi realisasi indikator kinerja tujuan dan sasaran tahun 2019 dan 2020, dilihat tercapai atau tidak tercapainya indikator tersebut, dapat dijelaskan sesuai tabel 3.6 berikut:

Tabel 3.6
Ketercapaian Kinerja Kinerja Tujuan dan Sasaran
Kabupaten Grobogan tahun 2019 dan 2020
Tahun 2020

No.	Tjuan/Sasaran	Tercapai		Tidak Tercapai		Jumlah
		2019	2020	2019	2020	
1.	Tujuan	5	6	4	3	9
2.	Indikator Tujuan	8	9	4	3	12
3.	Sasaran	14	17	7	4	21
4.	Indikator Sasaran	27	28	10	9	37

Lebih jelasnya, perbandingan kinerja masing-masing indikator tujuan dan sasaran seperti pada gambar 3.2 berikut:



Gambar 3.2
Perbandingan Ketercapaian Tujuan/Sasaran dan Indikator RPJMD
Kabupaten Grobogan Tahun 2019 dan 2020

Melihat gambar 3.2 di atas, dapat ditunjukkan bahwa kinerja tujuan, sasaran beserta masing-masing indikatornya dari tahun 2019 dan tahun 2020 semakin membaik dan meningkat.

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Bagian ini dilaksanakan evaluasi dan analisis capaian kinerja secara umum sebagaimana sudah diuraikan dalam sub bab sebelumnya. Penyajian untuk sub bab ini akan jabarkan per tujuan dan sasaran strategis masing-masing Misi sebagai berikut:

1. Misi 1

Membangun dan Meningkatkan Infrastruktur Jalan-Jembatan, Perhubungan, Perumahan-pemukiman, dan Sumber Daya Air

a. Tujuan

Meningkatkan kualitas infrastruktur bina marga, sumber daya air, perumahan-pemukiman, dan perhubungan.

Hasil pengukuran capaian kinerja tujuan meningkatkan kualitas infrastruktur bina marga, sumber daya air, perumahan-pemukiman, dan perhubungan dengan 1 (satu) indikator tujuan, realisasi capaian sebesar 101,85% termasuk kategori kinerja sangat tinggi. Data capaian kinerja tujuan misi 1 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Target dan Realisasi Tujuan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Bina Marga, Sumber daya Air, Perumahan-Pemukiman, dan Perhubungan

No.	Tujuan	Indikator	Satuan	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
I.	Meningkatkan kualitas infrastruktur bina marga, sumberdaya air, perumahan-pemukiman, dan perhubungan.	Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	%	81,00	82,50	101,85	84,50	97,63

Sumber: Hasil perhitungan IKU

b. Sasaran

b.1. Sasaran 1 (Meningkatnya Kualitas Jalan-Jembatan, Sarana Drainase Perkotaan, dan Jaringan Irigasi).

Hasil pengukuran kinerja sasaran kualitas jalan-jembatan, sarana drainase perkotaan, dan jaringan irigasi ditentukan 3 (tiga) indikator sasaran dengan rata-rata capaian sebesar 102,94%. Capaian tersebut dikategorikan kinerja sangat tinggi. Data capaian kinerja sasaran 1 disajikan pada tabel 3.8 berikut:

Tabel 3.8
Target dan Realisasi Sasaran 1 (Meningkatnya Kualitas Jalan-Jembatan, Sarana Drainase Perkotaan, dan Jaringan Irigasi)

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
1.	Meningkatnya kualitas jalan-jembatan, sarana drainase perkotaan, dan jaringan irigasi.	Persentase jalan-jembatan kondisi baik	%	76,08	78,91	103,72	84,51	93,37
		Cakupan drainase kondisi baik	%	63,00	65,11	105,02	64,00	101,73
		Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	84,50	84,56	100,07	85,00	99,48
		Rata-rata Capaian				102,94		98,20

Sumber: DPUPR

Pencapaian kinerja sasaran 1 diuraikan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2020, realisasi capaian sasaran meningkatnya kualitas jalan-jembatan, sarana drainase perkotaan, dan jaringan irigasi melalui indikator kinerja persentase jalan-jembatan kondisi baik dari target yang telah ditetapkan sebesar 76,08% telah tercapai sebesar 78,91% (103,72% dari target) artinya kinerja sasaran tersebut berkinerja sangat tinggi. Sementara itu capaian kinerja indikator

cakupan drainase kondisi baik dengan target yang telah ditetapkan sebesar 63,00% telah tercapai sebesar 65,11% (105,02% dari target) artinya kinerja sasaran tersebut berkinerja sangat tinggi. Sedangkan dari capaian kinerja indikator luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik dengan target 84,50% telah tercapai sebesar 84,56% (100,07% dari target) artinya sasaran berkinerja sangat tinggi.

Sasaran 1 dicapai melalui program-program sebagai berikut:

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 1

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Refocussing	
		Penetapan	Refocussing			Anggaran (Rp)	%
1.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	67.199.065.000	77.595.250.000	66.830.391.194	86,13	10.396.185.000	15,47
2.	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	10.800.000.000	11.633.624.900	11.340.954.027	97,48	833.624.900	7,72
3.	Program Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-Gorong	4.625.000.000	4.165.500.000	4.135.409.000	99,28	- 59.500.000	-9,94
4.	Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong	21.602.000.000	25.909.285.000	25.726.282.000	99,29	4.307.285.000	19,94
5.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	25.201.343.000	23.908.828.000	22.765.375.215	95,22	- 1.292.515.000	-5,13
6.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmargaan	2.400.000.000	720.000.000	635.609.000	88,28	- 1.680.000.000	-70,00
Jumlah		131.827.408.000	143.932.487.900	131.434.020.436	91,32	12.105.079.900	9,18

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 131.434.020.436,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 143.932.487.900,00 atau terealisasi sebesar 91,32%. Capaian kinerja sasaran sebesar 102,94% dibanding realisasi anggaran sebesar 91,32%, maka terjadi efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran

tersebut sebesar Rp 12.498.467.464,00 atau sebesar 8,68%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan sasaran 1 adalah sebagai berikut:

1) Jalan-jembatan kondisi baik.

Capaian Kinerja panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik tahun 2020 sudah memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 103,72%. Dalam rangka mencapai indikator sasaran ini, telah dilakukan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan termasuk pemeliharaan jalan dan jembatan yang telah dibangun. Sampai dengan tahun 2020 telah dibangun jalan sepanjang 724,21 km dari 917,77 km jalan kabupaten yang ada. Pembangunan jalan dan jembatan dilaksanakan proses pelelangan yang sangat ketat dengan melibatkan pejabat pengadaan barang dan jasa untuk memastikan kualitas bangunan yang dihasilkan, dilanjutkan dengan pelaksanaan pengawasan oleh tenaga pengawas yang kompeten melalui bimbingan teknis pengawasan.

Selain itu peralatan penunjang pemeliharaan jalan dan jembatan juga dilakukan pemeliharaan secara rutin sehingga mempunyai kemampuan untuk menunjang pemeliharaan. Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan fungsi jalan dan jembatan juga dilaksanakan pembangunan turap/talud maupun bronjong yang pada masa pademi ini anggaran untuk itu ditambahkan lebih dari 4,3 milyar rupiah, termasuk anggaran

pembangunan jalan dan jembatan yang ditingkatkan lebih dari 15,00% dari penetapan APBD.

Untuk menjamin kesinambungan program pembangunan infrastruktur Provinsi Jawa Tengah telah terbangun komitmen bersama, sehingga pada tahun 2020 telah dikucurkan anggaran bantuan provinsi dalam membangun infrastruktur di Kabupaten Grobogan. Hal inilah yang menjadikan semakin baiknya infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Grobogan.

2) Cakupan drainase kondisi baik

Cakupan drainase kondisi baik telah memenuhi target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 105,02%. Pemenuhan drainase dilaksanakan dengan pembangunan maupun rehabilitasi drainase, yang diawali dengan perencanaan pembangunan yang baik dan pengawasan oleh aparatur yang kompeten.

Sampai dengan tahun 2020, drainase kondisi baik mencapai 1.195,12 km dari 1.835,54 km yang direncanakan yang diprogramkan sampai akhir RPJMD.

3) Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik.

Cakupan irigasi di Kabupaten Grobogan telah mencapai 100,07%. Salah satu sektor yang menjadi komoditi utama Kabupaten Grobogan adalah sektor pertanian, sehingga untuk menunjang sektor pertanian tersebut Pemerintah Kabupaten Grobogan memprioritaskan pembangunan irigasi. Dalam

rangka peningkatan pelayanan irigasi, Pemerintah Kabupaten Grobogan telah melakukan beberapa program dan kegiatan antara lain optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun, pemberdayaan petani pemakai air, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi serta peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif. Melalui pemeliharaan jaringan irigasi termasuk pemeliharaan pintu air, pemeliharaan embung dan bangunan penampung air lainnya dapat menjaga jaringan irigasi terpelihara dan berfungsi secara optimal.

Sampai dengan tahun 2020 luas irigasi dalam kondisi baik mencapai 17.076 Ha dari 20.194 Ha irigasi kabupaten. Dalam menjaga kondisi irigasi, keterlibatan masyarakat tetap sangat menunjang melalui keikutsertaan kelompok tani.

b.2. Sasaran 2 (Berkurangnya Kawasan Kumuh, Meningkatnya Cakupan Akses Air Minum dan Sanitasi).

Hasil pengukuran kinerja sasaran berkurangnya kawasan kumuh, meningkatnya cakupan akses air minum dan sanitasi ditentukan 3 (tiga) indikator sasaran yang rata-rata capaiannya sebesar 136,13% yang dikategorikan kinerja sangat tinggi. Data capaian kinerja sasaran tersebut disajikan pada tabel 3.10 berikut:

Tabel 3.10
Target dan Realisasi Sasaran 2 (Berkurangnya Kawasan Kumuh, Meningkatnya Cakupan Akses Air Minum dan Sanitasi)

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
2.	Berkurangnya kawasan kumuh dan meningkatnya cakupan akses air minum dan sanitasi	Persentase kawasan kumuh	%	0,0135	0,003	177,78	0,00	99,99
		Persentase cakupan pelayanan sanitasi	%	80,00	71,95	89,94	100,00	71,95
		Persentase cakupan pelayanan air minum	%	60,00	84,40	140,67	63,00	133,97
Rata-rata Capaian						136,13		101,97

Sumber: Disperakim

Pencapaian kinerja sasaran 2 diuraikan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2020, realisasi capaian sasaran berkurangnya kawasan kumuh, meningkatnya cakupan akses air minum dan sanitasi melalui indikator kinerja persentase kawasan kumuh dari target yang telah ditetapkan sebesar 0,0135% telah tercapai sebesar 0,003% (177,78% dari target) artinya sasaran tersebut berkinerja sangat tinggi. Sementara itu persentase cakupan pelayanan air minum tercapai sebesar 140,67% juga berkinerja sangat tinggi, sedangkan capaian kinerja indikator persentase cakupan pelayanan sanitasi hanya tercapai sebesar 89,94% artinya berkinerja tinggi.

Sasaran 2 dicapai melalui program-program sebagai berikut:

Tabel 3.11
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 2

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Refocussing	
		Penetapan	Refocussing			Anggaran (Rp)	%
1.	Program Pengembangan Perumahan	144.573.000	144.573.000	144.066.250	99,65	-	0,00

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Refocussing	
		Penetapan	Refocussing			Anggaran (Rp)	%
2.	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	2.200.000.000	2.335.000.000	2.055.546.000	88,03	135.000.000	6,14
3.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	6.969.187.000	3.044.923.000	2.681.348.500	88,06	- 3.924.264.000	-56,31
4.	Program Perencanaan prasarana wilayah dan SDA	570.000.000	560.000.000	555.202.500	99,14	- 10.000.000	-1,75
Jumlah		9.883.760.000	6.084.496.000	5.436.163.250	89,34	- 3.799.264.000	-38,44

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 5.432.163.250,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 6.084.496.000,00, sehingga dari anggaran yang disediakan terealisasi sebesar 89,34%. Realisasi anggaran sebesar 89,34% dibandingkan capaian kinerja sasaran sebesar 136,13%, maka terjadi efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran tersebut yaitu sebesar Rp 648.332.750,00 atau 10,66%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan sasaran 2 adalah sebagai berikut:

1) Persentase kawasan kumuh.

Capaian kinerja penurunan persentase kawasan kumuh tercapai sebesar 177,78%. Capaian tersebut didukung oleh kinerja dari kegiatan-kegiatan penetapan strategi, kebijakan program perumahan dan pemukiman, koordinasi para *stakeholder* di tingkat kelurahan dan semua jajaran, serta dukungan dana alokasi khusus program perumahan dan pemukiman. Selain itu dengan meningkatnya kesadaran masyarakat yang berorientasi pada aspek estetika, kumuh merupakan kondisi yang tidak diinginkan oleh masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat melalui swadaya terus meningkat dalam mengatasi wilayah kumuh.

2) Persentase cakupan pelayanan sanitasi.

Capaian kinerja cakupan pelayanan sanitasi tahun 2020 tercapai hanya sebesar 88,94%. Kegagalan pelayanan sanitasi tidak terlepas dari kondisi anggaran yang sangat terbatas yang diperberat dengan *Covid-19*. Anggaran program pelayanan sanitasi melalui pengembangan kinerja pengelolaan air limbah telah di-*refocussing* cukup besar mencapai 56,31% atau sebesar Rp 3.924.264.000,00. Selain itu dengan mempertimbangkan sumber daya rasionalisasi target yang ditetapkan kurang mendapatkan kajian yang lebih mendalam, sehingga target yang ditetapkan masih cukup tinggi sebesar 80,00%.

Solusi yang perlu diambil yaitu melakukan monitoring dan evaluasi cakupan pelayanan sanitasi secara periodik per triwulanan, sehingga akan diketahui lebih dini permasalahannya untuk segera diambil tindakan, diantaranya dengan lebih fokus pada alokasi anggaran program pendukungnya.

3) Persentase cakupan pelayanan air minum.

Capaian indikator kinerja persentase cakupan pelayanan air minum tahun 2020 terealisasi sebesar 140,67%. Hal itu dikarenakan air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi pemerintah. Pelayanan air minum ditunjang dengan program PAMSIMAS dan semakin membaiknya tata kelola Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Kebutuhan bahan baku air minum yang berlimpah dengan ditingkatkannya penyediaan air baku melalui penyediaan anggaran tambahan sebesar Rp 135.000.000,00 yang menunjang pemenuhan pelayanan bagi masyarakat.

b.3. Sasaran 3 (Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan)

Tabel 3.12
Target dan Realisasi Sasaran Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perhubungan

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
3.	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten	%	75,00	92,00	122,67	98,00	93,88

Sumber: Dinas Perhubungan

Sasaran meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan ditandai dengan tersediannya angkutan umum pada jalan yang tersedia. Dari target sebesar 75,00% terealisasi sebesar 92,00%, artinya hanya persentase realisasinya mencapai 122,67% pencapaiannya, sehingga kinerja sasaran tersebut dikategorikan berkinerja sangat tinggi.

Capaian sasaran 3 didukung dengan program-program:

Tabel 3.13
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 3

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Refocussing	
		Penetapan	Refocussing			Anggaran (Rp)	%
1.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	100.000.000	135.082.500	134.974.900	99,92	35.082.500	35,08
2.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	483.000.000	433.000.000	430.018.100	99,31	- 50.000.000	-10,35
3.	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	341.000.000	1.530.962.000	1.302.519.000	85,08	1.189.962.000	348,96
4.	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	2.566.056.900	1.966.056.900	1.926.484.000	97,99	- 600.000.000	-23,38
Jumlah		3.490.056.900	4.065.101.400	3.793.996.000	93,33	575.044.500	16,48

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 3.793.996.000,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 4.065.101.400,00, sehingga terealisasi sebesar 93,33%. Realisasi anggaran sebesar 93,33% dibandingkan capaian kinerja sasaran sebesar 122,67%, menunjukkan terjadi efisiensi penggunaan anggaran pencapaian sasaran tersebut sebesar Rp 271.105.400,00 atau 6,67%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan sasaran 3 adalah sebagai berikut

- diminati masyarakat, maka telah dilakukan peningkatan kualitas pelayanan angkutan termasuk uji kendaraan secara *online*. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kemudahan dan minat dalam memberikan pelayanan angkutan umum.
- 2) Ditingkatkannya pengawasan dan pelayanan terminal yang dekat dengan masyarakat, berdampak pada tingkat kepuasan masyarakat dalam memanfaatkan angkutan umum.
 - 3) Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan memberikan fasilitasi dengan mengadakan alat angkut masal di wilayah yang tidak tersedia angkutan umumnya.
 - 4) Memberikan subsidi kepada pengusaha angkutan dengan kredit.
 - 5) Mengembalikan fungsi terminal induk untuk persinggahan bus antar kota maupun antar provinsi, sehingga memungkinkan masyarakat menggunakan angkutan untuk menuju atau meninggalkan terminal.

- 6) Program dan kegiatan diarahkan untuk sebesar-besarnya menjamin keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas dengan penambahan anggaran pengamanan lalu lintas mencapai Rp 1.189.962.000,00 atau sebesar 348,96%.

2. Misi 2

Meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan.

a. Tujuan

Meningkatkan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan.

Hasil pengukuran kinerja tujuan meningkatkan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan dianalisis sebagai berikut:

Tabel 3.14
Target dan Realisasi Tujuan Meningkatkan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Ketahanan Pangan

No.	Tujuan	Indikator	Satuan	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
II.	Meningkatkan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	%	2,94	2,28	77,55	3,09	73,79

Sumber: BPS tahun 2020

Kinerja tujuan meningkatkan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan dengan target 2,94% terealisasi sebesar 2,28%, artinya realisasi sebesar 77,75%, sehingga tujuan tersebut dikategorikan kinerja tinggi. Pertumbuhan PDRB dipengaruhi sebanyak 17 sektor lapangan usaha termasuk pertanian dan perikanan. Pada tahun 2020, walaupun sektor ini telah berkontribusi besar

terhadap PDRB mencapai 28,64%, namun pertumbuhannya dipengaruhi sektor transportasi yang terjadi penurunan mencapai 28,62%, sehingga pertumbuhannya hanya 2,28%.

b. Sasaran

b.1. Sasaran 4 (Meningkatnya Produksi Pertanian Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan.

Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya produksi pertanian pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.15
Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Produksi Pertanian Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
4.	Meningkatnya produksi pertanian pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan	Pertumbuhan produksi pertanian pangan holtikultura	%	21,23	47,43	223,41	23,51	201,74
		Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan rakyat	%/th	3,00	3,01	100,33	3,00	100,33
		Pertumbuhan produksi peternakan	%	10,81	10,84	100,28	11,11	97,57
		Rata-rata Capaian				141,34		133,22

Sumber: Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan

Pencapaian kinerja sasaran 4 diuraikan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2020, realisasi capaian sasaran meningkatnya produksi pertanian pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan melalui indikator kinerja pertumbuhan produksi pertanian pangan hortikultura dari target yang



telah ditetapkan sebesar 21,23% dengan realisasi 47,43% (223,41% dari target) artinya kinerja sasaran tersebut berkinerja sangat tinggi. Sementara itu capaian kinerja indikator pertumbuhan produksi tanaman perkebunan rakyat dari target sebesar 3,00% tiap tahun, terealisasi 3,01% (100,33) artinya kinerja sasaran tersebut juga sangat tinggi. Sedangkan dari capaian kinerja indikator Pertumbuhan produksi peternakan dari target sebesar 10,81% telah tercapai sebesar 10,84% (100,28% dari target) artinya indikator kinerja sasaran tersebut juga berkinerja sangat tinggi.

Capaian sasaran 4 didukung dengan program-program:

Tabel 3.16
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 4

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Refocussing	
		Penetapan	Refocussing			Anggaran (Rp)	%
1.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	613.500.000	194.140.000	191.517.500	98,65	-419.360.000	-68,36
2.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)	12.049.269.250	13.498.420.250	13.437.587.773	99,55	1.449.151.000	12,03
3.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	210.000.000	210.000.000	202.300.000	96,33	-	0,00
4.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	275.000.000	75.000.000	70.745.150	94,33	-200.000.000	-72,73
5.	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	775.000.000	346.730.000	343.426.900	99,05	-428.270.000	-55,26
Jumlah		13.922.769.250	14.324.290.250	14.245.577.323	99,45	401.521.000	2,88

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 14.245.577.323,00 dari anggaran Rp 14.324.290.250,00 atau realisasi sebesar 99,45%. Realisasi anggaran sebesar 99,45% dibandingkan capaian kinerja sasaran sebesar 141,34%, menunjukkan efisiensi penggunaan anggaran

pencapaian sasaran tersebut sebesar Rp 78.712.927,00 atau 0,55%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target sasaran 4 adalah sebagai berikut:

1) Pertumbuhan produksi pertanian pangan hortikultura.

Capaian kinerja pertumbuhan produksi pertanian pangan hortikultura tahun 2020 mengalami pertumbuhan dengan hasil produksi yang cukup pesat lebih dari 100,00%. Jenis tanaman hortikultura di Kabupaten Grobogan didominasi sayur-sayuran dan buah meningkat produksinya dan ditunjang dengan nilai jual yang cukup tinggi, sehingga meningkatkan minat petani untuk beralih ke jenis tanaman hortikultura. Hal ini ditunjang dengan sistem irigasi yang semakin membaik sangat menunjang jenis tanaman ini yang sangat memerlukan air.

2) Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan rakyat.

Capaian kinerja pertumbuhan produksi tanaman perkebunan rakyat tahun 2020 telah memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 3,00%/tahun dan terealisasi sebesar 3,01%. Produksi tanaman perkebunan rakyat yang didominasi oleh tembakau dan tebu masih mendapatkan tempat bagi warga Kabupaten Grobogan. Tembakau dengan produksi mencapai 4.556 ton karena perawatannya yang mudah dan dengan bertambahnya irigasi menunjang produksi tebu mencapai 74.338 ton tebu giling. Hal inilah yang menunjang keberhasilan kinerja produksi tanaman perkebunan rakyat.

3) Pertumbuhan produksi peternakan.

Capaian Kinerja pertumbuhan produksi peternakan tahun 2020 mencapai 100,28%.

Pada program pertumbuhan produksi peternakan di Kabupaten Grobogan telah dilakukan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan, Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan dan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan. Program-program yang telah dilaksanakan tersebut didukung dengan kegiatan-kegiatan yang berkontribusi pada program yang akhirnya mendukung tercapainya sasaran.

b.2. Sasaran 5 (Meningkatnya Produksi Perikanan)

Sasaran meningkatnya produksi perikanan dapat disajikan pada tabel 3.17 berikut:

Tabel 3.17
Target dan Realisasi Sasaran 5 (Meningkatnya Produksi Perikanan)

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
5.	Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya	Kg	2.452.760	2.584.387	105,37	2.587.662	99,87

Sumber: Dinas Peternakan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2020, realisasi capaian sasaran dari target yang telah ditetapkan sebesar 2.452.760 kg telah tercapai sebesar 2.584.387 kg (105,37% dari target) artinya sasaran tersebut berkinerja sangat tinggi.

Capaian sasaran 5 didukung dengan program-program:

Tabel 3.18
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 5

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Refocussing	
		Penetapan	Refocussing			Anggaran (Rp)	%
1.	Program pengembangan budidaya perikanan	2.420.578.000	809.923.000	737.761.000	91,09	-1.610.655.000	-66,54
2.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	1.825.000.000	828.786.000	813.941.600	98,21	-996.214.000	-54,59
3.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	350.000.000	262.877.800	262.577.800	99,89	-87.122.200	-24,89
4.	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	15.616.500.000	9.133.698.500	8.687.147.171	95,11	-482.801.500	-41,51
5.	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	780.000.000	255.828.000	254.435.500	99,46	-524.172.000	-67,20
6.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	760.000.000	223.624.000	223.004.000	99,72	-536.376.000	-70,58
7.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	310.000.000	0	0	0,00	- 310.000.000	-100,00
Jumlah		22.062.078.000	11.514.737.300	10.978.867.071	95,35	-10.547.340.700	-47,81

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 10.978.867.071,00 dari anggaran Rp 11.514.737.300,00 atau realisasi sebesar 95,35%. Realisasi anggaran sebesar 95,35% dibandingkan capaian kinerja sasaran sebesar 105,37% menunjukkan efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran tersebut. Adapun anggaran yang berhasil dilakukan efisiensi sebesar Rp 535.870.229,00 atau 4,65%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan sasaran 5 adalah sebagai berikut:

Berdasarkan program pendukung yang telah dilakukan, telah dilakukan pembinaan kelompok pembudi daya dan kelompok nelayan. Hal ini ditunjukan dengan meningkatnya kelompok nelayan dari 30

kelompok menjadi 39 kelompok dan kelompok pembudi daya ikan dari 20 kelompok menjadi 51 kelompok. Peningkatan kelompok ini mendukung tercapainya produksi yang ditargetkan. Selain itu telah dilakukan optimalisasi pengolahan dan pemasaran produksi perikanan, pengembangan dan pengelolaan perikanan budidaya dan pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap kepada petani perikanan di Kabupaten Grobogan.

b.3. Sasaran 6 (Meningkatnya Ketahanan Pangan)

Tabel 3.19
Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
6.	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor PPH	Skor	90,00	90,50	100,56	90,00	100,56

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Daerah

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2020, realisasi capaian sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan melalui indikator kinerja Skor PPH dari target yang telah ditetapkan dengan skor 90,00 telah terealisasi sebesar 90,50 (100,56% dari target) artinya sasaran tersebut berkinerja sangat tinggi.

Capaian sasaran 6 yaitu meningkatnya ketahanan pangan didukung dengan program:

Tabel 3.20
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 6

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Refocussing	
		Penetapan	Refocussing			Anggaran (Rp)	%
1.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)	4.522.000.000	2.450.475.000	2.382.801.200	97,24	-2.071.525.000	-45,81
	Jumlah	4.522.000.000	2.450.475.000	2.382.801.200	97,24	-2.071.525.000	-45,81

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 2.382.801.200,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 2.450.475.000,00 atau sebesar 97,24%. Realisasi anggaran sebesar 97,24% dibandingkan dengan realisasi kinerja sebesar 100,56%, maka terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 67.673.800,00 atau sebesar 2,76%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan sasaran 6 adalah sebagai berikut:

Skor PPH merupakan skor atas tingkat keragaman pangan yang dikonsumsi masyarakat dibandingkan dengan skor ideal batas maksimal skor 100. Konsumsi yang diukur adalah konsumsi untuk kelompok pangan : (1) padi-padian, (2) umbi-umbian, (3) pangan hewani, (4) minyak dan lemak, (5) buah/ biji berminyak, (6) kacang-kacangan, (7) gula, (8) sayur dan buah, (9) lain-lain. Skor yang tinggi menunjukkan kualitas keberagaman pangan yang baik

Capaian skor PPH di Kabupaten Grobogan

berdasarkan Survei Konsumsi Pangan Tahun 2020 adalah sebesar 90,50%.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan berperan dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan ketrampilan warga masyarakat dalam mengkonsumsi



pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Melalui beberapa kegiatan antara lain kegiatan pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan, kegiatan pengembangan Desa Mandiri Pangan dan kegiatan penyuluhan sumber pangan alternatif. Kegiatan-kegiatan tersebut dirancang untuk:

- 1) Peningkatan ketersediaan kelompok pangan yang lebih beragam dengan mendorong aneka metode pemanfaatan lahan pekarangan,
- 2) Peningkatan kemampuan perekonomian masyarakat sehingga meningkatkan daya beli/akses atas berbagai kelompok pangan yang beragam,
- 3) Penyediaan dan penyaluran bantuan aneka peralatan pengolahan pangan, termasuk peralatan dan mesin yang ada di UPTD Teknopark Pangan di Desa Dapurno, Kecamatan Wirosari.

3. Misi 3

Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Bidang UMKM, Industri, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata.

a. Tujuan

Tujuan yang ditetapkan pada Misi ke-3 yaitu menumbuhkembangkan usaha ekonomi masyarakat di sektor UMKM, industri dan perdagangan, serta mewujudkan daya saing pariwisata.

Pengukuran tujuan menumbuhkembangkan usaha ekonomi masyarakat pada sektor UMKM, industri dan perdagangan, serta mewujudkan daya saing pariwisata disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.21
Target dan Realisasi Tujuan Menumbuhkembangkan Usaha
Ekonomi Masyarakat di Sektor UMKM, Industri dan
Perdagangan, serta Mewujudkan Daya Saing Pariwisata

No.	Tujuan	Indikator	Satuan	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
III.	Menumbuh-kembangkan usaha ekonomi masyarakat di sektor UMKM, industri dan perdagangan, serta mewujudkan daya saing pariwisata.	Pertumbuhan Ekonomi	%	1,50	-1,59	-106,00	6,86	-431,45
		Laju Inflasi	%	3,50	1,24	282,26	2,71	218,55
Rata-rata Capaian Tujuan						88,13		-106,45

Sumber: BPS Tahun 2020

Persentase capaian kinerja tujuan yang didukung indikator kinerja tujuan pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi yang telah tercapai sebesar 88,13%, artinya tujuan ini berkinerja tinggi.

b.1. Sasaran 7 (Meningkatnya perkembangan Industri dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)).

Tabel 3.22
Target dan Realisasi Sasaran perkembangan Industri dan
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
7.	Meningkatnya perkembangan Industri dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	3,00	13,70	456,67	3,46	395,95
		Persentase UKM/koperasi yang mengakses pembiayaan bank/ keuangan	%	93,00	93,30	100,32	94,00	99,26
		Rata-rata capaian				278,49		247,60

Sumber: BPS Tahun 2020



Pencapaian kinerja sasaran 7 diuraikan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2020, sasaran meningkatnya perkembangan industri dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) diukur dengan dukungan indikator kontribusi sektor Industri terhadap PDRB dan Persentase UKM/koperasi yang mengakses pembiayaan bank/keuangan. Rata-rata capaian kedua indikator tersebut sebesar 278,49% termasuk kategori kinerja sangat tinggi.

Capaian sasaran 7 didukung dengan program-program:

Tabel 3.23
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 7

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Refocussing	
		Penetapan	Refocussing			Anggaran (Rp)	%
1.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1.598.975.000	533.816.000	484.854.500	90,83	-1.065.159.000	-66,62
2.	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	112.000.000	0	0	0,00	-112.000.000	-100,00
3.	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	460.156.000	159.089.000	156.534.364	98,39	-301.067.000	-65,43
4.	Program Penataan Struktur Industri	29.000.000	0	0	0,00	-29.000.000	-100,00
5.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	11.067.885.000	4.668.564.250	4.512.905.090	96,67	-6.399.320.750	-57,82
6.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	343.000.000	280.915.000	273.530.000	97,37	-62.085.000	-18,10
7.	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	80.000.000	50.000.000	49.700.000	99,40	-30.000.000	-37,50
8.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	370.000.000	418.590.000	412.419.000	98,53	48.590.000	13,13
Jumlah		14.061.016.000	6.110.974.250	5.889.942.954	96,38	- 950.041.750	-56,54

Dari anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran sebesar Rp 5.889.942.954,00 terealisasi sebesar Rp 6.110.974.250,00 atau realisasi sebesar 96,38%. Realisasi anggaran sebesar 96,38% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 278,49%, maka telah terjadi

efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran tersebut sebesar Rp 221.031.296,00 atau sebesar 3,62%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan sasaran 7 adalah sebagai berikut:

1) Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB

Industri di Kabupaten telah berkembang dengan pesat dimulai tahun 2018 yang lalu. Melalui kebijakan meningkatkan investasi yang didorong aspek pemenuhan tenaga kerja yang berlimpah dan kemudahan proses perizinan yang tidak berbelit, bahkan dengan dikembangkan basis *online* mendorong berkembangnya industri. Disamping itu makin banyaknya pameran dan ajang promosi serta pengembangan lembaga ekonomi di pedesaan yang dilakukan secara *online* mendorong sektor industri dan UMKM berkembang dengan baik.

2) Persentase UKM/koperasi yang mengakses pembiayaan

Jenis usaha akan memerlukan pemodal dalam rangka pengembangan usahanya. Dengan perkembangan industri UMKM yang menjanjikan mendorong pihak perbankan untuk memberikan kemudahan dalam menyalurkan kredit pada sektor ini. Hal ini berkat upaya perangkat daerah terkait dalam memberikan fasilitasi untuk memajukan usahanya, sehingga unit permodalan memberikan kepercayaan kepada UKM/koperasi. Selain itu dengan meningkatnya kesehatan koperasi dan usaha mikro meningkatkan kepercayaan perbankan untuk memberikan bantuan perkreditan. Kemampuan perangkat daerah pelaksana urusan dalam memberikan pelatihan semakin meningkatkan dan memotivasi masyarakat untuk membuka peluang berusaha.

b.2. Sasaran 8 (Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan dan Pariwisata)

Tabel 3.24
Target dan Realisasi Sasaran Meningkatkan Kinerja Sektor Perdagangan dan Pariwisata

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
8.	Meningkatnya kinerja sektor perdagangan dan pariwisata	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	19,50	19,91	102,10	23,65	84,19
		Kontribusi pendapatan pariwisata terhadap PAD	%	0,25	0,28	112,00	0,93	30,11
		Rata-rata capaian				107,05		57,15

Sumber: BPS dan BPPKAD

Pencapaian kinerja sasaran 8 diuraikan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2020, sasaran meningkatnya kinerja sektor perdagangan dan pariwisata yang diukur dengan indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dan kontribusi pendapatan pariwisata terhadap PAD menunjukkan rata-rata capaian kinerjanya sebesar 107,05%, sehingga dikategorikan berkinerja sangat tinggi.

Capaian sasaran meningkatnya kinerja sektor perdagangan dan pariwisata didukung program-program:

Tabel 3.25
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 8

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Refocussing	
		Penetapan	Refocussing			Anggaran (Rp)	%
1.	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	50.000.000	149.986.000	147.714.000	98,49	99.986.000	199,97
2.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	141.000.000	50.704.000	50.222.500	99,05	-90.296.000	-64,04
3.	Program Pengembangan	402.000.000	297.000.000	294.526.000	99,17	-105.000.000	-26,12

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Refocussing	
		Penetapan	Refocussing			Anggaran (Rp)	%
	Pemasaran Pariwisata						
4.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	340.000.000	324.005.000	307.483.600	94,90	-15.995.000	-4,70
	Jumlah	933.000.000	821.695.000	799.946.100	97,35	-111.305.000	-11,93

Dari anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran sebesar Rp 821.695.000,00 terealisasi sebesar Rp 799.946.100,00,00 atau realisasi sebesar 97,35%. Realisasi anggaran sebesar 97,35% dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 107,05%, maka telah efisien dalam menggunakan anggaran untuk mencapai sasaran tersebut dengan tingkat efisiensi sebesar Rp 21.748.900,00 atau sebesar 2,65%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan sasaran 8 adalah sebagai berikut:

Sektor perdagangan dan pariwisata di wilayah Kabupaten Grobogan terus berbenah dan menunjukkan peningkatan.

1) Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

Meningkatnya sektor perdagangan tidak terlepas dari peran pelaksana urusan dalam menjalankan program-program yang mendukung diantaranya peningkatan promosi dan kerjasama yang terus digalakkan dengan mengikutsertakan pada ajang yang lebih luas. Perhatian Pemerintah Kabupaten Grobogan terutama pada masa pandemi dengan memberikan fasilitasi dan pembinaan pada sektor ekonomi kerakyatan melalui membangun pusat-pusat kuliner. Selain itu tetap dialokasikannya anggaran yang cukup besar pada program pembinaan yang mencapai Rp 99.986.000,00 atau

mencapai 199,97% dari anggaran yang ditetapkan.

2) Kontribusi pendapatan pariwisata terhadap PAD

Pada bidang pariwisata telah disediakan penyediaan paket-paket wisata yang memungkinkan wisatawan untuk diberikan alternatif pilihan. Telah dibangunnya tempat wisata di Kabupaten Grobogan berkontribusi pada peningkatan pendapatan asli daerah. Pada masa pandemi ini tingkat kejenuhan masyarakat untuk berwisata semakin meningkat, sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan di Kabupaten Grobogan, apalagi jenis destinasi pariwisata didominasi area terbuka. Selain itu penggunaan sosial media mendorong promosi destinasi yang menarik minat kunjungan wisata. Hal lain yang menunjang adalah dengan banyaknya pehotelan yang dibangun di Kabupaten Grobogan.

4. Misi 4

Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, Keolahragaan, Kepemudaan, KB dan Pelayanan Sosial Dasar Lainnya.

a. Tujuan

Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia.

Tabel 3.26

Target dan Realisasi Tujuan Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

No.	Tujuan	Indikator	Satuan	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
IV.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	69,60	69,87	100,39	69,91	99,94

No.	Tujuan	Indikator	Satuan	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		

manusia

Sumber: Data BPS tahun 2020

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata ukur (aritmatik) dari indeks kesehatan (angka harapan hidup saat lahir), indeks pengetahuan (angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), dan indeks standar hidup layak (pengeluaran per kapita), jadi IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran.

Realisasi IPM Kabupaten Grobogan tahun 2020 sebesar 69,87 dari yang ditargetkan sebesar 69,60, sehingga capaiannya sebesar 100,39%. IPM sebesar 69,87 termasuk kategori sedang. Data IPM Kabupaten Grobogan tahun 2016 sampai tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel 3.27 berikut:

Tabel 3.27
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Grobogan
Tahun 2016—2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai IPM Kabupaten	68,52	68,87	69,32	69,86	69,87
Nilai IPM Provinsi	69,98	70,52	71,12	71,73	71,87

Sumber: BPS Kabupaten Grobogan

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai IPM Kabupaten Grobogan mulai tahun 2016 sampai 2020 menunjukkan kenaikan. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, capaian nilai IPM Kabupaten Grobogan masih di bawah Provinsi Jawa Tengah.

Sumber daya manusia merupakan modal utama dalam pembangunan. Kebutuhan dasar untuk menciptakan SDM yang dapat bersaing tentunya harus melalui bidang pendidikan dan kesehatan. Kesehatan dan pendidikan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus disediakan oleh pemerintah daerah. Untuk itu pemerintah telah mengamatkan standar pelayanan minimal pada bidang pendidikan dan kesehatan. Peningkatan kinerja tujuan meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia masih harus diupayakan secara maksimal.

b. Sasaran

b.1. Sasaran 9 (Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Menempuh Pendidikan).

Tabel 3.28
Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Menempuh Pendidikan

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	%Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
9.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan	Rata-rata lama sekolah	tahun	6,79	6,91	101,77	6,82	100,59
		Angka harapan lama sekolah	tahun	12,33	12,30	99,76	12,42	99,03
		Rata-rata capaian				100,76		99,81

Sumber: BPS Kabupaten Grobogan

Pencapaian kinerja sasaran 9 diuraikan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan tahun 2020, rata-rata capaian kinerjanya tercapai sebesar 100,76% (kinerja sangat tinggi).

Capaian sasaran 9 didukung dengan program-program:

Tabel 3.29
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 9

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Refocussing	
		Penetapan	Refocussing			Anggaran (Rp)	%
1.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1.407.845.000	1.026.027.600	1.024.216.600	99,82	- 381.817.400	-27,12
2.	Program Pendidikan Non Formal	2.380.545.000	2.209.205.000	2.054.097.830	92,98	- 171.340.000	-7,20
3.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	195.745.118.000	211.728.577.459	208.319.270.036	98,39	15.983.459.459	8,17
4.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	26.900.000.000	26.221.200.000	26.021.950.000	99,24	- 678.800.000	-2,52
5.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	710.000.000	167.220.000	158.969.750	95,07	- 542.780.000	-76,45
6.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	312.510.000	142.790.000	142.440.000	99,75	- 169.720.000	-54,31
Jumlah		227.456.018.000	241.495.020.059	237.720.944.216	98,44	14.039.002.059	6,17

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 237.720.944.216,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 241.495.020.059,00 atau sebesar 98,44%. Realisasi anggaran sebesar 98,44% dibandingkan capaian kinerja sasaran sebesar 100,76%, maka terjadi efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran 9 sebesar Rp 3.774.075.843,00 atau 1,56%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan sasaran 9 adalah sebagai berikut:

1) Rata-rata lama sekolah

Rata-rata lama sekolah dengan capaian mencapai 101,77% didukung oleh sarana dan prasana yang memadai dengan telah dibangun dan perbaikan gedung SD maupun SMP. Secara periodik telah dilakukan peningkatan kompetensi guru dengan pelaksanaan bimbingan teknis.

2) Angka Harapan Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah dengan capaian hanya sebesar 99,76% didudung dengan masih tingginya angka putus sekolah SD yang mencapai 0,41% dan SMP yang mencapai 1,30%. Solusi yang perlu dilakukan diantaranya terus melakukan pembinaan kepada masyarakat tentang pentingnya belajar demi mencapai masa depan dan tingkat persaingan yang semakin ketat pada masa yang akan datang. Perlu dilakukan seminar-seminar yang mengikutsertakan guru dan wali murid.

b.2. Sasaran 10 (Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dan Terkendalinya Jumlah Penduduk)

Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.30
Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dan Terkendalinya Jumlah Penduduk

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
10.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dan Terkendalinya Jumlah Penduduk	Angka usia harapan hidup	tahun	74,30	74,75	100,61	74,44	100,42
		Laju pertumbuhan penduduk	%	0,53	0,52	101,89	0,50	96,15
		Rata-rata capaian (%)				101,25	98,29	

Sumber: BPS dan DP3AKB Kab. Grobogan

Pencapaian kinerja sasaran di uraikan sebagai berikut:

Sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk diukur dari angka usia harapan hidup dan laju pertumbuhan penduduk. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2020, realisasi rata-rata capaian kinerja sasaran ini sebesar 101,25% atau dikategorikan kinerja sangat tinggi.

Capaian sasaran 10 didukung dengan program-program:

Tabel 3.31
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 10

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	%	Refocussing	
		Penetapan	Refocussing			Anggaran (Rp)	%
1.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	25.520.552.000	43.328.815.175	34.318.888.160	79,21	17.808.263.175	69,78
2.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	338.780.000	261.500.000	260.599.990	99,66	- 77.280.000	-22,81
3.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	75.440.000	25.440.000	25.440.000	100,00	- 50.000.000	-66,28
4.	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata	19.482.737.000	12.110.261.000	11.487.378.604	94,86	- 7.372.476.000	-37,84
5.	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya	6.995.000.000	12.110.261.000	6.333.302.074	52,30	5.115.261.000	73,13
6.	Program Keluarga Berencana	8.730.073.000	8.186.053.000	7.225.874.476	88,27	- 544.020.000	-6,23
7.	Program Pelayanan Kontrasepsi	59.000.000	12.426.000	12.425.900	100,00	- 46.574.000	-78,94
Jumlah		61.201.582.000	76.034.756.175	59.663.909.204	78,47	14.833.174.175	24,24

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 59.663.909.204,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 76.034.756.175,00 atau sebesar 78,47%. Realisasi anggaran sebesar 78,47% dibandingkan capaian kinerja sasaran sebesar 101,25%, maka terjadi

efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran 10 sebesar Rp 20.144.922.814,00 atau 6,342%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan sasaran 9 adalah sebagai berikut:

- 1) Angka usia harapan hidup
 - a. Telah dibangunnya sarana dan prasarana Puskesmas dan Rumah Sakit dan beroperasinya dengan baik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedjati Purwodadi telah lulus akreditasi Rumah Sakit kategori Paripurna, sehingga mempunyai kompetensi untuk memberikan pelayanan sekaligus sebagai RS rujukan di Kabupaten Grobogan.
 - c. Prevalensi Balita dengan Gizi Buruk di Kabupaten Grobogan selama kurun waktu tiga tahun terakhir terjadi penurunan secara fluktuatif.
 - d. Semua UPTD telah tersertifikasi akreditasi, termasuk telah lulusnya Puskesmas Grobogan dan Godong I sebagai Puskesmas dengan akreditasi tertinggi yaitu paripurna, sehingga kualitas pelayanan lebih meningkat.

2) Laju pertumbuhan penduduk

Laju pertumbuhan penduduk yang digunakan berdasarkan perhitungan dari pendataan keluarga (PK) yang dilakukan oleh penyuluh KB tiap-tiap kecamatan. Data tersebut berbeda yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan data Dispendukcapil yang mencapai 0,68% maupun data BPS sebesar 1,02. Pencapaian laju pertumbuhan penduduk didukung dengan cakupan KB aktif mencapai, cakupan KB baru dan cakupan KB pria

yang telah mencapai target. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Grobogan apabila dibandingkan dengan provinsi (1,17%) dan nasional (1,25%), masih jauh di bawah target.

5. Misi 5

Mewujudkan Iklim Investasi yang Kondusif dan Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja.

a. Tujuan

Meningkatkan minat dan realisasi investasi di berbagai sektor usaha.

Tabel 3.32
Target dan Realisasi Tujuan Meningkatkan Minat dan Realisasi Investasi di Berbagai Sektor Usaha

No.	Tujuan	Indikator	Satuan	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
V.	Meningkatkan minat dan realisasi investasi di berbagai sektor usaha.	Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	%	1,50	10,53	702,00	5,70	184,74
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,50	4,50	122,22	3,95	87,78
		Rata-rata capaian				412,11		136,26

Sumber: DPMPTSP dan BPS Kab. Grobogan

Pencapaian kinerja tujuan ini diuraikan sebagai berikut:

Pengukuran indikator tujuan meningkatkan minat dan realisasi investasi di berbagai sektor usaha diukur dari pertumbuhan investasi PMA dan PMDN serta tingkat pengangguran terbuka. Capaian kinerja tujuan ini terealisasi sebesar 412,11%, sehingga kinerja dikategorikan sangat tinggi. Target pertumbuhan investasi tahun 2020 di Kabupaten Grobogan ditargetkan sebesar 1,50% karena masa pandemi, namun perkembangannya sampai dengan akhir tahun 2020, laju pertumbuhan investasi meningkat dari

target menjadi 10,53%, sehingga persentase pencapaiannya mencapai 702,00%. Demikian juga untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) capaian kinerjanya sebesar 122,22% dengan demikian tujuan 5 berkinerja sangat tinggi.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan tujuan 5 adalah sebagai berikut:

- 1) Investasi di Kabupaten Grobogan terjadi secara masif pada tahun 2018 mencapai 6.781,67%, terjadi penurunan pada tahun 2019, dan meningkat kembali pada tahun 2020. Pada dasarnya kontribusi pertumbuhan investasi PMA setelah 2018 kecenderungannya menurun dan pada tahun 2020 tidak ada nilai investasi untuk PMA, namun pertumbuhan investasi masih eksis didukung oleh nilai investasi PMDN yang selalu naik. Walaupun kalau dibandingkan dengan target investasi PMA dan PMDN sampai dengan akhir RPJMD telah tercapai sebesar 184,74%.
- 2) Telah diberlakukannya OSS secara daring meningkatkan kemudahan dalam melakukan transaksi peizinan.
- 3) Memberikan kemudahan dalam mengurus perizinan dan dengan melakukan pendampingan terhadap investor di Kabupaten Grobogan.
- 4) Sosialisasi mengenai kemudahan perizinan dilakukan secara kontinyu.
- 5) Promosi secara terus menerus dilakukan promosi investasi baik di tingkat daerah maupun nasional.
- 6) Pada masa pandemi telah terjadi penurunan yang cukup signifikan terhadap penduduk yang aktif mencari kerja. Hal inilah yang mendorong tercapainya indikator tujuan TPT disamping telah dilakukan rasionalisasi target sesuai perubahan PK Bupati. Apabila dibandingkan dengan TPT

Nasional tahun 2019 (5,28%) dan tahun 2020 mencapai 7,07%, Kabupaten Grobogan masih di bawahnya.

b. Sasaran

b.1. Sasaran 11 (Meningkatnya Realisasi Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan Penanaman Modal)

Tabel 3.33
Target dan Realisasi Sasaran Meningkatkan Realisasi Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan Penanaman Modal

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
11.	Meningkatnya realisasi investasi dan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal	Nilai Investasi PMA	Ribu US \$	1.000	0	0	71.430	136,53
		Nilai Investasi PMDN	Juta rupiah	389.486	1.134.385	291,25	5.884.964	120,71
Rata-rata capaian						145,63	128,62	

Sumber: DPMPTSP Kab. Grobogan

Pencapaian kinerja sasaran 11 diuraikan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2020, realisasi capaian sasaran meningkatnya realisasi investasi dan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal melalui indikator kinerja Nilai Investasi PMA dari target yang telah ditetapkan sebesar 1.000 Ribu US \$ dengan realisasi 0, dengan demikian capaian kinerjanya sangat rendah. Sementara itu capaian kinerja indikator Nilai Investasi PMDN tercapai dari target yang telah ditetapkan sebesar 389.486 juta rupiah, telah tercapai sebesar 1.134.385 juta rupiah, sehingga capaian kinerja sebesar 291,25% dengan kategori kinerja sangat tinggi.

Capaian sasaran 11 meningkatnya realisasi investasi dan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal didukung dengan program:

Tabel 3.34

Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 11

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Refocussing	
		Penetapan	Refocussing			Anggaran (Rp)	%
1.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	94.205.000	29.335.000	29.335.000	100,00	- 64.870.000	-68,86
	Jumlah	94.205.000	29.335.000	29.335.000	100,00	- 64.870.000	-68,86

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 29.335.000,00 dari anggaran Rp 29.335.000,00. Dari anggaran yang disediakan, sehingga terealisasi sebesar 100,00%. Realisasi anggaran sebesar 100,00% dibandingkan capaian kinerja sasaran sebesar 145,63%, maka terjadi efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran tersebut.

Faktor yang mempengaruhi kegagalan indikator sasaran 11 adalah sebagai berikut:

Dari dua indikator yang ada, nilai investasi PMA pencapaiannya pada tahun 2020 nihil (0), hal ini disebabkan karena:

- 1) Penurunan investasi PMA di Kabupaten Grobogan terkait dengan ketersediaan lahan, diantaranya:
 - a. Kawasan Industri di Kecamatan Tanggungharjo seluas $\pm$ 82 Ha untuk Kawasan Industri ini masih terjadi sengketa kepemilikan lahan, sehingga belum digunakan sebagai Kawasan Industri;
 - b. Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Tegowanu dan Kecamatan Gubug seluas $\pm$ 50 Ha,

sebagian besar Kawasan Peruntukan Industri ini dengan status lahan Tanah Kas Desa, dan harga lahan di kawasan ini sudah cukup tinggi sekitar $\pm$ Rp. 2.000.000 per meter sehingga kurang menarik minat investor.

- c. Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Tawangharjo seluas $\pm$ 50 Ha, sebagian besar Kawasan Peruntukan Industri ini dengan status lahan Tanah Kas Desa, lahan yang bukan Tanah Kas Desa hanya sekitar seluas $\pm$ 5 Ha.

Hal tersebut menjadi salah satu latar belakang dimana Pemerintah Kabupaten Grobogan melakukan revisi Peraturan Daerah (Perda) nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan tahun 2011 – 2031. Di dalam revisi perda tersebut direncanakan untuk Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Grobogan seluas $\pm$ 936 Ha yang tersebar di tujuh kecamatan.

- 2) Pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang telah menutup semua akses berusaha termasuk minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Grobogan.

Solusi:

- 1) Memberikan kemudahan dalam mengurus perizinan dan dengan melakukan pendampingan terhadap investor di Kabupaten Grobogan.
- 2) Sosialisasi mengenai kemudahan perizinan dilakukan secara kontinyu.
- 3) Promosi secara terus menerus dilakukan promosi investasi baik di tingkat daerah maupun nasional.

b.2. Sasaran 12 (Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja)

Tabel 3.35
Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Penempatan
Tenaga Kerja

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
12.	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	tahun	53,56	21,23	39,64	71,28	29,78

Sumber: Disnakertrans kab. Grobogan

Pencapaian kinerja sasaran di uraikan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2020, capaian kinerja sasaran ditargetkan sebesar 53,56% dan terealisasi sebesar 21,23%, sehingga pencapaian kinerjanya hanya sebesar 39,64%. Capaian ini termasuk dalam kategori kinerja sangat rendah.

Capaian sasaran 12 yaitu meningkatnya penempatan tenaga kerja didukung dengan program-program:

Tabel 3.36
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 12

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Refocussing	
		Penetapan	Refocussing			Anggaran (Rp)	%
1.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	631.380.000	235.921.200	231.813.450	98,26	- 395.458.800	-62,63
2.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	423.620.000	138.173.000	137.661.500	99,63	- 285.447.000	-67,38
3.	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	344.500.000	114.799.800	113.052.300	98,48	- 229.700.200	-66,68
4.	Program Transmigrasi Lokal	170.000.000	23.740.000	23.740.000	100,00	- 146.260.000	-86,04
Jumlah		1.569.500.000	512.634.000	506.267.250	98,76	- 1.056.866.000	-67,34

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 506.267.250,00 dari anggaran Rp 512.634.000,00. Dari anggaran yang disediakan, sehingga terealisasi sebesar 98,76%. Realisasi anggaran sebesar 98,76% dibandingkan capaian kinerja sasaran sebesar 39,64%, maka terjadi inefisiensi penggunaan anggaran walaupun masih tersisa sebesar Rp 6.366.750,00 atau 1,17%.

Faktor yang mempengaruhi kegagalan pencapaian sasaran 12 adalah sebagai berikut:

Penempatan tenaga kerja yang hanya tercapai sebesar 39,64% disebabkan karena pada tahun 2020 masih terjadi pandemi Covid-19 yang masih menghambat sektor usaha, sehingga kesempatan angkatan kerja yang terdaftar masih rendah dalam penempatannya.

Solusi:

- 1) Memberikan seminar secara daring untuk memberikan motivasi pada angkatan kerja untuk berwira usaha.
- 2) Memberikan pelatihan-pelatihan kepada angkatan kerja
- 3) Menjalin komunikasi dengan perusahaan dan menyediakan jurnal angkatan kerja di Kabupaten Grobogan.

6. Misi 6

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Kualitas Pelayanan Publik.

a. Tujuan 6

Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
Target dan realisasi tujuan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah disajikan pada tabel 3.37 berikut:

Tabel 3.37
Target dan Realisasi Tujuan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

No.	Tujuan	Indikator	Satuan	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
VI.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah.	Indeks Reformasi Birokrasi	Peringkat	B	B	100,00	B	100,00

Sumber: Hasil Evaluasi Kemenpanrb Tahun 2019

Tujuan tersebut diukur dengan indeks Reformasi Birokrasi dan direalisasikan dengan terwujudnya sasaran meningkatnya kompetensi dan kedisiplinan ASN, meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah, dan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Pemerintah Daerah dengan capaian kinerja sebesar 100,00%.

b. Sasaran

b.1. Sasaran 13 (Meningkatnya kompetensi dan kedisiplinan ASN)

Tabel 3.38
Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Kompetensi dan Kedisiplinan ASN

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
13.	Meningkatnya Kompetensi dan Kedisiplinan ASN	Persentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan	%	80,00	81,34	101,68	80,00	101,68

Sumber: BKPPD Kab. Grobogan



Pencapaian kinerja sasaran 13 diuraikan sebagai berikut:

Berdasarkan data pada tabel 3.29, diketahui bahwa pencapaian indikator persentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi mencapai 81,34% dari target sebesar 80,00%, dengan demikian capaian kinerja sasaran sebesar 101,68%. Apabila dibandingkan dengan skala pengukuran kinerja, maka kinerja sasaran termasuk kategori kinerja sangat tinggi.

Sasaran 13 dicapai melalui program-program sebagai berikut:

Tabel 3.39
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 13

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Refocussing	
		Penetapan	Refocussing			Anggaran (Rp)	%
1.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	3.608.052.250	2.405.817.800	2.293.922.465	95,35	-1.202.234.450	-33,32
2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	12.354.818.000	3.785.825.000	3.537.455.753	93,44	-8.568.993.000	-69,36
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	3.496.815.400	2.025.853.875	1.967.521.740	97,12	-1.470.961.525	-42,07
Jumlah		19.459.685.650	8.217.496.675	7.798.899.958	94,91	-11.242.188.975	-57,77

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 7.798.899.958,00 dari anggaran Rp 8.217.496.675,00. Dari anggaran yang di sediakan, sehingga terealisasi sebesar 94,91%. Realisasi anggaran sebesar 94,91% dibandingkan capaian kinerja sasaran sebesar 101,68%, maka terjadi efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran tersebut sebesar Rp 418.596.717,00 atau 5,09%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan sasaran:

Sebagaimana ditetapkan dalam IKU bahwa pejabat yang memenuhi kompetensi jabatan dipenuhi dengan unsur pendidikan, kepangkatan dan kelengkapan pendidikan dan pelatihan dengan perangkat daerah pengampu BKPPD. Unsur pendidikan dipenuhi dengan memberikan fasilitasi izin belajar dan tugas belajar abgi pegawai, termasuk kemudahan izin penggunaan gelarnya. Kepangkatan dipenuhi dengan secara aktif memberikan pelayanan secara maksimal proses kenaikan pangkat dan menghindari kegagalan pengajuan kenaikan pangkat. Sesuai tugas fungsi pendidikan dan pelatihan telah dilakukan langkah strategis bekerja sama dengan lembaga pendidikan yang ada dengan kualifikasi sesuai ketentuan misalnya BPPSDMD Jawa Tengah.

b.2. Sasaran 14 (Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah)

Target dan realisasi sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah disajikan dalam tabel 3.40 berikut:

Tabel 3.40
Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
14.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah	Nilai SAKIP	Predikat	B	B	100,00	B	100,00
		Opini laporan keuangan BPK	Opini	WTP	WTP	100,00	WTP	100,00
Rata-rata Capaian						100,00		100,00

Sumber: Hasil Evaluasi Kemenpanrb dan BPK tahun 2019

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

1) Predikat AKIP Kabupaten Grobogan

Pencapaian kinerja sub sasaran nilai SAKIP sebesar 100,00% termasuk kategori kinerja sangat tinggi.

Hasil evaluasi yang menjadi tolok ukur pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan



adalah hasil evaluasi yang dilaksanakan tahun 2019, karena evaluasi tahun 2020 belum diumumkan capaiannya. Sesuai surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN dan RB Nomor

B/303/AA.05/2019 tanggal 30 Desember 2019 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019, bahwa Pemerintah Kabupaten Grobogan memperoleh nilai **60,87** atau predikat **B**. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Grobogan sudah

menunjukkan hasil yang baik, namun masih memerlukan perbaikan.

Tabel 3.41
Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Grobogan
Tahun 2018 dan 2019

Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai		Ket.	Point	%
		2018	2019			
Perencanaan Kinerja	30,00	18,52	20,62	Naik	2,10	11,34
Pengukuran Kinerja	25,00	14,31	16,57	Naik	2,26	15,79
Pelaporan Kinerja	15,00	9,26	9,36	Naik	0,10	1,08
Evaluasi Internal	10,00	5,26	6,06	Naik	0,39	6,88
Capaian Kinerja	20,00	9,67	8,26	Turun	-1,41	-14,58
Nilai Hasil Evaluasi	100,00	57,43	60,87	Naik	3,44	20,51
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC	B			

Berdasarkan tabel di atas, apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2018 lalu, Kabupaten Grobogan hanya memperoleh nilai sebesar 57,43, sehingga terjadi peningkatan sebesar 20,51%, walaupun pada komponen capaian kinerja terjadi penurunan yang sangat signifikan yaitu mencapai 14,58%.

Hasil evaluasi AKIP tahun 2020 menunjukkan potensi peningkatan, karena capaian kinerja tahun 2020 menunjukkan progres yang signifikan. Berdasarkan Gambar 3.1 dapat dilihat bahwa capaian kinerja sangat tinggi meningkat 9,25% dibanding tahun 2019 lalu dan pada tahun 2020 tidak dijumpai kinerja yang rendah. Selain itu, apabila dibandingkan tingkat ketercapaian kinerjanya dengan mengategorikan tercapai dan tidak tercapai sesuai perbandingan realisasi dan targetnya, maka terjadi peningkatan pada semua

tingkatan kinerja dengan ketercapaian tujuan sebesar 20,00%, indikator tujuan sebesar 12,50%, Sasaran sebesar 21,43%, dan indikator sasaran sebesar 3,70%. Tentunya peningkatan ini mestinya dapat lebih didorong jika tidak dalam kondisi mewabahnya *Covid-19* yang rata-rata anggaran program pendukung Visi dan Misi terjadi *refocussing* yang cukup besar mencapai Rp 20.437.021.028,00 atau sebesar 3,22% dari anggaran penetapan.

Selain itu dalam rangka membangun komitmen jajaran Pemerintah Kabupaten Grobogan beserta seluruh Perangkat Daerah telah melaksanakan SAKIP sesuai ketentuan dengan meng-*upload* dokumen SAKIP seluruh perangkat daerah (kecuali kecamatan) pada aplikasi komunikasi dengan Kementerian PANRB esr.menpan.go.id dan masing-masing *website* perangkat daerah. Pada tahun 2020 juga telah mulai dirintis penyusunan Indikator Kinerja Individu (IKI) pegawai dengan prioritas perangkat daerah sampel dan akan terus ditingkatkan. Harapan selanjutnya pada tahun 2021 capaian kinerja baik individu maupun organisasi dapat menjadi pertimbangan *reward* dan *punishment* dalam penentuan tambahan penghasilan pegawai, sehingga komitmen seluruh unsur perangkat daerah dapat lebih ditingkatkan.

2) Opini Laporan Keuangan BPK

Untuk pengukuran kinerja indikator ini menggunakan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan pada tahun 2019

dengan opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”. Predikat WTP tersebut telah diperoleh selama kurun waktu lima tahun berturut-turut yaitu tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019, sedangkan hasil audit tahun 2020 belum dikeluarkan hasilnya.

Dengan demikian capaian indikator kinerja “Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah” tahun 2020 menggunakan hasil audit 2019 yaitu tercapai 100%.

Sasaran 14 dicapai melalui program-program sebagai berikut:

Tabel 3.42
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 14

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Refocussing	
		Penetapan	Refocussing			Anggaran (Rp)	%
1.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	2.819.096.000	2.398.563.000	2.366.336.885	98,66	-420.533.000	-14,92
2.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	7.048.360.500	4.468.252.450	3.921.804.082	87,77	-2.580.108.050	-36,61
3.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	3.080.655.200	1.090.366.500	1.052.359.500	96,51	-1.990.288.700	-64,61
Jumlah		12.948.111.700	7.957.181.950	7.340.500.467	92,25	-4.990.929.750	-38,55

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 7.340.500.467,00 dari anggaran Rp 7.957.181.950,00 yang disediakan, sehingga terealisasi sebesar 92,25%. Realisasi anggaran sebesar 92,25% dibandingkan capaian kinerja sasaran sebesar 100,00%, maka terjadi efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran tersebut sebesar Rp 616.681.483,00 atau 7,75%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan sasaran 14 adalah sebagai berikut:

Keberhasilan pencapaian target sasaran ditunjang dengan semakin kuatnya komitmen jajaran Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam menerapkan manajemen kinerja. Perbaikan dan reviu secara berkala dokumen SAKIP secara berjenjang mulai dari RPJMD sampai Renstra OPD sehingga tercipta keselarasan, perbaikan IKU Kabupaten maupun OPD, perbaikan PK secara berjenjang dari eselon tertinggi sampai terendah dalam organisasi dengan penyelarasan program dan kegiatan. Selain itu pada tahun 2020 telah dilakukan monitoring dan evaluasi melalui aplikasi SILAKIP yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bandung, melakukan *upload* dokumen SAKIP pada masing-masing *website* perangkat daerah dan Kabupaten untuk menunjang transparansi akuntabilitas kinerja, serta menjalin komunikasi dan konsultasi dengan Kementerian PAN dan RB melalui aplikasi esr.menpan.go.id.

Adapun dalam pengelolaan keuangan telah diaplikasikan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik. Penerapan *e-government* dalam tata kelola pemerintahan antara lain proses perencanaan pembangunan daerah menggunakan Sistem Perencanaan (SIMREN), Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA), dan Sistem Monitoring Pembangunan Daerah (SIMONTEP). Kegiatan pengawasan dan pembinaan serta koordinasi dari tim anggaran daerah telah mendorong komitmen bersama dalam menciptakan tata kelola keuangan yang baik dan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Selain itu semakin membaiknya

kinerja dengan lebih cepatnya pelaporan keuangan dan kinerja yang berhasil disusun tiap tahunnya, sehingga sebelum akhir Bulan Maret sudah dapat dilaporkan.

b.3. Sasaran 15 (Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Pemerintah Daerah)

Target dan realisasi sasaran meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah daerah disajikan dalam tabel 3.43 berikut:

Tabel 3.43
Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Pemerintah Daerah

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
15.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Pemda	Rata-rata skor survey kepuasan masyarakat (SKM)	Skor	78,00	82,40	105,64	79,00	104,30
		Indeks SPBE	Skor	3,10	3,00	96,77	3,40	88,24
Rata-rata Capaian						101,21	96,27	

Sumber: Hasil survei Perangkat daerah dan Evaluasi Kemenpanrb

Pencapaian kinerja sasaran 15 diuraikan sebagai berikut:

1) Rata-rata skor Survei Kepuasan Masyarakat

Pencapaian kinerja kepuasan masyarakat dengan target skor 78,00 realisasi sebesar 82,40, sehingga capaian kinerja sebesar 105,64%. Kinerja tersebut dikategorikan sangat tinggi.

Pada tahun 2020 telah terjadi peningkatan pada unit kerja yang melaksanakan survei, hal ini telah menjadi komitmen jajaran Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam meningkatkan kualitas pelayanan,



indikator yang dapat menjadi acuan adalah skor dari survei ini.

Pelaksanaan survei kepuasan tahun 2019 dilaksanakan pada RSUD dr. R. Soedjati, Dispendukcapil dan DPMPTSP dengan rata-rata skor



sebesar 80,71. Pada tahun 2020 pelaksanaan survei kepuasan masyarakat meningkat dari jumlah unit pelayanan yang melaksanakan survei maupun skor yang diperoleh. Survei dilaksanakan oleh Dispendukcapil, Dinkop UKM, DPMPTSP, RSUD dr. R. Soedjati, BKPPD, Dishub, Kecamatan Wirosari, Geyer,

Toroh, dan Penawangan dengan rata-rata skor survei yang diperoleh sebesar 82,4014 dengan kategori BAIK.

2) Indeks SPBE

Pencapaian kinerja sasaran pelayanan publik dengan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar 3,00 dari target 3,10, dengan predikat baik, sehingga pencapaian kinerja sebesar 96,77% termasuk kategori kinerja sangat tinggi. Pengukuran kinerja SPBE capaian yang digunakan (3,00) tersebut merupakan hasil penilaian tahun 2019, karena pada tahun 2020 Kementerian PANRB tidak melakukan penilaian.

Domain SPBE meliputi kebijakan SPBE, tata kelola, dan layanan SPBE. Ketiga domain tersebut

dijabarkan dalam tujuh sub domain meliputi kebijakan tata kelola SPBE, kebijakan layanan SPBE, kelembagaan, strategi dan perencanaan, teknologi informasi dan komunikasi, administrasi pemerintahan, dan pelayanan publik yang masing-masing mendapatkan skor 3,00.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan sasaran 15 adalah sebagai berikut:

Keberhasilan pencapaian target sasaran skor indeks kepuasan masyarakat ditunjang dengan semakin baiknya pelayanan publik di Kabupaten Grobogan, kuatnya komitmen jajaran Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam mengimplementasikan Reformasi Birokrasi. Kondisi ini dibuktikan dengan telah dianugerahkannya Predikat WBK bagi Dispendukcapil pada tahun 2020, yang menunjukkan kualitas pelayanan telah meningkat dan kepercayaan masyarakat pada unip pelayanan publik menjadi lebih baik. Pada kondisi mewabahnya *Covid-19* telah diupayakan beberapa inovasi dalam pelayanan publik yang berbasis *online*, hal ini menjadikan pelayanan terus dijalankan dan ditingkatkan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan untuk meminimalisir penularan, mengingat Kabupaten Grobogan merupakan zona merah.

Sedangkan SPBE didorong dengan telah diimplementasikannya *smart city* yang dirintis pada tahun 2017 yang lalu. Pada tahun 2020 *smart city* memperoleh penghargaan dari Kemenkominfo dan keberhasilan tersebut juga didukung dengan kerjasama tim SPBE Kabupaten.

Sasaran 15 dicapai melalui program-program sebagai berikut:

Tabel 3.44
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 15

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Refocussing	
		Penetapan	Refocussing			Anggaran (Rp)	%
1.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	59.625.027.000	49.349.746.700	47.984.186.413	97,23	-10.275.280.300	-17,23
2.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	7.521.802.000	6.951.983.000	6.520.712.106	93,80	-569.819.000	-7,58
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.298.000.500	3.722.389.150	3.586.992.300	96,36	-1.575.611.350	-29,74
4.	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	1.931.610.000	1.715.785.000	1.574.831.563	91,78	-215.825.000	-11,17
Jumlah		74.376.439.500	61.739.903.850	59.666.722.382	96,64	-12.636.535.650	-16,99

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 59.666.722.382,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 61.739.903.850,00, sehingga realisasinya sebesar 96,64%. Realisasi anggaran sebesar 96,64% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 101,21%, maka terjadi efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp 2.073.181.468,00 atau sebesar 3,36%.

7. Misi 7

Meningkatkan Kelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Kualitas Penataan Ruang.

a. Tujuan

Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup dan penataan ruang.

Pengukuran kinerja meningkatnya kelestarian lingkungan hidup dan penataan ruang, dijelaskan pada tabel 3.45 berikut:

Tabel 3.45
Target dan Realisasi Tujuan Meningkatnya Kelestarian
Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang

No.	Tujuan	Indikator	Satuan	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
VII.	Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup dan penataan ruang	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	82,00	78,00	95,12	85,00	91,76

Sumber: DLH Kab. Grobogan

Capaian kinerja tujuan meningkatnya kelestarian lingkungan hidup dan penataan ruang dihitung dengan membandingkan target dan realisasi dari indikator indeks kualitas lingkungan hidup. Capaian kinerja tujuan ini sebesar 95,12% yang dikategorikan kinerja sangat tinggi.

b. Sasaran

b.1. Sasaran 16 (Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup)

Tabel 3.46
Target dan Realisasi Sasaran Peningkatan
Kualitas Lingkungan Hidup

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target RPJMD
				Target	Realisasi	%		
16.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Indeks	80,59	79,00	98,03	81,22	97,27
		Indeks Kualitas Udara	Indeks	88,21	86,13	97,64	88,90	96,88
		Indeks Tutupan Lahan	Indeks	64,38	61,26	95,15	64,88	94,42
Rata-rata Capaian						96,94	96,19	

Sumber: DLH Kab. Grobogan

Pencapaian kinerja sasaran diuraikan sebagai berikut:

Sasaran peningkatan kualitas lingkungan hidup diukur dari rata-rata capaian kinerja indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan lahan. Rata capaian kinerja sebesar 104,59% dan dikategorikan kinerja sangat tinggi.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) telah dikembangkan sejak tahun 2009, yang merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). IKLH di Kabupaten Grobogan walaupun capaiannya dikategorikan sangat tinggi namun dilihat dari ketercapaiannya tidak tercapai (<100%). Hal ini disebabkan tidak dialkukannya rasionalisasi terhadap targetnya. Target ditetapkan sebesar 82,00% meskipun dari sisi sumber daya anggaran terjadi penurunan/*refocussing* yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp 3.640.465.350,00 (28,37% dari anggaran ABDP 2020). Kenyataan tersebut didukung dengan tidak tercapainya juga unsur pembangun IKLH yaitu IKA, IKU, dan IKTL yang rata-rata pencapaiannya hanya sebesar 96,94%. Namun demikian apabila dibandingkan dengan IKLH nasional pada tahun 2020, capaian Kabupaten Grobogan masih lebih baik (Nasional IKLH = 70,27%).

Sasaran 16 dicapai melalui program-program sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.47
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 16

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Refocussing	
		Penetapan	Refocussing			Anggaran (Rp)	%
1.	Program Pengendalian	1.135.000.000	668.750.500	661.090.800	98,85	-466.249.500	-41,08

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Refocussing	
		Penetapan	Refocussing			Anggaran (Rp)	%
	Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup						
2.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	6.798.369.400	6.231.388.550	6.156.590.150	98,80	- 566.980.850	-8,34
3.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	3.465.000.000	2.201.050.000	2.188.473.926	99,43	-1.263.950.000	-36,48
4.	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	210.000.000	84.965.000	84.758.750	99,76	-125.035.000	-59,54
5.	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya	1.225.000.000	6.750.000	6.750.000	100,00	-1.218.250.000	-99,45
Jumlah		12.833.369.400	9.192.904.050	9.097.663.626	98,96	-3.640.465.350	-28,37

Anggaran yang dialokasikan pada sasaran ini sebesar Rp 9.192.904.050,00 dan terealisasi sebesar Rp 9.097.663.626,00 atau sebesar 98,96%. Apabila dibandingkan antara realisasi anggaran sebesar 98,96% dengan capaian kinerja sebesar 96,64%, artinya terjadi inefisiensi penggunaan sumber dana walaupun masih ada sisa sebesar Rp 95.240.424 atau sebesar 1,04%. Anggaran tersebut sangat jauh dari tahun lalu yang mencapai Rp 37.455.869.180,00. Apabila dilihat dari penurunannya mencapai 75,46%.

b.2. Sasaran 17 (Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Rencana Tata Ruang dan Terkendalnya Alih Fungsi Lahan)

Tabel 3.48
Target dan Realisasi Sasaran 17 (Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Rencana Tata Ruang dan Terkendalnya Alih Fungsi Lahan)

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
17.	Meningkatnya	Persentase	%	96,12	91,50	95,19	96,12	95,19

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
	Ketersediaan Dokumen Rencana Tata Ruang dan Terkendalinya Alih Fungsi Lahan	kesesuaian pemanfaatan lahan						

Sumber: DPUPR

Target sasaran 17, meningkatnya ketersediaan dokumen rencana tata ruang dan terkendalinya alih fungsi lahan dari target sebesar 96,12% terealisasi sebesar 91,50% atau sebesar 95,19% dari target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja sebesar 95,19% dikategorikan sangat tinggi.

Sasaran 17 dicapai melalui program sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.49
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 17

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Refocussing	
		Penetapan	Refocussing			Anggaran (Rp)	%
1.	Program Pemanfaatan Ruang	660.000.000	401.430.000	382.514.250	95,29	-258.570.000	-39,18
	Jumlah	660.000.000	401.430.000	382.514.250	95,29	-258.570.000	-39,18

Anggaran yang dialokasikan pada sasaran ini sebesar Rp 401.430.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 382.514.250,00 atau sebesar 95,29%. Apabila dibandingkan antara realisasi anggaran sebesar 95,29% dengan capaian kinerja sebesar 95,19%, artinya terjadi inefisiensi penggunaan sumber dana walaupun masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp 18.915.750,00 atau sebesar 1,19%. Anggaran yang dialokasikan pada tahun 2020 terjadi refocussing yang cukup besar dibandingkan dengan alokasi anggaran pada tahun lalu

(2019). Anggaran pada tahun 2019 yang alokasikan mencapai Rp 2.083.909.750,00, jadi terjadi penurunan sebesar 80,74%. Kondisi ini berdampak pada kegiatan pembinaan dan pengawasan menjadi sangat berkurang, sehingga capaiannya tidak dapat memenuhi target.

Solusi yang akan dilaksanakan dalam pemberian izin Perubahan lahan pertanian menjadi non pertanian di Kabupaten Grobogan benar-benar dapat disesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah tentang RUTRK dan memberikan sanksi tegas bagi yang melanggar dengan mengoptimalkan peran instansi penegak perda. Serta akan di lakukan program yang lebih menyeluruh kepada masyarakat mengenai RUTRK/RDTRK/RTRW agar masyarakat mengetahui zonasi-zonasi daerah masing-masing.

8. Misi 8

Meningkatkan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan dan Pelestarian Budaya Masyarakat.

a. Tujuan

Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama dan Kelestarian Budaya Daerah.

Pengukuran tujuan meningkatnya kerukunan antar umat beragama dan kelestarian budaya lokal dituangkan pada tabel berikut:

Tabel 3.50

Target dan Realisasi Tujuan Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama dan Kelestarian Budaya Daerah

No.	Tujuan	Indikator	Satuan	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
VIII.	Meningkatnya Kerukunan Antar	Tingkat Kelestarian	%	45,00	60,00	133,33	70,00	85,71

No.	Tujuan	Indikator	Satuan	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
	Umat Beragama dan Kelestarian Budaya Daerah	Budaya Lokal						

Sumber: Disporabudpar

Pencapaian kinerja tujuan diukur dengan indikator tingkat kelestarian budaya lokal. Capaian kinerja sebesar 112,73% dikategorikan kinerja sangat tinggi.

b. Sasaran

b.1. Sasaran 18 (Meningkatnya Pemahaman Nilai Keagamaan, Rasa Toleransi, dan Kerukunan Antar Umat Beragama)

Tabel 3.51

Target dan Realisasi Sasaran Meningkatkan pemahaman nilai keagamaan, rasa toleransi dan kerukunan antar umat beragama

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
18.	Meningkatnya pemahaman nilai keagamaan, rasa toleransi dan kerukunan antar umat beragama	Tingkat kerukunan antar umat beragama	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Bakebangpol

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2020, realisasi capaian sasaran meningkatnya pemahaman nilai keagamaan, rasa toleransi dan kerukunan antar umat beragama dari target yang telah ditetapkan sebesar 100% tercapai sebesar 100% artinya kinerja sasaran tersebut berkinerja sangat tinggi.



Capaian sasaran meningkatnya pemahaman nilai keagamaan, rasa toleransi dan kerukunan antar umat beragama didukung dengan 1 program, yakni Program Kerukunan Umat Beragama.

Sasaran 18 dicapai melalui program berikut:

Tabel 3.52

Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 18

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	%	Refocussing	
		Penetapan	Refocussing			Anggaran (Rp)	%
1.	Program Kerukunan Umat Beragama	1.928.925.000	509.648.008	90.141.000	17,69	-1.419.276.992	-73,58
Jumlah		1.928.925.000	509.648.008	90.141.000	17,69	-1.419.276.992	-73,58

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran ini sebesar Rp 90.141.000,00 dari anggaran Rp 509.648.008,00. Dari anggaran yang disediakan terealisasi hanya sebesar 17,69%. Realisasi anggaran sebesar 17,69% dibandingkan capaian kinerja sasaran sebesar 100,00%, maka terjadi efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran tersebut sebesar Rp 419.507.008,00 atau sebesar 82,31%. Anggaran yang dapat dilakukan efisiensi cukup besar karena kegiatan keagamaan pada kondisi *Covid-19* hampir semuanya ditiadakan untuk mencegah terjadinya penularan.

Kabupaten Grobogan merupakan wilayah yang sangat kondusif dengan mayoritas penduduknya petani dan memeluk agama islam. Rasa toleransi yang telah terbangun selama ini telah membudaya di masyarakat dengan tingkat kerukunan yang sangat tinggi. Dengan karakter masyarakat petani sangat mendukung terciptanya rasa syukur dengan kondisi perekonomiannya termasuk pandangan masyarakat terhadap beragamnya agama di masyarakat. Selain itu

setiap kegiatan keagamaan yang masih dilaksanakan misalnya Jumatan selalu dihimbau untuk tetap bersyukur dan tawakal dengan kondisi wabah yang terjadi, termasuk untuk lebih peduli dengan lingkungannya, sehingga tetap terbangun rasa kerukunan di masyarakat.

b.2. Sasaran 19 (Lestarinya Budaya Lokal Masyarakat)

Tabel 3.53

Target dan Realisasi Sasaran 19 (Lestarinya Budaya lokal Masyarakat)

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
19.	Lestarinya Budaya lokal Masyarakat	Persentase Budaya Lokal yang Dilestarikan	%	45,00	60,00	133,33	70,00	85,71

Sumber: Disporabudpar

Pencapaian kinerja sasaran 19 diuraikan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2020, realisasi capaian sasaran lestarnya budaya lokal masyarakat dari target yang telah ditetapkan berdasarkan rasionalisasi sebesar 45,00% tercapai sebesar 60,00% artinya capaian kinerja sasaran tersebut sebesar 133,33% dengan kategori sangat tinggi.

Sasaran 19 dicapai melalui program-program sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.54

Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 19

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Refocussing	
		Penetapan	Refocussing			Anggaran (Rp)	%
1.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	383.829.495	259.507.000	259.167.000	99,87	-124.322.495	-32,39
2.	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan	80.085.000	0	0	0,00	-80.085.000	-

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Refocussing	
		Penetapan	Refocussing			Anggaran (Rp)	%
	Budaya						
3.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	16.964.770.500	16.958.497.500	16.878.492.435	99,53	- 6.273.000	-0,04
	Jumlah	17.428.684.995	17.218.004.500	17.137.659.435	99,53	-210.680.495	-1,21

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 17.218.004.500,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 17.137.659.435,00 atau sebesar 99,53%. Realisasi anggaran sebesar 99,53% dibandingkan capaian kinerja sasaran sebesar 100,00%, maka terjadi efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran tersebut sebesar Rp 499.852.073,00 atau 0,47%. Kegiatan terbesar yang masih dapat dilaksanakan dalam rangka mempertahankan dan melestarikan budaya lokal yaitu pada acara rutin tiap tahun peringatan hari jadi Kabupaten Grobogan. Peringatan ini lebih menekankan membangun tradisi budaya leluhur dalam mengembangkan dan melestarikan budaya agar masyarakat selalu mengingat hari jadi daerahnya dalam rangka membangun kebersamaan dan jiwa nasionalisme.

9. Misi 9

Meningkatkan Pemerataan Pendapatan, Pembangunan Antar Wilayah, Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak dan Penanggulangan Kemiskinan.

a. Tujuan

Menurunnya kemiskinan, kesenjangan antar wilayah, kesenjangan antar kelompok pendapatan, dan meningkatkan kesetaraan gender.

Tabel 3.55
Target dan Realisasi Tujuan Menurunnya Kemiskinan,
Kesenjangan antar Wilayah, Kesenjangan antar Kelompok
Pendapatan, dan Meningkatkan Kesetaraan Gender

No.	Tujuan	Indikator	Satuan	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
IX.	Menurunnya Kemiskinan, Kesenjangan antar Wilayah, Kesenjangan antar Kelompok Pendapatan, dan Meningkatnya Kesetaraan Gender	Persentase Penduduk Miskin	%	12,77	12,46	100,93	10,88	87,32
		Indeks Pembangunan Gender	Indeks	86,04	86,14	100,12	86,14	100,00
Rata-rata Capaian						100,52	93,66	

Sumber: BPS Kab. Grobogan

Pencapaian kinerja tujuan diukur dengan indikator persentase penduduk miskin dan indeks pembangunan gender dengan rata-rata capaian sebesar 100,52%. Capaian kinerja sebesar 100,52% dikategorikan kinerja sangat tinggi.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Grobogan dengan target sesuai RPJMD sebesar 11,38 pada tahun 2020 dikarenakan telah terjadinya wabah *Covid-19* telah dilakukan rasionalisasi sesuai Perubahan Perjanjian Kinerja Bupati Grobogan menjadi 12,77%. Hal ini dilakukan mengingat terjadinya penurunan anggaran yang cukup besar mencapai 58,22% khususnya program pengentasan kemiskinan.

Adapun indeks pembangunan gender pada dasarnya merupakan indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung *Gender Development Index*

(GDI) dan *Human Development Indeks* (HDI) pada tahun 2010. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan metodologi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, IPG metode baru juga merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antargender dalam pencapaian pembangunan manusia. Pada tahun 2020 IPM Kabupaten Grobogan sebesar 69,87 lebih tinggi dari target yang ditetapkan dan pembangunan manusia telah berorientasi pada aspek gender dalam perencanaan dan penganggarannya (Anggaran Responsif Gender), sehingga kondisi ini yang mendorong tercapainya IPG di Kabupaten Grobogan. Dengan IPM yang tinggi menunjukkan ketimpangan ketidakadilan laki-laki dan perempuan semakin kecil.

b. Sasaran

b.1. Sasaran 20 (Meningkatnya Perlindungan Sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS))

Tabel 3.56
Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya
Perlindungan Sosial terhadap Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
20.	Meningkatnya perlindungan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	60,27	56,70	94,08	60,66	93,47

Sumber: Dinsos

Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya perlindungan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial, diukur dengan pencapaian indikator penanganan PMKS. Capaian kinerja sebesar

94,08% dikategorikan kinerja sangat tinggi, walaupun tingkat ketercapaiannya dikategori tidak tercapai.

Capaian sasaran 20 didukung dengan program-program sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.57
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 20

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Refocussing	
		Penetapan	Refocussing			Anggaran (Rp)	%
1.	Program Pengentasan Kemiskinan	212.450.000	88.769.000	88.601.500	99,81	-123.681.000	-58,22
2.	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	225.000.000	50.000.000	50.000.000	100,00	-175.000.000	-77,78
3.	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	100.000.000	70.000.000	70.000.000	100,00	-30.000.000	-30,00
4.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1.744.826.000	337.379.000	336.339.000	99,69	-1.407.447.000	-80,66
Jumlah		2.282.276.000	546.148.000	544.940.500	99,78	-1.736.128.000	-76,07

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 544.940.500,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 546.148.000,00 atau sebesar 99,78%. Realisasi anggaran sebesar 99,78% dibandingkan capaian kinerja sasaran sebesar 94,08%, maka terjadi inefisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran tersebut walaupun masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp 1.207.500,00 atau 0,22%. Hal ini menunjukkan anggaran telah dimaksimalkan untuk pelaksanaan kegiatan, namun walaupun kinerjanya sangat tinggi ketercapaiannya terhadap target belum dapat diwujudkan (<100,00%).

Program dalam rangka penanganan PMKS sangat erat dengan dukungan sumber anggaran yang memadai, karena pada hakekatnya PMKS sangat membutuhkan dana dalam penanganannya. Kondisi ini sangat diperberat dengan mewabahnya Covid-19 yang telah membatasi semua sektor

untuk berkontribusi pada masalah kesejahteraan sosial dan lebih fokus pada masalah kesehatan (*Covid-19*).

Pada tahun 2020 telah terjadi *refocussing* untuk anggaran yang mendukung program ini mencapai Rp 1.736.128.000,00 (76,07% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 2.282.276.000,00). Demikian juga, apabila dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun lalu yang mencapai Rp 5.733.548.000,00 telah terjadi penurunan sebesar 90,47%. Kondisi inilah yang cukup menghambat target indikator sasaran ini.

b.2. Sasaran 21 (Meningkatnya Pemberdayaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak)

Tabel 3.58
Target dan Realisasi Sasaran Meningkatkan
Pemberdayaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
21.	Meningkatnya Pemberdayaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	55,70	56,31	101,10	58,15	96,84
		Skor Kabupaten layak anak	Skor	701-800	722,22	103,23	801-900	90,16
Rata-rata Capaian						102,16	93,50	

Sumber: BPS Kab. Grobogan dan DP3AKB

Capaian kinerja sasaran meningkatnya pemberdayaan gender dan pemenuhan hak anak, diukur dengan indikator Indeks pemberdayaan gender dan skor kabupaten layak anak. Realisasi capaian kinerjanya rata-rata sebesar 102,16% menunjukkan kategori kinerja sangat tinggi.

Capaian sasaran 21 didukung dengan program-program sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.59
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 21

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Refocussing	
		Penetapan	Refocussing			Anggaran (Rp)	%
1.	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	375.000.000	125.807.000	81.490.000	64,77	-249.193.000	-66,45
2.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	511.000.000	282.218.000	244.890.900	86,77	-228.782.000	-44,77
3.	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	187.130.000	153.330.000	152.438.800	99,42	-33.800.000	-18,06
4.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	206.630.000	63.550.000	62.989.000	99,12	-143.080.000	-69,24
Jumlah		1.279.760.000	624.905.000	541.808.700	86,70	-654.855.000	-51,17

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 541.808.700,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 624.905.000,00 atau sebesar 86,70%. Realisasi anggaran sebesar 86,70% dibandingkan capaian kinerja sasaran sebesar 102,16%, maka terjadi efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran tersebut sebesar Rp 83.096.300,00 atau 13,30%.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Dengan kemajuan aspek ekonomi, sosial dan politik di era sekarang ini, potensi perempuan tidak lagi sebagai obyekk pembangunan, namun dapat lebih berperan dalam semua bidang. Pada kondisi krisis kesehatan seperti sekarang justru peran perempuan dalam menopang perekonomian menjadi lebih potensial. Hal inilah

yang mendorong pencapaian IDG di Kabupaten Grobogan terus meningkat tiap tahunnya.

Kabupaten Layak Anak adalah kabupaten yang mampu merencanakan, menetapkan serta menjalankan seluruh program pembangunannya dengan berorientasi pada hak dan kewajiban anak. Hal ini dimaksudkan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kriteria anak adalah semua warga negara sejak berada di dalam kandungan hingga usia 18 tahun. Di Kabupaten Grobogan program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya layak anak menjadi prioritas dan mampu dilaksanakan oleh perangkat daerah pelaksana urusan ini. Program-program ini terdiri dari penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan serta peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak telah dapat dimaksimalkan dengan capaian programnya mencapai rata-rata 95,10%. Selain itu untuk alokasi anggaran program ini sesuai komitmen *stakeholder* masih setara dengan tahun yang lalu dengan selisih hanya sekitar 4,45%. Hal lain dalam mendukung pencapaian KLA yaitu telah optimalnya kerja sama lintas sektor terutama dengan bidang kesehatan untuk menjaga tumbuh kembang anak yang dideteksi mulai dalam kandungan.

D. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Analisis efisiensi pencapaian sasaran pembangunan daerah terhadap realisasi anggaran yang dialokasikan tertuang dalam tabel tabel-tabel berikut:

Tabel 3.60
Anggaran dan Realisasi Tujuan/Sasaran Strategis
Kabupaten Grobogan Tahun 2020

No.	Tujuan/Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
I	Meningkatkan kualitas infrastruktur bina marga, sumberdaya air, perumahan-pemukiman, dan perhubungan.	154.082.085.300	140.664.179.686	91,29
1	Meningkatnya kualitas jalan- jembatan, sarana drainase perkotaan, dan jaringan irigasi.	143.932.487.900	131.434.020.436	91,32
2	Berkurangnya kawasan kumuh dan meningkatnya cakupan akses air minum dan sanitasi	6.084.496.000	5.436.163.250	89,34
3	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	4.065.101.400	3.793.996.000	93,33
II	Meningkatkan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan.	28.289.502.550	27.607.245.594	97,59
4	Meningkatnya produksi pertanian pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan	14.324.290.250	14.245.577.323	99,45
5	Meningkatnya produksi perikanan	11.514.737.300	10.978.867.071	95,35
6	Meningkatnya ketahanan pangan	2.450.475.000	2.382.801.200	97,24
III	Menumbuhkembangkan usaha ekonomi masyarakat di sektor UMKM, industri dan perdagangan, serta mewujudkan daya saing pariwisata.	6.932.669.250	6.689.889.054	96,50
7	Meningkatnya perkembangan Industri dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	6.110.974.250	5.889.942.954	96,38
8	Meningkatnya kinerja sektor perdagangan dan pariwisata	821.695.000	799.946.100	97,35
IV	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia	317.529.776.234	297.384.853.420	93,66
9	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan	241.495.020.059	237.720.944.216	98,44
10	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	76.034.756.175	59.663.909.204	78,47
V	Meningkatkan minat dan realisasi investasi di berbagai sektor usaha.	541.969.000	535.602.250	98,83
11	Meningkatnya realisasi investasi dan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal	29.335.000	29.335.000	100,00
12	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	512.634.000	506.267.250	98,76
VI	Meningkatkan kualitas tata kelola	77.914.582.475	74.806.122.807	96,01

No.	Tujuan/Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
pemerintahan daerah				
13	Meningkatnya kompetensi dan kedisiplinan ASN	8.217.496.675	7.798.899.958	94,91
14	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	7.957.181.950	7.340.500.467	92,25
15	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Pemda	61.739.903.850	59.666.722.382	96,64
VII	Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan penataan ruang	9.594.334.050	9.480.177.876	98,81
16	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	9.192.904.050	9.097.663.626	98,96
17	Meningkatnya ketersediaan dokumen rencana tata ruang dan terkendalinya alih fungsi lahan	401.430.000	382.514.250	95,29
VIII	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama dan kelestarian budaya daerah.	17.727.652.508	17.227.800.435	97,18
18	Meningkatnya pemahaman nilai keagamaan, rasa toleransi dan kerukunan antar umat beragama	509.648.008	90.141.000	17,69
19	Lestarnya budaya lokal masyarakat	17.218.004.500	17.137.659.435	99,53
IX	Menurunnya kemiskinan, kesenjangan antar wilayah, kesenjangan antar kelompok pendapatan, dan meningkatkan kesetaraan gender.	1.171.053.000	1.086.749.200	92,80
20	Meningkatnya perlindungan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial	546.148.000	544.940.500	99,78
21	Meningkatnya pemberdayaan gender dan pemenuhan hak anak	624.905.000	541.808.700	86,70
JUMLAH		613.783.624.367	575.482.620.322	93,76

Berdasarkan tabel 3.60 diketahui misi Bupati Grobogan didukung dengan anggaran yang ditetapkan berdasarkan *refocusing* dan penetapan APBD Perubahan tahun 2020 sebanyak Rp 613.783.624.367,00 dan terealisasi sebesar Rp 575.482.620.322,00 atau realisasi sebesar sebesar 93,76%



Tabel 3.61
Anggaran Penetapan, *Refocussing* dan Realisasi Tujuan/Sasaran
Strategis Kabupaten Grobogan Tahun 2020

No.	Program Per Misi	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Refocussing	
		Penetapan	Refocussing			Anggaran (Rp)	%
1.	Program Misi 1	145.201.224.900	154.082.085.300	140.664.179.686	91,29	8.880.860.400	6,12
2.	Program Misi 2	40.506.847.250	28.289.502.550	27.607.245.594	97,59	-2.217.344.700	-0,16
3.	Program Misi 3	14.994.016.000	6.932.669.250	6.689.889.054	96,50	-8.061.346.750	-53,76
4.	Program Misi 4	288.657.600.000	317.529.776.234	297.384.853.420	93,66	28.872.176.234	10,00
5.	Program Misi 5	1.663.705.000	541.969.000	535.602.250	98,83	1.121.736.000	-67,42
6.	Program Misi 6	106.784.236.850	77.914.582.475	74.806.122.807	96,01	-8.869.654.375	-27,04
7.	Program Misi 7	13.493.369.400	9.594.334.050	9.480.177.876	98,81	-3.899.035.350	-28,90
8.	Program Misi 8	19.357.609.995	17.727.652.508	17.227.800.435	97,18	-1.629.957.487	-8,42
9.	Program Misi 9	3.562.036.000	1.171.053.000	1.086.749.200	92,80	-2.390.983.000	-67,12
Jumlah		634.220.645.395	613.783.624.367	575.482.620.322	93,76	-20.437.021.028	-3,22

Berdasarkan tabel 3.61 diketahui bahwa anggaran tahun 2020 yang telah di-*refocussing* sebesar Rp 20.437.021.028,00 (3,22%) terdiri dari Rp 634.220.645.395,00 dikurangi 613.783.624.367,00.

Tabel 3.62
Analisis Efisiensi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis

No.	Tujuan/Sasaran	% Rata-rata Capaian Kinerja	% Rata-rata Realisasi Anggaran	Keterangan
I	Meningkatkan kualitas infrastruktur bina marga, sumberdaya air, perumahan-pemukiman, dan perhubungan.	101,85	91,29	Efisien
1	Meningkatnya kualitas jalan- jembatan, sarana drainase perkotaan, dan jaringan irigasi.	102,94	91,32	Efisien
2	Berkurangnya kawasan kumuh dan meningkatnya cakupan akses air minum dan sanitasi	136,13	89,34	Efisien
3	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	122,67	93,33	Efisien
II	Meningkatkan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan.	77,55	97,59	Tidak Efisien
4	Meningkatnya produksi pertanian pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan	141,34	99,45	Efisien
5	Meningkatnya produksi perikanan	105,37	95,35	Efisien
6	Meningkatnya ketahanan pangan	100,56	97,24	Efisien
III	Menumbuhkembangkan usaha ekonomi masyarakat di sektor UMKM, industri dan perdagangan, serta mewujudkan daya saing pariwisata.	88,13	96,50	Tidak Efisien

No.	Tujuan/Sasaran	% Rata-rata Capaian Kinerja	% Rata-rata Realisasi Anggaran	Keterangan
7	Meningkatnya perkembangan Industri dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	278,49	96,38	Efisien
8	Meningkatnya kinerja sektor perdagangan dan pariwisata	107,05	97,35	Efisien
IV	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia	100,39	93,66	Efisien
9	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan	100,76	98,44	Efisien
10	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	101,25	78,47	Efisien
V	Meningkatkan minat dan realisasi investasi di berbagai sektor usaha.	412,11	98,83	Efisien
11	Meningkatnya realisasi investasi dan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal	145,63	100,00	Efisien
12	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	39,64	98,76	Tidak Efisien
VI	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah	100,00	96,01	Efisien
13	Meningkatnya kompetensi dan kedisiplinan ASN	101,68	94,91	Efisien
14	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	100,00	92,25	Efisien
15	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Pemda	101,21	96,64	Efisien
VII	Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan penataan ruang	95,12	98,81	Tidak Efisien
16	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	96,94	98,96	Tidak Efisien
17	Meningkatnya ketersediaan dokumen rencana tata ruang dan terkendalinya alih fungsi lahan	95,19	95,29	Tidak Efisien
VIII	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama dan kelestarian budaya daerah.	133,33	97,18	Efisien
18	Meningkatnya pemahaman nilai keagamaan, rasa toleransi dan kerukunan antar umat beragama	100,00	17,69	Efisien
19	Lestarinya budaya lokal masyarakat	133,33	99,53	Efisien
IX	Menurunnya kemiskinan, kesenjangan antar wilayah, kesenjangan antar kelompok pendapatan, dan meningkatkan kesetaraan gender.	100,52	92,80	Efisien
20	Meningkatnya perlindungan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial	94,08	99,78	Tidak Efisien
21	Meningkatnya pemberdayaan gender dan pemenuhan hak anak	102,16	86,70	Efisien
Rata-rata Capaian Tujuan		134,33	95,85	Efisien
Rata-rata Capaian Sasaran		114,59	91,29	Efisien

Berdasarkan tabel 3.62 dijelaskan bahwa tingkat efisiensi dari 21 sasaran, sebanyak empat kinerja sasaran (19,05%) tidak efisien dan sebanyak 17 (tujuh belas) kinerja sasaran (80,95,19%) efisien. Hal ini menunjukkan peningkatan bila dibanding capaian tahun 2019 lalu, hanya 11 (sebelas) kinerja sasaran (52,50%) yang mengalami efisiensi.

Efisiensi yang berhasil dilakukan mencapai Rp 38.301.004.045,00 (Tiga puluh delapan milyar tiga ratus satu juta empat ribu empat puluh lima rupiah) atau sebesar 6,24% dalam bentuk sisa anggaran dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 613.783.624.367,00 (Enam ratus tiga belas milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah). Anggaran tersebut untuk membiayai 84 (delapan puluh empat) program prioritas dari 138 (seratus tiga puluh delapan) program yang ada.

E. Penghargaan yang Diperoleh Kabupaten Grobogan

Kabupaten Grobogan pada tahun 2020 dan tahun sebelumnya telah memperoleh beberapa penghargaan tingkat nasional maupun provinsi, diantaranya yaitu:

1. Penghargaan Unit Pelayanan Berpredikat WBK bagi Dispendukcapil Kab. Grobogan Tahun 2020 dari Kementerian PAN RB,
2. Penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik bagi Disperindag,
3. Penghargaan Nasional sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia.
4. Penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupa Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019.

5. Penghargaan Nasional Kabupaten Layak Anak kategori pratama
6. Piagam penghargaan kepada RSUD dr. R. Soedjati Purwodadi dari Kemenpan-RB tanggal 27 November 2019 tentang Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Baik Tahun 2019.
7. Piagam Penghargaan kepada DPMPTSP dari Kemenpan-RB sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Baik dengan Catatan Tahun 2019.
8. Piagam/penghargaan kepada Dispendukcapil tentang Penghargaan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Baik oleh Kementerian PANRB.
9. Piagam/Penghargaan Sertifikat ISO 9001-2015 dari Badan Sertifikasi Nasional *Quality Regestar System* (QRS) kepada Dispendukcapil.
10. Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri kategori TOP BUMD 2019 kepada PD BPR BKK Purwodadi.
11. Penghargaan Nasional dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk kategori *"The Best Contribution 2017" Asset Category* 500 M- 1 Triliyun kepada PD BPR BKK Purwodadi.
12. Penghargaan Nasional dari Infobank tanggal 15 Agustus 2019 kategori BPR *Award* atas Kinerja Keuangan 2013-2017
13. Piagam Sekolah Adiwiyata Nasional 2019, SK Penghargaan Nomor SK.692/MENLH/P2SDM/SDM.2/12/2019 Tgl 2 Desember 2019.
14. Piagam Penghargaan Kementerian Lingkungan Hidup Nomor SK.692/MENLH/P2SDM/SDM.2/12/2020 Tanggal 10 Desember 2020
15. Piagam dari Kementerian Pertanian Juara I Nasional Kontes Produk Unggulan Hortikultura Kategori Bawang Merah (Juara I) a.n A.n. Tri Joko Purnomo.

16. Indeks Smart City Kabupaten Grobogan Tahun 2020 sebesar 3,2 naik dari Tahun 2019 sebesar 3,06,
17. Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2020 bagi Bappeda Kabupaten Grobogan.
18. Hasil Evaluasi laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari Kementerian Dalam Negeri dengan skor 3,2521, kategori Sangat Tinggi.







Pemkab Grobogan berhasil meraih penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) TOP 99 inovasi pelayanan publik yaitu Pendirian Rumah Kedelai Grobogan (RKG) yang babak selanjutnya juyga meraih TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik untuk kategori yang sama.

Pemkab Grobogan berhasil meraih penghargaan dalam bidang agraria dan tata ruang untuk kategori pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan sawah di kawasan pedesaan 2019. Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil kepada Bupati Grobogan Sri Sumarni di Jakarta



Bupati Grobogan Sri Sumarni menerima penghargaan pada bidang perlindungan anak dengan berhasil meraih penghargaan kabupaten/kota layak anak (KLA) untuk kategori pratama.



Bupati Grobogan Sri Sumarni memperoleh penghargaan tingkat nasional dalam bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Tanda penghargaan Manggala Karya Kencana (MKK) ini diserahkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani

F. Inovasi Kabupaten Grobogan

Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah Kabupaten Grobogan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu aspek penting dalam memberikan pelayanan telah menetapkan budaya “*one agency one inovation*” bagi perangkat daerah dan unit kerja. Adapun inovasi yang telah di Kabupaten Grobogan diantaranya:

1. *Area Traffic Control System (ATCS)* dan CCTV Persimpangan

Sistem ATCS mempermudah pengendalian traffic light jika mengalami kerusakan dan pengawasan arus lalu lintas. Selain itu dengan adanya cctv dapat menjadi sumber data informasi jika terjadi kejadian kecelakaan maupun kejahatan di jalan.

2. Aplikasi Pengelolaan Perparkiran

Sistem aplikasi pengelolaan perparkiran digunakan untuk pengawasan kegiatan pengelolaan perparkiran dan pendataan parkir mulai dari data juru parkir, lokasi parkir, jumlah target retribusi juru parkir, persentase capaian setoran retribusi parkir ke kas daerah, dan lain sebagainya.

3. Aplikasi Pelayanan Uji Kendaraan *Online*

Pendaftaran uji secara online diharapkan bisa mempermudah pemilik kendaraan/perusahaan jika mau melakukan uji kendaraan, sehingga mengurangi antrian pada saat pendaftaran. Selain itu pengguna aplikasi mengetahui jumlah antrian, pemberitahuan tanggal jatuh tempo uji kendaraan, maupun informasi lainnya.

4. Aplikasi Pelayanan Angkutan *Online*

Aplikasi pelayanan angkutan secara online diharapkan mampu mempermudah pelayanan perizinan angkutan di Kabupaten Grobogan baik permintaan surat rekomendasi,

perubahan rute trayek, penambahan rute rayek maupun perizinan angkutan lainnya.

5. STOKKU

Percepatan pelayanan Pendistribusian Alat Obat Kontrasepsi dan Non Alkon ke Faskes Pelayanan KB.

6. Inovasi “MENCARI KEKASIHKU” yaitu Menikah atau Cerai, KK Dan KTP Seketika Itu Kumiliki, yaitu penyerahan KK dan KTP status Perkawinan atau cerai hidup bersamaan dengan Surat Nikah atau Akta Cerai.

Meningkatkan validitas status perkawinan atau perceraian bagi penduduk beragama Islam, memberikan kemudahan dan mempersingkat waktu dalam mengurus perubahan status perkawinan dalam KK dan KTP, serta meningkatkan pemahaman pentingnya pemutakhiran data kependudukan, sehingga penduduk tidak lagi mengalami kendala ketika memerlukan data dari KK maupun KTP.

7. Inovasi Ketan Gobat yaitu Paket Pelayanan Grobogan Hebat, Pelayanan Akta Kelahiran terintegrasi KK dan KIA

8. Inovasi Ketan Gober yaitu Paket Pelayanan Grobogan Berkah, Pelayanan Akta Kematian terintegrasi KK dan KTP

Inovasi Ketan Gober (Paket Pelayanan Grobogan Berkah , Pelayanan Akta Kematian terintegrasi KK dan KTP) bertujuan untuk merubah mekanisme pencetakan akta kematian dan memberikan kepastian kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal dunia, serta perubahan Kartu Keluarga dan perubahan status KTP untuk keluarga yang di tinggalkan

9. Inovasi Ketan Gorla yaitu Paket Pelayanan Grobogan Ceria, Pelayanan Surat Pindah terintegrasi KK dan KTP

10. Inovasi Ketan Go Senyum yaitu Paket Pelayanan Grobogan Tersenyum, Pelayanan Akta Perkawinan atau Akta Perceraian Non Islam Terintegrasi KK dan KTP

Inovasi Ketan Go Senyum (Paket Pelayanan Grobogan Tersenyum, Pelayanan Akta Perkawinan atau Akta Perceraian Non Islam Terintegrasi KK dan KTP) bertujuan untuk meningkatkan validitas status perkawinan atau perceraian bagi penduduk beragama non Islam, memberikan kemudahan dan mempersingkat waktu dalam mengurus perubahan status perkawinan dalam KK dan KTP, serta meningkatkan pemahaman pentingnya pemutakhiran data kependudukan, sehingga penduduk tidak lagi mengalami kendala ketika memerlukan data dari KK maupun KTP

11. Inovasi Dalang Perkasa yaitu Datang Langsung Perekaman di Desa

Inovasi Dalang Perkasa (Datang Langsung Perekaman di Desa) bertujuan untuk melakukan perekaman KTP elektronik bagi semua penduduk Kabupaten Grobogan, sehingga penduduk hanya memiliki satu data tunggal kependudukan. Sasaran dari inovasi Dalang Perkasa adalah bagi masyarakat di pedesaan yang belum melakukan perekaman, para lansia serta penyandang disabilitas.

12. Inovasi Digitalisasi Arsip Dokumen Kependudukan

Proses digitalisasi arsip akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan menggunakan *scanning* bersamaan dengan aplikasi bernama *pakcapil* (pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil). Untuk mengoperasikan aplikasi *pakcapil* dapat dilakukan secara *offline*. Selain memudahkan proses digitalisasi arsip, adanya aplikasi *pakcapil* juga dapat membantu untuk melakukan pencarian kembali arsip dengan

cepat, karena cukup menggunakan kata kunci nomor induk kependudukan maka data yang dibutuhkan akan ditampilkan diaplikasi tersebut.

13. Inovasi Informasi Layar Sentuh

Inovasi layar sentuh telah digunakan mulai tahun 2017 sampai dengan sekarang telah menampilkan informasi tentang persyaratan dan alur pembuatan dokumen kependudukan meliputi perubahan kartu keluarga, cetak ktp, prosedur surat pindah atau pindah datang, akta kelahiran, akta kematian dan akta akta lainnya. Layar sentuh tersebut dapat digunakan secara langsung oleh masyarakat dengan cara memilih menu menu yang telah disediakan. Menu menu yang ada adalah perundang-undangan, persyaratan dan alur pembuatan dokumen kependudukan, foto dan video kegiatan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan

14. Inovasi SIMAKDES yaitu Sistem Informasi Manajemen administrasi Kependudukan Tingkat desa/kelurahan

Simakdes digunakan untuk melayani administrasi kependudukan berbasis di desa meliputi pembuatan surat keterangan, surat pernyataan, administrasi pendaftaran penduduk, administrasi pencatatan sipil, laporan monografi desa, dan laporan kependudukan lainnya.

15. Inovasi Simbah Super yaitu Sistem Informasi Perubahan Status Pekerjaan bagi PNS, TNI dan POLRI yang Purna Tugas

Inovasi Simbah Super (Sistem Informasi Perubahan Status Pekerjaan bagi PNS, TNI dan POLRI yang Purna Tugas) bertujuan untuk meningkatkan validitas data kependudukan status pekerjaan bagi pensiunan PNS, TNI dan POLRI penduduk Kabupaten Grobogan. Mempercepat proses pelayanan dokumen kependudukan dan meningkatkan pemahaman pentingnya pemutakhiran data khususnya pekerjaan.

16. Inovasi E-Simpel atau Simpel Tenan yaitu Sistem Informasi Pelayanan Secara Online. Aplikasi E-Simpel berbasis *website* dan aplikasi Simpel Tenan berbasis *android*.

Inovasi e-Simpel atau Simpel Tenan (Sistem Informasi Pelayanan Secara *Online*) bertujuan untuk: (1) Kemudahan dalam melakukan pendaftaran dokumen kependudukan dimanapun dan kapanpun, (2) Memberikan informasi progres pendaftaran melalui website dan aplikasi SIMPEL TENAN, (3) Memberikan informasi progres pendaftaran melalui WA ketika permohonannya sudah lengkap, atau sudah jadi, dan (4) Dapat mengurangi penumpukan pemohon didalam ruangan pelayanan.

Aplikasi pendaftar online E-SIMPEL dapat di akses melalui alamat website *e-simpel.dispendukcapil.grobogan.go.id* sedangkan aplikasi SIMPEL TENAN dapat di-*download* pada *playstore*.

17. Inovasi Pos Pakdhe yaitu Pos pelayanan administrasi kependudukan di 7 Desa pelayanan

Inovasi Pos Pakdhe (Pos pelayanan Administrasi Kependudukan di 7 Desa pelayanan) bertujuan untuk melayani administrasi kependudukan berupa Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran.

18. SISTEM INFORMASI PELAPORAN BENCANA (SISTABELA)

Pelaporan Kebencanaan melalui aplikasi dari User di 19 Kecamatan untuk Pusdalops BPBD Kabupaten Grobogan selaku Koordinator Penanggulangan Bencana Kabupaten

19. Pelayanan administrasi dan Kearsipan Kepegawaian Ijin Belajar dan Ijin Penggunaan Gelar Akademik Berbasis Digital

Percepatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Ijin Belajar dan Penggunaan Gelar Bagi PNS Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Alamat Website <https://bkd.grobogan.go.id/pelayanan/335>
permohonan-izin-belajar, permohonan berkas dapat dikirim
melalui link [bit.ly/IjinBelajar01](https://bkd.grobogan.go.id/pelayanan/336) dan
[https://bkd.grobogan.go.id/pelayanan/336-](https://bkd.grobogan.go.id/pelayanan/336)
permohonanpenggunaan, Permohonan berkas dapat dikirim
melalui link [bit.ly/IjinGelar01](https://bkd.grobogan.go.id/pelayanan/336).

BAB IV

PENUTUP

LKjIP
Kabupaten Grobogan
Tahun 2020



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan atas Perjanjian Kinerja (PK) Bupati Grobogan Tahun 2020 yang telah diubah dengan Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Bupati Grobogan Tahun 2020 yang terdiri dari:

1. Tingkat kinerja Tujuan

Kinerja tujuan dari 9 (sembilan) tujuan terdiri dari 12 indikator tujuan, adalah sebagai berikut:

- a. Capaian kinerja dari 9 (sembilan) tujuan, sebanyak 7 (tujuh) tujuan **berkinerja sangat tinggi** dan 2 (dua) tujuan berkinerja **tinggi**. Kinerja tinggi yaitu pada tujuan ke-2 “Meningkatkan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan” dan tujuan ke-3 “Menumbuhkembangkan usaha ekonomi masyarakat di sektor UMKM, industri dan perdagangan, serta mewujudkan daya saing pariwisata” dengan realisasi kinerja masing-masing sebesar 77,55% dan 88,13%. Terjadi peningkatan dari tahun 2019 yang lalu, yang mana masih dijumpai 2 (dua) tujuan dengan capaian kinerja sangat rendah yaitu tujuan ke-2 dan ke-5 dengan pernyataan tujuan “Meningkatkan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan, dan ketahanan pangan” dan “Meningkatkan minat dan realisasi investasi diberbagai sektor usaha”.
- b. Capaian kinerja 12 (dua belas) indikator tujuan, sebanyak 10 (sepuluh) indikator berkinerja sangat tinggi, satu indikator berkinerja tinggi dan satu indikator berkinerja sangat rendah. Indikator kinerja tujuan sangat rendah yaitu indikator

“Pertumbuhan Ekonomi” dengan capaian -106,00%. Dibandingkan tahun 2019 yang lalu, terjadi peningkatan yang mana masih ditemukan 2 (dua) indikator tujuan yang berkinerja sangat rendah yaitu “Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian” dan “Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN” yang capaiannya sebesar -21,15% dan -581,45%. < 50% dengan kategori kinerja “Kinerja Sangat Rendah” pada 2 (dua) tujuan yaitu tujuan ke-2 dan ke-5

c. Rata-rata capaian kinerja tujuan sebesar 134,33% dan capaian kinerja indikator tujuan sebesar 150,81%.

2. Tingkat kinerja Sasaran

Kinerja sasaran terdiri 21 sasaran, adalah sebagai berikut:

- a. Dari 21 (dua puluh satu) sasaran RPJMD, yang terdiri dari 37 indikator menunjukkan kinerja sangat tinggi sebanyak 18 sasaran (85,72%), kinerja tinggi, rendah dan sangat rendah masing-masing sebanyak 1 sasaran (4,67%).
- b. Kinerja rendah terjadi pada sasaran 8 yaitu kinerja sektor pariwisata (61,54%), sedangkan kinerja sangat rendah pada sasaran 4 yaitu produksi pertanian tanaman pangan hortikultura dan perkebunan (-4,29%).
- c. Rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 114,59% sedangkan rata-rata capaian kinerja indikator sasaran 118,86%.

3. Tingkat efisiensi Tujuan dan Sasaran

- a. Dari 9 (sembilan) tujuan, diketahui sebanyak diketahui sebanyak enam kinerja tujuan (66,67%) yang efisien dan tiga kinerja tujuan (33,33%) tidak efisien.
- b. Tingkat efisiensi dari 21 sasaran, diketahui sebanyak 17 (tujuh belas) kinerja sasaran (80,95%) efisien dan empat (19,05%) kinerja sasaran tidak efisien. Hal ini menunjukkan peningkatan bila dibanding capaian tahun 2019 dengan

ditemukan sebanyak lima (23,80%) kinerja sasaran tidak efisien.

- c. Adapun efisiensi yang berhasil dilakukan mencapai Rp 38.301.004.045,00 (Tiga puluh delapan milyar tiga ratus satu juta empat ribu empat puluh lima rupiah) atau sebesar 6,24% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 613.783.624.367,00 (Enam ratus tiga belas milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah). Anggaran tersebut untuk membiayai 84 (delapan puluh empat) program prioritas dari 138 (seratus tiga puluh delapan) program yang ada. Efisiensi yang dilakukan pada tahun 2020 lebih efektif (58,20%) dibandingkan tahun 2019, yang mana anggaran yang tidak terealisasi mencapai sebesar Rp 65.585.466.960,00 (Enam puluh lima milyar lima ratus delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah). Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran dalam manajemen kinerja.
4. Pada tahun 2020, dengan adanya wabah *Covid-19*, Kabupaten Grobogan telah melaksanakan *refocussing* anggaran sebesar sebesar Rp 20.437.021.028,00 (3,22%) dari anggaran penetapan APBD tahun 2020 sebesar Rp 634.220.645.395,00 dikurangi Rp 613.783.624.367,00 yang ditetapkan dalam APBD Perubahan tahun 2020.
5. Tingkat ketercapaian kinerja berdasarkan persentase target yang telah ditetapkan terhadap realisasi capaiannya $\geq 100\%$, diperoleh kinerja sebanyak 6 tujuan (66,67%), 9 indikator tujuan (75,00%), 17 sasaran (80,95%) dan 28 indikator sasaran (75,68%) tercapai.

B. Implementasi Rekomendasi Hasil Evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Hasil evaluasi pada tahun 2020 atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah belum disampaikan kepada pemerintah kabupaten/kota sampai laporan kinerja tahun 2020 ini disusun. Implementasi SAKIP di Kabupaten Grobogan tetap dijalankan dengan berpedoman pada rekomendasi hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja tahun 2019 serta agenda pembangunan SAKIP yang telah diagendakan sesuai rencana kerja yang telah disusun.

Adapun langkah-langkah implementasi rekomendasi dan perbaikan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Bappeda dan Pimpinan OPD telah melakukan revidi secara berkala atas Renstra OPD terkait kualitas perumusan tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja. Selanjutnya akan memanfaatkan hasil revidi untuk perbaikan kinerja organisasi dan penyusunan struktur Organisasi yang diagendakan pada tahun 2021.
2. Melaksanakan koordinasi Tim Teknis SAKIP Kabupaten Grobogan secara berkala untuk memonitoring kinerja termasuk melakukan revidi IKU Kabupaten dan OPD,
3. Melaksanakan integrasi aplikasi *e-planning* dan *e-budgeting* yang telah ada dengan aplikasi SILAKIP dengan menggunakan aplikasi SIPD yang dimulai pada penyusunan RKPD Kabupaten Grobogan tahun 2021.
4. Melaksanakan pengembangan implementasi SAKIP sampai ke Kecamatan.
5. Mengunggah dokumen SAKIP pada esr.menpan.go.id dan pada masing-masing *website* OPD berkala dan tepat waktu.
6. Menyusun Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Indikator Kinerja Individu (IKI) mulai tahun 2020 dengan

prioritas pada perangkat daerah sampel. Langkah tersebut merupakan implementasi ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penilaian Kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier. Penilaian dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. Penilaian tersebut terdiri atas: a. perencanaan kinerja; b. pelaksanaan, pemantauan kinerja, dan pembinaan kinerja; c. penilaian kinerja; d. tindak lanjut; dan e. Sistem Informasi Kinerja PNS. Perencanaan Kinerja terdiri atas penyusunan dan penetapan SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) dengan memperhatikan Perilaku Kerja. Proses penyusunan SKP yang dimaksud dilakukan dengan memperhatikan: a. perencanaan strategis Instansi Pemerintah; b. perjanjian kinerja; c. organisasi dan tata kerja; d. uraian jabatan; dan/atau e. SKP atasan langsung, sehingga dapat dilakukan penilaian kinerja tingkat individu.

7. Melaksanakan bimbingan teknis dan pendampingan dalam penyusunan laporan kinerja tingkat kabupaten dan perangkat daerah, agar memastikan laporan yang disusun menggambarkan amanat kinerja yang telah diperjanjikan sesuai ketentuan Permenpanrb Nomor 53 Tahun 2014.
8. Menyusun rencana kegiatan per tri wulan dan melaksanakan monitoring evaluasi terhadap rencana tersebut melalui aplikasi SILAKIP dan SIMONTEP.

9. Inspektorat telah melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP sebanyak 26 (dua puluh enam) perangkat daerah.
10. Bappeda bersama kepala perangkat daerah melaksanakan evaluasi perjanjian kinerja dan menyusun perjanjian kinerja berjenjang untuk memastikan program maupun kegiatan berkontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi termasuk memberikan fasilitasi dalam penyusunan cascading kinerja perangkat daerah dalam rangka mempersiapkan penyusunan RPJMD dan Renstra pada periode perencanaan tahun 2021-2026 yang akan datang.

LAMPIRAN
LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2020



BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pilkada. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama lima tahun sesuai misi yang diemban. Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 adalah :

***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Grobogan yang Sejahtera
Secara Utuh dan Menyeluruh”***

Berdasarkan pernyataan visi di atas, terdapat dua frase, yaitu masyarakat Kabupaten Grobogan yang **sejahtera secara utuh** dan masyarakat Kabupaten Grobogan yang **sejahtera secara menyeluruh**. Maka penjelasan yang dimaksud dengan visi tersebut adalah :

1. Masyarakat yang sejahtera secara utuh, mengandung maksud bahwa tercipta kondisi masyarakat di Kabupaten Grobogan yang sehat, selamat, makmur, aman sentosa, baik secara moril maupun materiil. Artinya masyarakat Kabupaten Grobogan dapat secara utuh unsur yang ada dalam arti sejahtera terpenuhi semua, baik itu sandang, pangan, kesehatan, pendidikan, memiliki usia harapan hidup yang tinggi, mendapatkan pekerjaan yang layak dan memiliki pendapatan perkapita yang sesuai dengan kebutuhan hidup. Selain terpenuhinya kebutuhan secara materiil, masyarakat merasa aman dalam menjalani kehidupannya, terhindar dari ancaman keamanan dan ketertiban lingkungan.
2. Masyarakat yang sejahtera secara menyeluruh, mengandung maksud bahwa kondisi masyarakat Kabupaten Grobogan yang sehat, selamat, makmur, aman sentosa, baik secara moril maupun materiil menyeluruh pada seluruh lapisan masyarakat dan seluruh wilayah kabupaten. Ditandai dengan menurunnya tingkat kesenjangan kelompok pendapatan masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang merata dan menurunnya kesenjangan antar wilayah.

5.2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Untuk mencapai visi **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Grobogan yang Sejahtera Secara Utuh dan Menyeluruh”**, ditetapkan 9 (sembilan) misi yaitu :

1. Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan-jembatan, perhubungan, perumahan-pemukiman, dan sumberdaya air
2. Meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan
3. Pengembangan ekonomi kerakyatan bidang UMKM, industri, perdagangan, koperasi dan pariwisata
4. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan pemberdayaan masyarakat, keolahragaan, pemuda, KB dan pelayanan sosial dasar lainnya
5. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan penyerapan tenaga kerja
6. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan publik
7. Meningkatkan kelestarian sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kualitas penataan ruang
8. Meningkatkan penghayatan nilai-nilai keagamaan dan pelestarian budaya masyarakat
9. Meningkatkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah, kesetaraan gender, perlindungan anak dan penanggulangan kemiskinan

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi untuk periode tahun 2016-2021. Sementara itu yang dimaksud dengan sasaran adalah kondisi yang menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Sasaran per Misi Tahun 2016-2021 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dalam Pencapaian Misi RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2016- 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kondisi Akhir	Urusan
Misi 1 : Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan-jembatan, perhubungan, perumahan-pemukiman, dan sumberdaya air												
Meningkatkan kualitas infrastruktur bina marga, sumberdaya air, perumahan-pemukiman, dan perhubungan		1. Persentase infrastruktur Kondisi Baik	%	69,76	71,79	74,29	76,67	79,28	81,80	84,50	84,50	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan
	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan, sarana drainase perkotaan, dan jaringan irigasi	1. Persentase jalan-jembatan dalam kondisi baik	%	40,69	46,53	52,94	60,01	67,88	76,08	84,51	84,51	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		2. Cakupan drainase dalam kondisi baik.	%	58	59	60	61	62	63	64	64	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		3. Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	82	82,5	83,1	83,7	84,1	84,5	85	85	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Berkurangnya kawasan kumuh dan meningkatnya cakupan akses air minum dan sanitasi	4. Persentase kawasan kumuh	%	0,054	0,045	0,036	0,027	0,018	0,009	0	0	Perumahan dan Kawasan Permukiman
		5. Persentase cakupan pelayanan sanitasi	%	70	74,54	80	85	90	95	100	100	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		6. Persentase cakupan pelayanan air minum	%	45,7	48	51	54	57	60	63	63	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	ondisi Awal 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	ondisi Akhir	Urusan
	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	7. Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/Kota	%	92,00	92,00	93,00	93,00	94,00	94,00	95,00	95,00	Perhubungan
Misi 2 : Meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan												
Meningkatkan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan		2. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	%	8,34	2,34	2,49	2,64	2,79	2,94	3,09	3,09	Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Pangan
	Meningkatnya produksi pertanian pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan	8. Pertumbuhan produksi pertanian pangan holtikultura	%	11,9	12,11	14,39	16,67	18,95	21,23	23,51	23,51	Pertanian
		9. Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan rakyat	%/th	3,4	3	3	3	3	3	3	3	Pertanian
		10. Pertumbuhan produksi peternakan	%	9,3	9,87	10,09	10,31	10,6	10,81	11,11	11,11	Pertanian
	Meningkatnya produksi perikanan	11. Produksi perikanan Budidaya per tahun	kg	1.890.990	1.989.321	2.094.756	2.206.825	2.325.993	2.452.760	2.587.662	2.587.662	Kelautan dan Perikanan
	Meningkatnya ketahanan pangan	12. Skor PPH	Skor	85	85	87	87	87	90	90	90	Pangan
Misi 3 : Pengembangan ekonomi kerakyatan bidang UMKM, industri, perdagangan, koperasi dan pariwisata												
Menumbuhkembangkan usaha ekonomi masyarakat di sektor UMKM, industri dan		3. Pertumbuhan Ekonomi	%	5,96	6,11	6,26	6,41	6,56	6,71	6,86	6,86	
		4. Laju Inflasi	%	3,31	3,21	3,11	3,01	2,91	2,81	2,71	2,71	Perindustrian, Koperasi dan UKM, Perdagangan,

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	ondisi Awal 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	ondisi Akhir	Urusan
perdagangan, serta mewujudkan daya saing pariwisata												Pariwisata
	Meningkatnya perkembangan Industri dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	13. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	2,7	2,9	3,1	3,3	3,35	3,4	3,46	3,46	Perindustrian
		14. Persentase UKM/koperasi yang mengakses pembiayaan bank/ keuangan	%	90	90	90	91	92	93	94	94	Koperasi dan UKM
	Meningkatnya kinerja sektor Perdagangan dan pariwisata	15. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	20,56	21	21,5	22,35	22,55	23,12	23,65	23,65	Perdagangan
		16. Kontribusi pendapatan pariwisata terhadap PAD	%	0,76	0,79	0,81	0,84	0,87	0,9	0,93	0,93	Pariwisata
Misi 4 : Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan pemberdayaan masyarakat, keolahragaan pemuda, KB dan pelayanan sosial dasar lainnya												
Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia		5. Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	68,05	68,36	68,67	68,98	69,29	69,6	69,91	69,91	
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan	17. Rata-Rata lama Sekolah	Tahun	6,69	6,70	6,71	6,73	6,76	6,79	6,82	6,82	Pendidikan
		18. Angka Harapan lama sekolah	Tahun	11,85	11,95	12,04	12,14	12,23	12,33	12,42	12,42	Pendidikan
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	19. Angka usia harapan hidup	Tahun	73,88	74,04	74,12	74,20	74,28	74,36	74,44	74,44	Kesehatan
		20. Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,56	0,55	0,54	0,53	0,52	0,51	0,50	0,50	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
Misi 5 : Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan penyerapan tenaga kerja												
Meningkatkan minat dan realisasi		6. Pertumbuhan Investasi PMA	%	5	5,1	5,2	5,4	5,5	5,6	5,7	5,7	Penanaman modal

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	ondisi Awal 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	ondisi Akhir	Urusan
investasi di berbagai sektor usaha		dan PMDN										
		7. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,22	4,13	4,07	4,04	4,01	3,98	3,95	3,95	Tenaga kerja
	Meningkatnya realisasi investasi dan kualitas pelayanan perijinan penanaman modal	21. Nilai investasi PMA	ribu Us \$	2.500	65.180	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	71.430	penanaman modal
		22. Nilai investasi PMDN	Juta Rp	2.960.091,90	3.937.533,60	389.486	389.486	389.486	389.486	389.486	5.884.964	penanaman modal
	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	23. Persentase Penempatan Tenaga Kerja	%	69,48	70,28	70,48	70,68	70,88	71,08	71,28	71,28	Ketenagakerjaan
Misi 6 : Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan publik												
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah		8. Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	C	C	C	C	CC	CC	B	B	Penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi pemerintahan
	Meningkatnya kompetensi dan kedisiplinan ASN	24. Prosentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan	%	79	80	80	80	80	80	80	100	Penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	25. Nilai SAKIP	Skor	CC	CC	CC	CC	B	B	B	B	Penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi pemerintahan
		26. Opini laporan keuangan BPK	%	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan
	Meningkatnya kepuasan	27. Rata-rata skor survey kepuasan	Skor	73,2	74	75	76	77	78	79	79	Penunjang urusan

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	ondisi Awal 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	ondisi Akhir	Urusan
	masyarakat terhadap pelayanan publik Pemda	masyarakat (SKM)										pemerintahan bidang administrasi pemerintahan
		28. Skor PeGI/ Indeks SPBE	Indeks	5,6	5,7	5,8	5,9	3	3,2	3,4	3,4	Komunikasi dan Informatika
Misi 7 : Meningkatkan kelestarian sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kualitas penataan ruang												
Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan penataan ruang		9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	65,4	70	73	76	79	82	85	85	Lingkungan Hidup
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	29. Indeks Kualitas Air	Indeks	78,13	78,13	78,13	78,74	79,66	80,59	81,22	81,22	Lingkungan Hidup
		30. Indeks Kualitas Udara	Indeks	85,51	85,51	85,51	86,18	87,19	88,21	88,9	88,9	Lingkungan Hidup
		31. Indeks Tutupan Lahan	Indeks	62,4	62,4	62,4	62,84	63,63	64,38	64,88	64,88	Lingkungan Hidup
	Meningkatnya ketersediaan dokumen rencana tata ruang dan terkendalinya alih fungsi lahan.	32. Persentase kesesuaian pemanfaatan lahan	%	90,12	90,12	92,52	93,72	94,92	96,12	96,12	96,12	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi 8 : Meningkatkan penghayatan nilai-nilai keagamaan dan pelestarian budaya masyarakat												
Meningkatkan kerukunan antar umat beragama dan kelestarian budaya daerah		10. Tingkat kelestarian budaya lokal	%	43,22	45	50	55	60	65	70	70	Kebudayaan
	Meningkatnya pemahaman nilai keagamaan, rasa toleransi dan kerukunan antar umat beragama	33. Tingkat kerukunan antar umat beragama	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi pemerintahan
	Lestarnya budaya lokal	34. Persentase budaya lokal yang	%	43,22	45	50	55	60	65	70	70	Kebudayaan

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	ondisi Awal 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	ondisi Akhir	Urusan
	masyarakat	dilestarikan										
Misi 9 : Meningkatkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah, kesetaraan gender, perlindungan anak dan penanggulangan kemiskinan												
Menurunkan kemiskinan, kesenjangan antar wilayah, kesenjangan antar kelompok pendapatan, dan meningkatkan kesetaraan gender		11. Persentase Penduduk Miskin	%	13,68	13,38	12,88	12,38	11,88	11,38	10,88	10,88	Sosial
		12. Indeks Pembangunan Gender	Indeks	85,44 (2014)	85,64	85,74	85,84	85,94	86,04	86,14	86,14	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Meningkatnya perlindungan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial	35. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	58,45	58,71	59,1	59,49	59,88	60,27	60,66	60,66	Sosial
	Meningkatnya pemberdayaan gender dan pemenuhan hak anak	36. Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	56,95 (2014)	57,15	57,35	57,55	57,75	57,95	58,15	58,15	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		37. Skor Kabupaten layak anak	Skor	501-600	501-600	501-600	501-600	601-700	701-800	801-900	801-900	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 51 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 50
TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu merubah Lampiran Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan perlu disesuaikan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.
- (2) Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Indikator Kinerja Utama Kabupaten dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; dan
 - b. Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 21 November 2018

BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI

Diundang di Purwodadi
pada tanggal 21 November 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

MOHAMAD SUMARSONO

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 51 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 50
TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021

Misi 1 : Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan-jembatan, perhubungan, perumahan-pemukiman, dan sumberdaya air

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
I.	Meningkatkan kualitas infrastruktur bina marga, sumberdaya air, perumahan-pemukiman, dan perhubungan	Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	%	% rata-rata kondisi infrastruktur (jalan, jembatan, drainase, wilayah kumuh, sanitasi, air minum, irigasi, dan sarana perhubungan), sbb: $\% \text{ Rata - rata infrastruktur kondisi baik} = \frac{\text{Jumlah jenis insfrastruktur Kab. Grobogan}}{\text{Jumlah jenis insfrastruktur Kab. Grobogan}} \times 100\%$	DUPR DISPERAKI M, DISHUB	Kriteria kondisi jalan adalah bahwa setiap ruas jalan jalan harus memiliki kerataan permukaan jalan yang memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman, dan nyaman (Permen PU No. 4/PRT/M/2010 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang).
	1. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan, sarana drainase perkotaan, dan jaringan irigasi	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik	%	% rata-rata jalan dan jembatan Kab. Grobogan kondisi baik, dengan formulasi sbb: Jalan kondisi baik = $\frac{\text{Panjang jalan kondisi baik}}{\text{Panjang jalan Kab. Grobogan}} \times 100\%$ Jembatan kondisi baik = $\frac{\text{Jumlah jembatan kondisi baik}}{\text{Jumlah jembatan Kab. Grobogan}} \times 100\%$	DPUPR	Indikator ini dipilih karena infrastruktur merupakan sarana vital yang diperlukan masyarakat untuk memenuhi betuhan hidup dalam mencapai kesejahteraan dan dalam rangkamemenuhi kebutuhan publik yang mendasar bagi masyarakat.
		Cakupan drainase dalam kondisi baik.	%	$\frac{\text{Luas drainase perkotaan kondisi baik}}{\text{Luas seluruh drainase perkotaan Kab. Grobogan}} \times 100\%$	DPUPR	Drainase yang baik mencegah terjadinya genangan air pada ruas jalan dan perumahan penduduk. Mengingat historis wilayah Kab. Grobogan yang dataran rendah berawa, maka potensi terjadinya genangan sangatlah

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
						tinggi bila tidak didukung dengan drainase yang memadai.
		Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	$\frac{\text{Luas irigasi kondisi baik}}{\text{Luas irigasi Kab. Grobogan}} \times 100\%$	DPUPR	Kabupaten Grobogan merupakan wilayah dataran rendah dengan mayoritas pertanian sebagai mata pencaharian penduduknya, maka dengan irigasi yang memadai akan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduknya.
	2. Berkurangnya kawasan kumuh dan meningkatnya cakupan air minum dan akes sanitasi	Persentase kawasan kumuh	%	$\frac{\text{Luas kawasan kumuh}}{\text{Luas kawasan perkotaan Kab. Grobogan}} \times 100\%$	DISPERA- KIM	Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Sedangkan Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
		Persentase cakupan pelayanan sanitasi	%	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang terlayanisanitasinya}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	DPUPR	Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar akses sanitasi di daerah perkotaan, mengingat layanan sanitasi perkotaan masih perlu ditingkatkan.
		Persentase cakupan pelayanan air minum	%	$\frac{\text{Jumlah RT yang mendapat aksesair minum}}{\text{Jumlah seluruh RT}} \times 100\%$	DPUPR	Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar akses air minum yang diperoleh masyarakat dalam kondisi baik.
	3. Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten	%	$\frac{\text{Ketersediaan angkutan umum perwilayah tersedia jaringan jalan}}{\text{Jumlah wilayah yang tersedia jaringanjalan di Kab. Grobogan}} \times 100\%$	DISHUB	Angkutan umum sangat dibutuhkan masyarakat khususnya ekonomi menengah ke bawah sebagai alat transportasi dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Misi 2 : Meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
II.	Meningkatkan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	%	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertanian tahun n dikurangi jumlah kontribusi PDRB tahun (n-1)	DISPERTAN, DISNAKAN, DKPD	Pembangunan ekonomi dilakukan dengan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada. Sektor pertanian sesuai karakteristik Kabupaten Grobogan, PDRB sangat ditopang sektor pertanian yang berpotensi penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan.
	1. Meningkatnya produksi pertanian pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan	Pertumbuhan produksi pertanian pangan hortikultura	%	$\frac{\text{Jml produksi pertanian hortikultura tahun n} - \text{tahun (n - 1)}}{\text{Jml produksi tahun n}} \times 100\%$	DISPERTAN	Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi peningkatan produksi pertanian pangan hortikultura di Kab. Grobogan sebagai daerah potensial pertanian.
		Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan rakyat	%	$\frac{\text{Jml produksi tanaman perkebunan rakyat tahun n} - \text{tahun (n - 1)}}{\text{Jumlah produksi tahun n}} \times 100\%$	DISPERTAN	Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi tingkat pertumbuhan produksi tanaman perkebunan rakyat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
		Pertumbuhan produksi peternakan	%	$\frac{\text{Jumlah produksi peternakan tahun n} - \text{produksi tahun (n - 1)}}{\text{Jumlah produksi peternakan tahun n}} \times 100\%$	DISNAKAN	Indikator dipilih sebagai bahan evaluasi capaian peningkatan produksi peternakan daging, telur dan populasi sapi mengingat hasil produksi peternakan tersebut merupakan kebutuhan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat sehingga produktivitasnya perlu ditingkatkan dan dijaga agar tidak terjadi kerawanan produksi.
	2. Meningkatnya produksi perikanan	Produksi perikanan Budidaya per tahun	kg	Jumlah produksi perikanan budidaya tahun berjalan	DISNAKAN	Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi program pengembangan perikanan tangkap terhadap jumlah produksi perikanan budidaya. Hal ini penting, mengingat Kabupaten Grobogan memiliki potensi perikanan budidaya yang bisa dioptimalkan potensinya demi mendukung kesejahteraan masyarakat.
	3. Meningkatnya ketahanan pangan	Skor PPH	Skor	Komposisi 9 kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya.	DKPD	Indikator ini dipilih untuk mengetahui situasi pola konsumsi pangan masyarakat dari segi kuantitas maupun kualitasnya menuju pola

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
						pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman dengan skor PPH.

Misi 3 : Pengembangan ekonomi kerakyatan bisang UMKM, Industri, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
III.	Menumbuhkembangkan usaha ekonomi masyarakat di sektor UMKM, Industri, Perdagangan, serta mewujudkan daya saing pariwisata	a. Pertumbuhan Ekonomi	%	$\frac{\text{PDRB tahun } n}{\text{PDRB tahun } n - 1} \times 100\%$ Keterangan: PDRB = Produk Domestik Regional Bruto	DINKOP UKM DISPERINDAG DISPORABUD PAR	Indikator ini dipilih untuk mengetahui seberapa besar pertumbuhan ekonomi di Grobogan, mengingat pertumbuhan ekonomi mengindikasikan keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Grobogan
		b. Laju Inflasi	%	$\frac{\text{IHK tahun } n - \text{IHK tahun } (n - 1)}{\text{IHK tahun } n} \times 100\%$ Keterangan: IHK = Indeks Harga Konsumen		Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi peran pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi
	1. Meningkatnya perkembangan industri dan UMKM	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	$\frac{\text{Jumlah kontribusi sektor industri}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	DISPERINDAG	Sektor industri sebagai bagian dari sistem perekonomian perlu ditingkatkan dalam berkontribusi pada kesejahteraan rakyat.
		Persentase UKM/Koperasi yang mengakses pembiayaan bank/keuangan	%	$\frac{\text{Jumlah Kop UKM mengakses bank}}{\text{Jumlah seluruh kop UKM}} \times 100\%$	DINKOP UKM	Usaha kecil menengah dan koperasi akan dapat berkembang dengan pesat apabila mendapatkan bantuan permodalan dan keuangan. Dengan akses ke perbankan menunjukkan UKM/Koperasi mampu bersaing secara kompetitif dengan usaha lain.
	2. Meningkatnya kinerja sektor perdagangan dan pariwisata	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	$\frac{\text{Jumlah kontribusi sektor perdagangan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	DISPERINDAG BPS	Majunya sektor industri harus didukung sistem pemasaran, sehingga aspek perdagangan dapat berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat.
		Kontribusi pendapatan pariwisata terhadap PAD	%	$\frac{\text{Jumlah pendapatan pariwisata}}{\text{Jumlah PAD}} \times 100\%$	DISPORA-BUDPAR BPS	Pariwisata perlu terus dikembangkan, dengan majunya sektor pariwisata akan berdampak pada sektor-sektor yang lain diantaranya industri dan perdagangan.

Misi 4 : Peningkatan kualitas pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, Keolahragaan, Pemuda, KB, dan pelayanan sosial dasar lainnya

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
IV.	Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indkes	$IPM = \frac{1}{3} [X_{(1)} + X_{(2)} + X_{(3)}]$ Dimana: X₍₁₎ : Indeks harapan hidup X₍₂₎ : Indeks pendidikan = ²/₃ (indeks melek huruf)+¹/₃(indeks rata-rata lama sekolah) X₍₃₎ : Indeks standar hidup layak	BPS	Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi aspek kesehatan, pendidikan dan perekonomian masyarakat.
	1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan	Rata-rata lama sekolah	Tahun	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan.		Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan.
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas	DISDIK	Harapan lama sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan system pendidikan diberbagai jenjang yang ditunjukan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Untuk menunjukan peningkatan kualitas pendidikan dapat dilihat dari indikator Angka Kelulusan dan Ratarata Nilai Hasil Ujian
	2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakat	DINKES BPS	Umur Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.
		Laju Pertumbuhan Penduduk	%	$\frac{\text{Jumlah penduduk tahun } n}{\text{Jumlah penduduk tahun } n - 1} \times 100\%$	BP3AKB	Indikator ini dipilih untuk memantau jumlah pertumbuhan penduduk di Kabupaten Grobogan.

Misi 5 : Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan penyerapan tenaga kerja

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
V.	Meningkatkan minat dan realisasi investasi di berbagai sektor usaha	Pertumbuhan investasi PMA dan PMDN	%	$\frac{\text{Jumlah nilai investasi tahun } n - \text{jumlah investasi tahun } (n - 1)}{\text{Jumlah nilai investasi tahun } (n - 1)} \times 100\%$	DPMPTSP	Indikator ini dipilih untuk mengetahui seberapa besar nilai investasi di Kabupaten Grobogan baik dari modal asing dan modal dalam negeri, mengingat nilai investasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Grobogan.
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	$\frac{\text{Jumlah pengangguran terbuka}}{\text{Angkatan Kerja}} \times 100\%$	DISNAKER-TRANS BPS	Pengangguran terbuka adalah situasi dimana orang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka bisa disebabkan karena lapangan kerja yang tidak tersedia, ketidakcocokan antara kesempatan kerja dan latar belakang pendidikan dan tidak mau bekerja.
	1. Meningkatnya realisasi investasi dan kualitas layanan perizinan penanaman modal	Nilai investasi PMA	Ribu US\$	Jumlah nilai investasi asing pada tahun bersangkutan.	DPMPTSP	Indikator ini dipilih untuk mengetahui seberapa besar nilai investasi di Kab. Grobogan, mengingat nilai investasi asing berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi asing.
		Nilai investasi PMDN	Juta Rp	Jumlah nilai investasi dalam negeri pada tahun bersangkutan.	DPMPTSP	Investasi dalam negeri
	2. Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase penempatan tenaga kerja	%	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan}}{\text{Jumlah seluruh pencari kerja}} \times 100\%$	DISNAKER-TRANS	Indikator ditujukan untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan pembangunan yang sedang dilaksanakan memberikan pengaruh pada penurunan pengangguran, mengingat pembangunan di Kab. Grobogan prioritasnya diarahkan pada penurunan pengangguran dengan memperhatikan seberapa banyak jumlah penduduk yang memasuki usia kerja dan menjadi pencari kerja.

Misi 6 : Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan yang akuntabel, dan kualitas pelayanan publik

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
VI.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	Sesuai dengan indikator Reformasi Birokrasi berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permen PANRB Nomor 30 tahun 2018.	KEMENPANRB	Indikator ini dipilih karena Reformasi birokrasi bukan lagi sekedar tuntutan dari segenap elemen masyarakat yang mengharapkan agar birokrasi dan terutama aparatur dapat berkualitas lebih baik lagi. Reformasi birokrasi kini benar-benar menjadi kebutuhan bagi para aparatur pemerintahan. Keberhasilan reformasi birokrasi bukan pada dokumentasi semata, namun harus mampu dirasakan oleh seluruh masyarakat. Masyarakat yang kita layani harus dapat merasakan dampak perubahan yang lebih baik.
	1. Meningkatnya kompetensi dan kedisiplinan ASN	Persentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan	%	$\frac{\text{Jumlah pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan}}{\text{Jumlah seluruh pejabat}} \times 100\%$	BKPPD	Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi mengenai standar kompetensi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, hal ini penting dalam rangka meningkatkan kualitas manajerial pejabat dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dan transparansi jabatan.
	2. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	Nilai SAKIP	Skor	Laporan Hasil Penilaian SAKIP oleh Kementrian PAN dan RB.	Seluruh OPD	Indikator ini dipilih sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan pemerintah dalam mewujudkan <i>good governance</i> .
		Opini Laporan Keuangan BPK	%	Laporan hasil evaluasi BPK tahun yang bersangkutan	BPK	Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi mengenai kondisi laporan keuangan daerah, hal ini penting dalam rangka mendorong terjadinya tertib manajemen dan administrasi pengelolaan keuangan daerah.
	3. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah daerah	Rata-rata skor survei kepuasan masyarakat (SKM)	Skor	Jumlah skor SKM seluruh unit pelayanan publik dibagi jumlah unit pelayanan publik yang disurvei.	Seluruh OPD	Jumlah skor SKM seluruh unit pelayanan publik dibagi jumlah unit pelayanan publik yang disurvei.
		Indeks SPBE	Indeks	Indeks hasil Evaluasi Kementerian PAN dan RB	Seluruh OPD	Indikator ini dipilih untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya dengan memanfaatkan TIK untuk memberikan pelayanan kepada pengguna SPBE

Misi 7 : Meningkatkan kelestarian SDA, lingkungan hidup dan kualitas penataan ruang

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
VII.	Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup dan penataan ruang	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	Perhitungan IKLH adalah 100% dengan Pembobotan antara lain: Indeks Pencemaran Air dengan bobot 30%, Indeks Pencemaran Udara 30% dan Indeks Tutupan Hutan/Lahan 40%.	DLH	Indeks kualitas lingkungan merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Indeks ini memberikan informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan tingkat nasional dan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
	1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Indeks	$\frac{\text{Kualitas air yang ada}}{\text{Kualitas air sesuai standar}} \times 100\%$	DLH	Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar akses air bersih yang diperoleh masyarakat dalam kondisi baik.
		Indeks Kualitas Udara	Indeks	$\frac{\text{Kualitas udara yang ada}}{\text{Kualitas udara sesuai standar}} \times 100\%$	DLH	Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar polutan pada kualitas udara di Kab. Grobogan.
		Indeks Tutupan Lahan	Indeks	$\frac{\text{jumlah lahan berfungsi resapan}}{\text{Jumlah lahan yang ada}} \times 100\%$	DLH	Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar lahan yang dapat berfungsi sebagai resapan di Kab. Grobogan.
	2. Meningkatnya ketersediaan dokumen rencana tata ruang dan terkendalinya alih fungsi lahan	Persentase kesesuaian pemanfaatan lahan	%	$\frac{\text{Jumlah wilayah dengan pemanfaatan ruang yang sesuai}}{\text{Jumlah wilayah pemanfaatan ruang}} \times 100\%$	DPUPR	Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi pengendalian pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya meningkat, mengingat penataan ruang harus dilakukan sejak awal agar tidak terjadi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan pemanfaatannya.

Misi 8 : Meningkatkan penghayatan nilai-nilai keagamaan dan pelestarian budaya masyarakat

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
VIII.	Meningkatkan kerukunan antar umat beragama dan kelestarian budaya daerah	Tingkat kelestarian Budaya Lokal	%	$\frac{\text{Jumlah budaya lokal yang masih eksis dan dipertunjukkan}}{\text{Jumlah budaya lokal di Kab. Grobogan}} \times 100\%$	DISPORA-BUDPAR	Budaya lokal mempunyai nilai-nilai luhur yang diwariskan kepada generasi bangsa, dan hal tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mempertahankan seni budaya tersebut.
	1. Meningkatnya pemahaman nilai keagamaan, rasa toleransi dan kerukunan antar umat beragama	Tingkat kerukunan antar umat beragama	%	Jumlah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan pada tahun berjalan	Bag. Kesra	Kegiatan keamanan perlu ditingkatkan sebagai sarana meredam konflik sosial di masyarakat.
	2. Lestarnya budaya lokal masyarakat	Persentase budaya lokal yang dilestarikan	%	$\frac{\text{Jumlah budaya lokal yang dibina}}{\text{Jumlah budaya lokal di Kab. Grobogan}} \times 100\%$	DISPORA-BUDPAR	Budaya lokal harus diperhatikan dan dilestarikan, mengingat budaya lokal merupakan kekayaan peradaban bagi masyarakat Kab. Grobogan

Misi 9 : Meningkatkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah, kesetaraan gender, perlindungan anak, dan penanggulangan kemiskinan

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
IX.	Menurunkan kemiskinan, kesenjangan antar wilayah, kesenjangan antar kelompok pendapatan, dan meningkatkan kesetaraan gender	a. Persentase penduduk miskin	%	$\frac{\text{Jumlah penduduk miskin tahun } n}{\text{Jumlah seluruh penduduk tahun } n} \times 100\%$	DINSOS BPS	Indikator ini dipilih untuk mendapatkan data penduduk miskin sebagai pertimbangan pengalokasian anggaran pengentasan kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan yang layak. Secara kuantitatif, kemiskinan merupakan suatu keadaan, yang mana taraf hidup manusia serba kekurangan atau tidak memiliki harta beda. Sedangkan secara kualitatif, pengertian kemiskinan adalah keadaan hidup manusia yang tidak layak.
		b. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	$IPG = 1/3 [(X_{eds(1)} + X_{eds(2)} + I_{inc-dis})]$ $X_{ede(1)} =$ Xede untuk harapan hidup $X_{ede(2)} =$ Xede untuk harapan pendidikan $I_{Inc-dsi} =$	BP3AKB BPS	Nilai IPG berkisar antara 0-100 persen. Semakin tinggi nilai IPG, maka semakin rendah kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Indikator ini dipilih dan digunakan untuk mengetahui

				indeks distribusi pendapatan		kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesenjangan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG.
	1. Meningkatnya perlindungan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	$\frac{\text{Jumlah PMKS}}{\text{Jumlah penduduk di Kab. Grobogan}} \times 100\%$	DINSOS	Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penanganan PMKS di Kabupaten Grobogan.
	2. Meningkatnya pemberdayaan gender dan pemenuhan hak anak	Indeks pemberdayaan gender	Indeks	$\frac{(\text{Ipar} + \text{IDM} + \text{Lin} - \text{Dist})}{3}$ Ipar=Indeks keterwakilan di parlemen IDM=Indeks pengambilan keputusan Linc-dis=Indeks distribusi pendapatan	BP3AKB	IDG adalah merupakan indikator komposit untuk melihat peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan.
		Skor kabupaten layak anak	Skor	= Skor penguatan kelembagaan (150) + Skor Kluster I Hak Anak (135) + Skor Kluster II Hak Anak (205) + Skor Kluster III Hak Anak (185) + Skor Kluster IV Hak Anak (110) + Skor Kluster V Hak Anak (215) = 1.000 Kategori Kabupaten Layak Anak 1. Kabupaten Layak Anak : 901-1.000 2. Utama : 801-900 3. Nindya : 701-800 4. Madya : 601-700 5. Pratama : 501-600	BP3AKB	Tujuan Kota Layak Anak (KLA): untuk membangun inisiatif Pemerintah Kabupaten yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-Hak Anak (<i>Convention on the rights of Child</i>) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk Kebijakan, Kelembagaan, Program dan Kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak hak anak pada suatu wilayah Kabupaten. Sebuah Kabupaten Layak Anak (KLA), idealnya harus memenuhi semua indikator yang ditetapkan oleh Konvensi Hak Anak (KHA). Untuk memudahkan klasifikasi pemenuhan hak anak tersebut, dilakukan pengelompokan indikator ke dalam 6 (enam) bagian, yang meliputi bagian penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak.



 BUPATI GROBOGAN,



 SRI SUMARNI

PERJANJIAN KINERJA

**BUPATI GROBOGAN
TAHUN 2020**



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN**

Jl. Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi 58111
Telp. (0292) 421001 (Hunting) Faks. (0292) 421060
Website : *www.grobogan.go.id*

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BUPATI GROBOGAN**



**BUPATI GROBOGAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SRI SUMARNI, S.H, M.M

Jabatan : Bupati Grobogan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Purwodadi, 15 Januari 2020


BUPATI GROBOGAN

SRI SUMARNI, S.H, M.M

Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi 58111
Telp. (421) 421001 Fax. (421) 421060
Website: www.grobogan.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BUPATI GROBOGAN**

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Target
Misi 1: Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan-jembatan, perhubungan, perumahan-pemukiman, dan sumberdaya air			
I.	Meningkatkan kualitas infrastruktur bina marga, sumberdaya air, perumahan-pemukiman, dan perhubungan	1. Persentase infrastruktur Kondisi Baik	81,80%
Misi 2: Meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan			
II.	Meningkatkan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan ketahanan panganperkebunan, dan peternakan	2. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	2,94%
Misi 3: Pengembangan ekonomi kerakyatan bidang UMKM, industri, perdagangan, koperasi dan pariwisata			
III.	Menumbuhkembangkan usaha ekonomi masyarakat di sektor UMKM, industri dan (IKM) perdagangan, serta mewujudkan daya saing pariwisata	3. Pertumbuhan Ekonomi	6,71%
		4. Laju Inflasi	2,81%
Misi 4: Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, keolahragaan, pemuda, KB dan pelayanan sosial dasar lainnya			
IV.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	5. Indeks Pembangunan Manusia	69,60
Misi 5: Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan penyerapan tenaga kerja			
V.	Meningkatkan minat dan realisasi investasi di berbagai sektor usaha	6. Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	5,60%
		7. Tingkat Pengangguran Terbuka	3,98%
Misi 6: Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan publik			
VI.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah	8. Indeks Reformasi Birokrasi	B

Misi 7: Meningkatkan kelestarian.....

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Target
Misi 7: Meningkatkan kelestarian sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kualitas penataan ruang			
VII.	Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan penataan ruang	9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	82,00
Misi 8: Meningkatkan penghayatan nilai-nilai keagamaan dan pelestarian budaya masyarakat			
VIII.	Meningkatkan kerukunan antar umat beragama dan kelestarian budaya daerah	10. Tingkat kelestarian budaya lokal	65,00
Misi 9: Meningkatkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah, kesetaraan gender, perlindungan anak dan penanggulangan kemiskinan			
IX.	Menurunkan kemiskinan, kesenjangan antar wilayah, kesenjangan antar kelompok pendapatan, dan meningkatkan kesetaraan gender kesenjangan antar kelompok pendapatan	11. Persentase Penduduk Miskin	11,38%
		12. Indeks Pembangunan Gender	86,04

Program	Anggaran	Keterangan
Program Pembangunan Misi Pertama	Rp 135.357.464.900	
1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rp 67.199.065.000	APBD
2. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rp 483.000.000	APBD
3. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Rp 4.625.000.000	APBD
4. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Rp 100.000.000	APBD
5. Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan	Rp 40.000.000	APBD
6. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Rp 21.602.000.000	APBD
7. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rp 10.800.000.000	APBD
8. Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Rp 341.000.000	APBD

9. Program Peningkatan Kelaikan.....

	Program		Anggaran	Keterangan
9.	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Rp	2.566.056.900	APBD
10.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Rp	2.400.000.000	APBD
11.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Rp	25.201.343.000	APBD
	Program Pembangunan Misi Kedua	Rp	40.506.847.250	
12.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Rp	613.500.000	APBD
13.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Rp	16.571.269.250	APBD
14.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Rp	210.000.000	APBD
15.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Rp	275.000.000	APBD
16.	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Rp	775.000.000	APBD
17.	Program pengembangan budidaya perikanan	Rp	2.420.578.000	APBD
18.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Rp	1.825.000.000	APBD
19.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Rp	350.000.000	APBD
20.	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Rp	15.616.500.000	APBD
21.	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Rp	780.000.000	APBD
22.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Rp	760.000.000	APBD
23.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Rp	310.000.000	APBD
	Program Pembangunan Misi Ketiga	Rp	5.453.489.000	
24.	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Rp	80.000.000	APBD
25.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Rp	402.000.000	APBD
26.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp	141.000.000	APBD

27. Program Perlindungan Konsumen

Program		Anggaran	Keterangan
27.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Rp 210.000.000	APBD
28.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Rp 340.000.000	APBD
29.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Rp 343.000.000	APBD
30.	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Rp 460.156.000	APBD
31.	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Rp 112.000.000	APBD
32.	Program Penataan Struktur Industri	Rp 29.000.000	APBD
33.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Rp 1.317.358.000	APBD
34.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	Rp 370.000.000	APBD
35.	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Rp 50.000.000	APBD
36.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Rp 1.598.975.000	APBD
Program Pembangunan Misi Keempat		Rp 584.057.573.682	
37.	Program Keluarga Berencana	Rp 8.730.073.000	APBD
38.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rp 272.016.000	APBD
39.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Rp 355.000.000	APBD
40.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Rp 1.407.845.000	APBD
41.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rp 3.204.795.000	APBD
42.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Rp 11.067.885.000	APBD
43.	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Rp 11.366.000.000	APBD
44.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp 992.780.000	APBD
45.	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Rp 649.735.000	APBD
46.	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Rp 334.217.900	APBD
47.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 25.520.552.000	APBD
48.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rp 195.745.118.000	APBD
50. Program Pelayanan Kontrasepsi			

Program		Anggaran	Keterangan
49.	Program Pelayanan Kontrasepsi	Rp 59.000.000	APBD
50.	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Rp 225.167.000	APBD
51.	Program Pengembangan Kemitraan	Rp 260.978.000	APBD
52.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Rp 2.673.648.000	APBD
53.	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Rp 225.000.000	APBD
54.	Program Pendidikan Non Formal	Rp 2.380.545.000	APBD
55.	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Rp 309.858.000	APBD
56.	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Rp 100.000.000	APBD
57.	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	Rp 25.000.000	APBD
58.	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Rp 1.367.687.000	APBD
59.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp 75.440.000	APBD
60.	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Rp 744.523.700	APBD
61.	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Rp 1.575.000.000	APBD
62.	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Rp 70.500.000	APBD
63.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp 26.900.000.000	APBD
64.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Rp 28.230.000	APBD
65.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp 1.744.826.000	APBD
66.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Rp 89.360.000	APBD
67.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Rp 1.500.000.000	APBD
68.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Rp 710.000.000	APBD
69.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Rp 338.780.000	APBD
70.	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Rp 5.508.935.000	APBD

72.

Program	Anggaran	Keterangan
71. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Rp 50.598.000	APBD
72. Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Rp 500.250.000	APBD
73. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Rp 1.693.937.100	APBD
74. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	Rp 132.997.100	APBD
75. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya	Rp 6.995.000.000	APBD
76. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Rp 19.482.737.000	APBD
77. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Rp 21.800.000.000	APBD
78. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Rp 3.887.437.000	APBD
79. Bantuan Operasional Puskesmas	Rp 19.158.086.000	APBD
80. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Rp 203.792.846.882	APBD
81. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Rp 5.190.000	APBD
Program Pembangunan Misi Kelima	Rp 7.935.239.000	
82. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 631.380.000	APBD
83. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rp 94.205.000	APBD
84. Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Rp 423.620.000	APBD
85. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah	Rp 110.414.000	APBD
86. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Rp 344.500.000	APBD
87. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Rp 6.331.120.000	APBD

89. Program Pelayanan Administrasi

Program		Anggaran	Keterangan
107. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Rp	312.510.000	APBD
108. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Rp	180.000.000	APBD
109. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	2.819.096.000	APBD
110. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Rp	75.060.000	APBD
111. Program Penelitian dan Pengembangan	Rp	850.080.000	APBD
112. Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Rp	144.800.000	APBD
113. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Sumber-sumber Pendapatan daerah	Rp	2.135.000.000	APBD
114. Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Rp	47.836.000	APBD
115. Program Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah	Rp	1.484.000.000	APBD
116. Program Peningkatan Pengelolaan Asset Daerah	Rp	1.414.830.000	APBD
Program Pembangunan Misi Ketujuh	Rp	24.127.129.400	
117. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rp	6.798.369.400	APBD
118. Program Pengembangan Perumahan	Rp	144.573.000	APBD
119. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Rp	1.135.000.000	APBD
120. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Rp	3.465.000.000	APBD
121. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Rp	250.000.000	APBD
122. Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Rp	210.000.000	APBD
123. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Rp	2.200.000.000	APBD
124. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Rp	1.225.000.000	APBD

126. Program Pengembangan Kinerja

Program		Anggaran	Keterangan
125.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Rp 6.969.187.000	APBD
126.	Program Perencanaan Tata Ruang	Rp 400.000.000	APBD
127.	Program Pemanfaatan Ruang	Rp 660.000.000	APBD
128.	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rp 100.000.000	APBD
129.	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Rp 570.000.000	APBD
Program Pembangunan Misi Kedelapan		Rp 21.728.621.745	
130.	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Rp 144.800.000	APBD
131.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Sumber-sumber Pendapatan daerah	Rp 2.135.000.000	APBD
132.	Program Penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Rp 47.836.000	APBD
133.	Program Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah	Rp 1.484.000.000	APBD
134.	Program Peningkatan Pengelolaan Asset Daerah	Rp 1.414.830.000	APBD
135.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rp 6.798.369.400	APBD
136.	Program Pengembangan Perumahan	Rp 144.573.000	APBD
137.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Rp 1.135.000.000	APBD
138.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Rp 3.465.000.000	APBD
139.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Rp 250.000.000	APBD
Program Pembangunan Misi Kesembilan		Rp 1.832.710.000	
140.	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Rp 187.130.000	APBD
141.	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Rp 35.000.000	APBD
142.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Rp 511.000.000	APBD
143.	Program Transmigrasi Lokal	Rp 170.000.000	APBD

145. Program Peningkatan Kualitas

Program	Anggaran	Keterangan
144. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Rp 170.000.000	APBD
145. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Rp 375.000.000	APBD
146. Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan	Rp 119.500.000	APBD
147. Program Pengentasan Kemiskinan	Rp 212.450.000	APBD
148. Program Peningkatan Perempuan di Pedesaan	Rp 16.000.000	APBD
J u m l a h	Rp 1.078.111.525.982	

Purwodadi, 15 Januari 2020

BUPATI GROBOGAN



[Handwritten signature]

SRI SUMARNI, S.H, M.M

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

**BUPATI GROBOGAN
TAHUN 2020**



PEMERINTAH DERAH KABUPATEN GROBOGAN

Jl. Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi 58111
Telp. (0292) 421001 (Hunting) Faks. (0292) 421060
Website : *www.grobogan.go.id*

Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi 58111
Telp. (421) 421001 Fax. (421) 421060
Website: www.grobogan.go.id

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BUPATI GROBOGAN**



BUPATI GROBOGAN

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 17/KMK.0/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) serta Penanganan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional dan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SRI SUMARNI, S.H, M.M

Jabatan : Bupati Grobogan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Purwodadi, 2 Juni 2020


BUPATI GROBOGAN

SRI SUMARNI, S.H, M.M

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BUPATI GROBOGAN**

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Perubahan	
			Sebelum	Sesudah
Misi 1 : Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan-jembatan, perhubungan, perumahan-pemukiman, dan sumber daya air				
I.	Meningkatkan kualitas infrastruktur bina marga, sumberdaya air, perumahan-pemukiman, dan perhubungan	1. Persentase infrastruktur Kondisi Baik	81,80%	81,00%
A.	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan, sarana drainase perkotaan, dan jaringan irigasi	a. Persentase jalan-jembatan dalam kondisi baik	76,08%	76,08%
		b. Cakupan drainase dalam kondisi baik.	63,00%	63,00%
		c. Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	84,50%	84,50%
B.	Berkurangnya kawasan kumuh dan meningkatnya cakupan akses air minum dan sanitasi	d. Persentase kawasan kumuh	0,009%	0,0135%
		e. Persentase cakupan pelayanan sanitasi	95,00%	80,00%
		f. Persentase cakupan pelayanan air minum	60,00%	60,00%
C.	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	g. Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten	94,00%	75,00%
Misi 2 : Meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan				
II.	Meningkatnya produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan perkebunan, dan peternakan	2. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	2,94%	2,94%
D.	Meningkatnya produksi pertanian pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan	h. Pertumbuhan produksi pertanian pangan hortikultura	21,23%	21,23%
		i. Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan rakyat	3,00%/th	3,00%/th
		j. Pertumbuhan produksi peternakan	10,81%	10,81%
E.	Meningkatnya produksi perikanan	k. Produksi perikanan budidaya per tahun	2.452.760 kg	2.452.760 kg
F.	Meningkatnya ketahanan pangan	l. Skor PPH	90,00	90,00

Misi 3: Pengembangan ekonomi kerakyatan.....

Misi 3 : Pengembangan ekonomi kerakyatan bidang UMKM, industri, perdagangan, koperasi dan pariwisata				
III.	Tumbuh kembangnya usaha ekonomi masyarakat di sektor UMKM, industri dan (IKM) perdagangan, serta terwujudnya daya saing pariwisata	3. Pertumbuhan Ekonomi	6,71%	1,50 %
		4. Laju Inflasi	2,81%	3,50 %
G.	Meningkatnya perkembangan Industri dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Meningkatkan kinerja sektor Perdagangan dan pariwisata	m.Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	3,40%	3,00%
		n. Persentase UKM/koperasi yang mengakses pembiayaan bank/ keuangan	93,00%	93,00%
H.	Meningkatnya perkembangan Industri dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	o. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	23,12%	19,50%
		p. Kontribusi pendapatan pariwisata terhadap PAD	0,90%	0,25%
Misi 4 : Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, keolahragaan, pemuda, KB dan pelayanan sosial dasar lainnya				
IV.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	5. Indeks Pembangunan Manusia	69,60	69,60
I.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan	q. Rata-Rata lama Sekolah	6,79%	6,79%
		r. Angka Harapan lama sekolah	12,33%	12,33%
J.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	s. Angka usia harapan hidup	74,36%	74,36%
		t. Laju Pertumbuhan Penduduk	0,51%	0,53%
Misi 5 : Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan penyerapan tenaga kerja				
V.	Meningkatkan minat dan realisasi investasi di berbagai sektor usaha	6. Pertumbuhan investasi PMA dan PMDN	5,60%	1,50%
		7. Tingkat Pengangguran Terbuka	3,98%	5,50%
K.	Meningkatnya realisasi investasi dan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal	u. Nilai investasi PMA (Ribu US \$)	1.250	1.000
		v. Nilai investasi PMDN (Juta rupiah)	389.486	389.486
L.	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	w. Persentase Penempatan Tenaga Kerja	71,08%	53,56%

Misi 6: Meningkatkan kualitas sumber daya.....

Misi 6 : Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan publik				
VI.	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah	8. Indeks Reformasi Birokrasi	B	B
M.	Meningkatnya kompetensi dan kedisiplinan ASN	x. Persentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan	80,00	80,00
N.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	y. Nilai SAKIP	B	B
		z. Opini laporan keuangan BPK	WTP	WTP
O.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Pemda	aa. Rata-rata skor survei kepuasan masyarakat (SKM)	78,00	78,00
		bb. Indeks SPBE	3,20	3,10
Misi 7 : Meningkatkan kelestarian sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kualitas penataan ruang				
VII.	Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan penataan ruang	9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	82,00	82,00
P.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	cc. Indeks Kualitas Air	80,59%	80,59%
		dd. Indeks Kualitas Udara	88,21%	88,21%
		ee. Indeks Tutupan Lahan	64,38%	64,38%
Q.	Meningkatnya ketersediaan dokumen rencana tata ruang dan terkendalinya alih fungsi lahan.	ff. Persentase kesesuaian pemanfaatan lahan	96,12%	96,12%
Misi 8 : Meningkatkan penghayatan nilai-nilai keagamaan dan pelestarian budaya masyarakat				
VIII.	Meningkatkan kerukunan antar umat beragama dan kelestarian budaya daerah	10. Tingkat kelestarian budaya lokal	65,00%	45,00%
R.	Meningkatnya pemahaman nilai keagamaan, rasa toleransi dan kerukunan antar umat beragama	gg. Tingkat kerukunan umat beragama	100,00%	100,00%
S.	Lestarnya budaya lokal masyarakat	hh. Persentase budaya lokal yang dilestarikan	65,00%	45,00%
Misi 9 : Meningkatkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah, kesetaraan gender, perlindungan anak dan penanggulangan kemiskinan				
IX.	Menurunkan kemiskinan, kesenjangan antar wilayah, kesenjangan antar kelompok pendapatan, dan meningkatnya kesetaraan gender	11. Persentase Penduduk Miskin	11,38%	12,77%
		12. Indeks Pembangunan Gender	86,04	86,04
T.	Meningkatnya perlindungan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial	ii. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	60,27%	60,27%

U. Meningkatkan pemberdayaan gender dan.....

U.	Meningkatnya pemberdayaan gender dan pemenuhan hak anak	jj. Indeks Pemberdayaan Gender	57,95%	55,70%
		kk. Skor Kabupaten layak anak	701-800	701-800

Program		Perubahan Anggaran				Ket.
		Sebelum		Sesudah		
Program Pembangunan Misi Pertama		Rp	145.201.224.900	Rp	76.365.501.900	
1.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rp	67.199.065.000	Rp	11.943.750.000	APBD
2.	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rp	10.800.000.000	Rp	9.293.624.000	APBD
3.	Program Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-Gorong	Rp	4.625.000.000	Rp	3.080.500.000	APBD
4.	Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong	Rp	21.602.000.000	Rp	18.804.285.000	APBD
5.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Rp	25.201.343.000	Rp	21.958.828.000	APBD
6.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Rp	2.400.000.000	Rp	1.150.000.000	APBD
7.	Program Pengembangan Perumahan	Rp	144.573.000	Rp	144.573.000	APBD
8.	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Rp	2.200.000.000	Rp	2.200.000.000	APBD
9.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Rp	6.969.187.000	Rp	3.499.923.000	APBD
10.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Rp	100.000.000	Rp	50.000.000	APBD
11.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rp	483.000.000	Rp	433.000.000	APBD
12.	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Rp	341.000.000	Rp	1.530.962.000	APBD
13.	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Rp	2.566.056.900	Rp	1.966.056.900	APBD
14.	Program Perencanaan prasarana wilayah dan SDA	Rp	570.000.000	Rp	310.000.000	APBD

Program		Perubahan Anggaran				Ket.
		Sebelum		Sesudah		
Program Pembangunan Misi Kedua		Rp	40.506.847.250	Rp	25.069.457.550	
15.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Rp	613.500.000	Rp	50.000.000	APBD
16.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)	Rp	16.571.269.250	Rp	14.102.990.250	APBD
17.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	Rp	210.000.000	Rp	210.000.000	APBD
18.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Rp	275.000.000	Rp	75.000.000	APBD
19.	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Rp	775.000.000	Rp	346.730.000	APBD
20.	Program pengembangan budidaya perikanan	Rp	2.420.578.000	Rp	809.923.000	APBD
21.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Rp	1.825.000.000	Rp	828.786.000	APBD
22.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Rp	350.000.000	Rp	262.877.800	APBD
23.	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Rp	15.616.500.000	Rp	7.893.698.500	APBD
24.	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Rp	780.000.000	Rp	255.828.000	APBD
25.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Rp	760.000.000	Rp	233.624.000	APBD
26.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Rp	310.000.000	Rp	0	APBD
Program Pembangunan Misi Ketiga		Rp	14.994.016.000	Rp	6.550.604.500	
27.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Rp	1.598.975.000	Rp	617.353.000	APBD
28.	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Rp	112.000.000	Rp	0	APBD
29.	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Rp	460.156.000	Rp	159.089.000	APBD
30.	Program Penataan Struktur Industri	Rp	29.000.000	Rp	0	APBD
31.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Rp	11.067.885.000	Rp	4.692.948.500	APBD

Program		Perubahan Anggaran				Ket.
		Sebelum		Sesudah		
32.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Rp	343.000.000	Rp	280.915.000	APBD
33.	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Rp	80.000.000	Rp	50.000.000	APBD
34.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	Rp	370.000.000	Rp	78.590.000	APBD
35.	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Rp	50.000.000	Rp	0	APBD
36.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp	141.000.000	Rp	50.704.000	APBD
37.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Rp	402.000.000	Rp	297.000.000	APBD
38.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Rp	340.000.000	Rp	324.005.000	APBD
Program Pembangunan Misi Keempat		Rp	288.657.600.000	Rp	281.932.414.600	
39.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Rp	1.407.845.000	Rp	1.021.820.600	APBD
40.	Program Pendidikan Non Formal	Rp	2.380.545.000	Rp	2.209.205.000	APBD
41.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rp	195.745.118.000	Rp	193.204.018.000	APBD
42.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp	26.900.000.000	Rp	26.221.200.000	APBD
43.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Rp	710.000.000	Rp	167.220.000	APBD
44.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Rp	312.510.000	Rp	154.790.000	APBD
45.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp	25.520.552.000	Rp	29.878.005.000	APBD
46.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Rp	338.780.000	Rp	261.500.000	APBD
47.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp	75.440.000	Rp	25.440.000	APBD
48.	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata	Rp	19.482.737.000	Rp	14.082.737.000	APBD

Program		Perubahan Anggaran				Ket.
		Sebelum		Sesudah		
49.	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya	Rp	6.995.000.000	Rp	6.615.000.000	APBD
50.	Program Keluarga Berencana	Rp	8.730.073.000	Rp	8.079.053.000	APBD
51.	Program Pelayanan Kontrasepsi	Rp	59.000.000	Rp	12.426.000	APBD
Program Pembangunan Misi Kelima		Rp	1.663.705.000	Rp	563.504.000	
52.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rp	94.205.000	Rp	29.335.000	APBD
53.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	631.380.000	Rp	230.226.000	APBD
54.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Rp	423.620.000	Rp	144.063.000	APBD
55.	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Rp	344.500.000	Rp	136.140.000	APBD
56.	Program Transmigrasi Lokal	Rp	170.000.000	Rp	23.740.000	APBD
Program Pembangunan Misi Keenam		Rp	61.839.209.850	Rp	71.477.845.025	
57.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Rp	3.608.052.250	Rp	2.354.946.800	APBD
58.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp	12.354.818.000	Rp	3.593.370.000	APBD
59.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp	3.496.815.400	Rp	2.092.986.275	APBD
60.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	2.819.096.000	Rp	2.593.563.000	APBD
61.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	7.048.360.500	Rp	4.390.752.450	APBD
62.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Rp	3.080.655.200	Rp	1.090.366.500	APBD
63.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	14.680.000.000	Rp	42.621.761.100	APBD
64.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rp	7.521.802.000	Rp	6.901.983.000	APBD

Program		Perubahan Anggaran				Ket.
		Sebelum		Sesudah		
65.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp	5.298.000.500	Rp	4.122.330.900	APBD
66.	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	Rp	1.931.610.000	Rp	1.715.785.000	APBD
Program Pembangunan Misi Ketujuh		Rp	13.493.369.400	Rp	8.665.297.900	
67.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Rp	1.135.000.000	Rp	478.750.500	APBD
68.	Program Pemanfaatan Ruang	Rp	660.000.000	Rp	401.430.000	APBD
69.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rp	6.798.369.400	Rp	5.992.352.400	APBD
70.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Rp	3.465.000.000	Rp	1.701.050.000	APBD
71.	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Rp	210.000.000	Rp	84.965.000	APBD
72.	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Rp	1.225.000.000	Rp	6.750.000	APBD
Program Pembangunan Misi Kedelapan		Rp	19.357.609.995	Rp	18.018.959.500	
73.	Program Kerukunan Umat Beragama	Rp	1.928.925.000	Rp	950.955.000	APBD
74.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Rp	383.829.495	Rp	159.507.000	APBD
75.	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Rp	80.085.000	Rp	0	APBD
76.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Rp	16.964.770.500	Rp	16.908.497.500	APBD
Program Pembangunan Misi Kesembilan		Rp	3.562.036.000	Rp	1.151.053.000	
77.	Program Pengentasan Kemiskinan	Rp	212.450.000	Rp	88.769.000	APBD
78.	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjaraan Gender Dalam Pembangunan	Rp	375.000.000	Rp	125.807.000	APBD

Program		Perubahan Anggaran				Ket.
		Sebelum		Sesudah		
79.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Rp	511.000.000	Rp	282.218.000	APBD
80.	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Rp	187.130.000	Rp	133.330.000	APBD
81.	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Rp	225.000.000	Rp	50.000.000	
82.	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Rp	100.000.000	Rp	70.000.000	
83.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp	1.744.826.000	Rp	337.379.000	
84.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Rp	206.630.000	Rp	63.550.000	
J u m l a h		Rp	589.275.618.395	Rp	489.794.637.975	

Purwodadi, 2 Juni 2020



BUPATI GROBOGAN

SRI SUMARNI, S.H, M.M



Jl. Gatot Subroto Nomor 6 Telp. 0292-421040 Fax. 0292-421060
Purwodadi Grobogan 58111 <http://www.grobogan.go.id>
© 2021